

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202163695, 11 November 2021

Pencipta

Nama : **Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H.**
Alamat : Jl. Delima VII Perumahan Bukit Sukabumi Indah No. 5 RT002/RW 002.
Kel. Sukabumi Indah, Kec. Sukabumi, Bandar Lampung, LAMPUNG,
35134
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa,
Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi
Kejahatan Perdagangan Orang**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 21 Mei 2013, di Semarang
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000287015

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Heni Siswanto, S.H., M.H.

**REKONSTRUKSI
PENEGAKAN HUKUM PIDANA
MENGHADAPI
KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG**

Penerbit Pustaka Magister
Semarang
2013

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Heni Siswanto, S.H., M.H.

REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA
MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG,
Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, hlm., 15,5 cm x
23 cm.

ISBN 978-602-8259-60-6

Copy right @ pada penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun tanpa izin tertulis
dari penulis.

Computer lay out : Edy Sismarwoto
Design cover : Aisyah Muda Cemerlang.
Editor : Dr. Maroni, S.H., M.H.

Penerbit Pustaka Magister
Semarang
2013

KATA SAMBUTAN

Isu mengenai perdagangan orang (*human trafficking*) sudah lama terjadi. Kajian kritis mengenai perdagangan anak telah dilakukan dalam berbagai wacana global maupun bentuk-bentuk pertemuan internasional. Sudah sejak lama Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis dan sangat rawan bagi terjadinya kegiatan perdagangan orang.

Berbagai isu yang mendasari terjadinya perdagangan orang seperti rendahnya tingkat pendidikan, tingkat kesejahteraan yang tidak merata, lemahnya sistem hukum dan penegakan serta sikap aparat penegakan hukum, menunjukkan urgensinya pembahasan masalah ini. Selain itu apakah semua orang di antara kita sudah menyadari adanya isu tersebut? Apa yang sudah dilakukan masyarakat, dan pemerintah, untuk menghentikannya?

Ada beberapa hal yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan orang, seperti bekerja tanpa dibayar, dan yang paling populer adalah eksploitasi seksual. Biasanya anak atau perempuan dijanjikan pekerjaan tertentu, tetapi akhirnya mereka malah dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Penculikan anak melalui situs jejaring sosial yang terjadi akhir-akhir ini juga bisa memicu perdagangan anak. Dan itu berarti isu perkembangan teknologi seharusnya diiringi dengan pemahaman yang cukup mengenai baik-buruknya. Sementara itu, kalau dilihat dari sisi pelaku perdagangan anak, bisa bersumber dari kerabat dekat atau sindikat tertentu yang bergerak secara ilegal.

Buku ini merupakan pemikiran kritis dari penulisnya apalagi di sela-sela aktivitas penyelesaian studi Program Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum. Buku ini patut diterima sebagai bahan pemikiran yang dikembangkan sebagai catatan awal dalam kerangka sosialisasi dan penanggulangan persoalan perlindungan hukum perdagangan orang, selain upaya-upaya praktis yang selama ini dilakukan berbagai pihak.

Semoga buku yang akhirnya sampai ke tangan pembaca ini meskipun masih terdapat beberapa kekurangan di sana-sini

memberikan bahan tambahan dalam menelaah isu-isu strategis dan pemantapan ke arah bersinerginya kegiatan pemberantasan perdagangan orang dan upaya-upaya perlindungan hukumnya.

Selamat atas terbitnya buku ini semoga diikuti dengan hadirnya karya ilmiah lain di masa-masa mendatang.

Bandar Lampung, Mei 2013

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
(Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung)

KATA PENGANTAR

Buku ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari draft disertasi yang sedang disusun yang dipandang penting untuk diluncurkan ke masyarakat sebagai bagian dari uji publik terhadap derajat akademik substansi/isi/materi disertasi melalui penulisan buku yang berjudul “MENATA ULANG PENEGAKAN HUKUM PIDANA MENGHADAPI PERDAGANGAN ORANG”.

Fokus utama buku ini adalah melihat konsep dan teori hukum terkait sistem penegakan hukum pidana (SPHP) saat ini dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO) yang meliputi gambaran kondisi faktual (kondisi sosial) SPHP dalam menghadapi KPO dan proses penegakan hukum pidana (PHP) dalam menghadapi KPO pada tahap Kepolisian, tahap Kejaksaan dan tahap Pengadilan, kemudian untuk mengetahui integralitas SPHP “*in abstracto*” dan “*in concreto*” dalam menghadapi KPO dan rekonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang meliputi rekonstruksi substansi hukum pidana, struktur hukum pidana dan kultur hukum pidana.

Konsep dan teori hukum itu dituliskan dalam berbagai tulisan, yaitu Kondisi Penegakan Hukum Pidana Saat Ini, Pengertian dan Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang, Peran Pemerintah Republik Indonesia dalam Menghadapi Kejahatan, Perdagangan Orang sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara, Sistem Penegakan Hukum Pidana Negara-negara di Kawasan ASEAN, dalam Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang, Sejumlah Teori dan Konsep Hukum yang Dipandang Relevan dengan, Sistem Penegakan Hukum Pidana, Sistem Penegakan Hukum Pidana Indonesia, Pengertian Aspek Kesatuan Sistem Norma/Substansi Hukum Pidana yang, Integral (Aspek Kelengkapan Bidang/Jenis Hukum Pidana dan Aspek, Substansi Nilai/Ide-Dasar/Pokok Pemikiran Hukum Pidana), Pemikiran Hukum (Konstruksi Berpikir Hukum) yang Integral/ Sistemik, terkait Pendekatan Keilmuan dan Ide Keseimbangan, Pengertian dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana yang Integral

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., Prof. Dr. Sunarto D.M., S.H., M.Hum., Prof. Dr. I Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Prof. Dr. Paulus Hadi Suprpto, S.H., M.H. (almarhum), Prof. Dr. Rahayu, S.H., M.Hum., Prof. Dr. I Gede Arya Bagus Wiranata, S.H., M.H., Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dr. Eddy

Rifai, S.H., M.H., Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.Hum., Dr. Muhammad Akib, S.H., Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Dr. Maroni, S.H., M.H., Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., Teman-teman Mahasiswa S3 angkatan 3-17 PDIH KPK Undip-Unila di antaranya Marsudi Utoyo, S.H., M.H., F.X. Sumarja, S.H., M.H., Sunaryo, S.H., M.H., Didiek R. Mawardi, S.H., M.H., Suta Tri Herlianto, S.H., M.H. dan Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.H., yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, konsultasi dan diskusi yang menarik selama masa penelitian disertasi yang akhirnya menghasilkan tulisan ini.

Penulis mengakui, bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian diharapkan tulisan ini memberikan manfaat buat pembacanya yang beragam di kalangan masyarakat hukum di Indonesia. Berbagai masukan dan saran perbaikan masih diharapkan kedatangannya, terima kasih.

Bandar Lampung, Mei 2013
Penulis,

Heni Siswanto, S.H., M.H.

PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Sang pemilik keilmuan: *Gusti* Allah Subhanahu Wata'ala;
Rekan sejawat Dosen dan Mahasiswaku di kampus tercinta:
Kampus Hijau Gedong Meneng Fakultas Hukum Universitas
Lampung (Unila);

Para penegak hukum yang bernyali-berani menyuarakan hati nurani
mewujudkan keadilan substantif;

Keluargaku terkasih yang selalu mendukungku: Sriyatmi Kandar
Todikromo (istriku);

Anak-anakku:
Garth Iqbal Tawakkal (Ikal)
Aisyah Muda Cemerlang (Ais)
Jordy Abadi Purnama (Didy)

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	xii
DAFTAR RAGAAAN	xvi
BAB I KONDISI PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI	1
BAB II PENGERTIAN DAN DIMENSI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	12
A. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang	12
1. Masalah Tindak Pidana	14
2. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana... 14	
3. Pidana dan Pemidanaan	14
B. Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang	15
BAB III PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA	22
BAB IV SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA NEGARA- NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG	41
BAB V SEJUMLAH TEORI DAN KONSEP HUKUM YANG DIPANDANG RELEVAN DENGAN SPHP DALAM MENGHADAPI KPO.....	75
A. Konsep HukumIntegralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief	76
1. Dilihat dari Aspek/Komponen Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	78

2.	Dilihat dari Aspek/Komponen Struktural (<i>Legal Structure</i>)	78
3.	Dilihat Dari Aspek/Komponen Budaya Hukum (<i>Legal culture</i>).....	79
B.	Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari Barda Nawawi Arief	80
1.	Pendekatan Juridis-Ilmiah-Religius	85
2.	Pendekatan Juridis-Kontekstual.....	86
3.	Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif	87
C.	Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari Barda Nawawi Arief	88
D.	Konsep Hukum Sistem Norma/Substansial Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief	92
1.	Aspek kelengkapan bidang/jenis HP	92
2.	Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran	93
E.	Konsep Penegakan Hukum Pidana menurut Joseph Goldstein	94
F.	Teori Mekanisme Pengintegrasian dari Harry C. Bredemeier.....	94
G.	Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman	98
H.	Teori Konflik dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman.....	100
I.	Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (<i>Network Exchange Theory</i>) dari Richard Emerson	102
J.	Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita	104
BAB VI. SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA		
	INDONESIA	108
A.	Hukum pidana materiel	109
B.	Hukum pidana formal.....	112

C. Hukum pelaksanaan/eksekusi pidana	114
BAB VII PENGERTIAN ASPEK KESATUAN SISTEM SUBSTANSIAL HUKUM PIDANA YANG INTEGRAL (ASPEK KELENGKAPAN BIDANG/JENIS HUKUM PIDANA DAN ASPEK SUBSTANSI NILAI/ IDE-DASAR/POKOK PEMIKIRAN HUKUM PIDANA)	127
A. Aspek kelengkapan bidang/jenis HP	127
B. Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran	128
BAB VIII PEMIKIRAN HUKUM (KONSTRUKSI BERPIKIR HUKUM) YANG INTEGRAL MENURUT PENDEKATAN KEILMUAN DAN IDE KESEIMBANGAN	131
BAB IX PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG INTEGRAL	135
DAFTAR PUSTAKA	152
GLOSARIUM	157
INDEKS	164

DAFTAR SINGKATAN

ACILS	: The American Center for International Labor Solidarity
ACTIP	: ASEAN Convention on Trafficking in Persons
ACWC	: ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the against Women
AHG	: Bali Process Ad Hoc Group
AICHR	: ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights
AMM	: Asean Ministerial Meeting
AMMTC	: ASEAN Ministerial Meeting for Transnational Crime
AMS	: ASEAN Member States
APMC	: Asean Post Ministerial Conference
ARCPPT	: Asia Regional Cooperation to Prevent People Trafficking
ARF	: Asean Regional Forum
ARTIP	: Asia Regional Trafficking in Persons Project
ASEAN	: Association of South-East Asia Nation
ASEAN-PACTC	: ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes
ATD	: Anti-Trafficking Division
ATTFs	: Anti-Trafficking Task Forces
ATU	: Anti-Trafficking Unit
AusAID	: Australian Agency for International Development
AVAS	: Afwezigheids van alle schuld
AVAW	: Afwezigheids van alle materiele wederrechtelijkheid
BANGKUMNAS	: Pembangunan Hukum Nasional
BNP2TKI	: Badan Nasional Penanganan dan Penanggulangan TenaGa Kerja
BRMC	: Bali Process Regional Ministerial Conference
CAHT	: Centre Against International Human Trafficking
CAS	: Case Analysis Systems
CBTIP	: Central Body for Suppression of Trafficking In Persons
CCHTC	: Coordinating Centre for Human Trafficking Cases
CCPCJ	: Commission on Crime and Criminal Justice

CEDAW	: Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
CJS	: Criminal Justice System
CND	: Commission on Narcotic Drugs Crime (Konvensi PBB
COMMIT	: Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Trafficking
COPS	: Community Oriented Policing Services
CSEC	: Commercial Sexual Exploitation of Children
CTU	: (IOM Indonesia's) Counter-Trafficking Unit
ECOSOC	: Economic and Social Council
GoI	: Government of Indonesia
HAM	: Hak asasi manusia
HP	: Hukum Pidana
HSU	: Heads of Specialist Trafficking Units
IACAT:	Inter-Agency Council Against Trafficking
ICA	: Immigration and Checkpoints Authority
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Rights
ICE	: (Bureau of) Immigration and Customs Enforcement
ICMC	: International Catholic Migration Commission
ICRC	: International Committee of Red Cross
ICTs	: Information and Communication Technologies
IHI	: Ilmu Hukum Indonesia
IHN	: Ilmu Hukum Nasional
IHPN	: Ilmu Hukum Pidana Nasional
IOM	: International Organization for Migration
K/L	: Kementerian/Lembaga
KONAS PESKA:	Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
KPO	: Kejahatan Perdagangan Orang
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPTU	: Lao Anti-People Trafficking Unit
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
MLA	: Mutual Legal Assistance (in Criminal Matters)
MLAT	: Mutual Legal Assistant Treaty
MoUs	: Memorie of Understandings
NGOs	: Non-Governmental Organizations
NPA	: National Police Agency (of Japan)
NTF	: National Task Force
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa

PJP : Pertanggungjawaban Pidana
 PNP : Philippine National Police
 PNP-NATC : Philippine National Police National Anti-Trafficking Committee
 PPPA : Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 PRIP : Pilot Review Implementation Programme
 PRT : Pembantu rumah tangga
 PS : Pancasila
 PSK : Pekerja seks komersial
 PTH : Pendidikan Tinggi Hukum
 RAD : Rencana Aksi Daerah
 RAN : Rencana Aksi Nasional
 RES : Regional Entrepreneurship Summit
 SHN : Sistem Hukum Nasional
 SHPN : Sistem Hukum Pidana Nasional
 SISKUMNAS : Sistem Hukum Nasional
 SKK-HP : Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana
 SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah
 SOM : *Senior Officials Meeting*
 SOMTC : Senior Officials Meeting on Transnational Crime
 SPH : Sistem penegakan hukum
 SPHP : Sistem penegakan hukum pidana
 SPOG : Senior Policy Operating Group
 SPP : Sistem peradilan pidana
 TIP : Trafficking in persons
 TKI : Tenaga Kerja Indonesia
 TOC : Transnational Organized Crimes
 TPPO : Tindak Pidana Perdagangan Orang
 UNCAC : United Nations Convention Against Corruption
 UNDP : United Nations Development Program
 UNFPA : United Nations Population Fund
 UNGIFT : United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking
 UNHCR : United Nations Office of the High Commissioner for Human
 UNODC : United Nations Office on Drugs and Crime
 UNRC : United Nations on the Rights of Child
 UNTOC : United Nations Convention against Transnational Organized

UU PTPPO : Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan
UU : Undang-Undang
UUD NRI 1945: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945
WG : Ad-Hoc Working Group on TIP
VoTs : Victims of Traffickings
WTO : World Trade Organization
WvS : Wetboek van Strafrecht

DAFTAR RAGAAN

Ragaan 1: Bagan Bredemeier Pola Asupan-Keluaran antara Hukum
dengan Bidang-bidang Lain

BAB I

KONDISI PENEGAKAN HUKUM PIDANA SAAT INI

Sudah berpuluh-puluh tahun persoalan penegakan hukum¹ telah menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan di masyarakat Indonesia. Bahkan dapat dikatakan, masalah penegakan hukum merupakan masalah aktual yang mendapat sorotan tajam dari masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.² Masyarakat selain memperbincangkan penegakan hukum pidana (selanjutnya disingkat PHP, pen.) juga mempersoalkan keadilan, berkeadilan dan persoalan lain dengan maksud yang serupa. Perbincangan masyarakat mengungkap kesamaan persepsi mengenai persoalan penegakan hukum yang terjadi selama ini. Hampir semua lapisan masyarakat mengungkapkan PHP belum memuaskan, dilaksanakan parsial, belum memenuhi kualitas, dan belum mewujudkan keadilan. PHP yang berkeadilan belum mampu dihasilkan oleh sistem peradilan pidana Indonesia.

Penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan karena didapati berbagai putusan penegakan hukum yang tidak mampu

¹Penegakan hukum adalah (a) keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan undang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; (b) keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dalam Barda Nawawi Arief, *Kumpulan Hasil Seminar Hukum Nasional I s.d. VIII dan Konvensi Hukum Nasional 2008*, Pustaka Magister, Semarang, 2009, hlm. 36 dan khususnya (b) dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 8.

² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 18.

memberi kepuasan atau memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan masyarakat pada umumnya. Menurut Bagir Manan³ penegakan hukum yang terjadi, tidak atau menjadi hambatan untuk mendorong kegiatan atau perubahan sosial. Alhasil, penegakan hukum dipandang sebagai sesuatu yang menempati garis depan dalam berbagai masalah sosial, politik, ekonomi yang sedang terjadi. Penegakan hukum yang kurang berkualitas ini terjadi karena penegakan hukum berjalan dalam praktek KKN, tidak atau kurang profesional, dan lain-lain nuansa serba kurang lainnya.

Selama ini PHP yang benar dan adil selalu diarahkan pada pelaku (aparatus) penegakan hukum yang dituntut untuk menjadi penegak hukum yang benar dan adil. Sementara, penegakan hukum tidak berada dalam suatu wilayah yang kosong. Penegakan hukum terjadi dan berlaku di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, penegakan hukum bukan sekedar berada di tengah-tengah masyarakat, melainkan dapat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Keterpengaruhannya ini akan menempatkan sistem penegakan hukum pidana (selanjutnya disingkat SPHP, pen.) yang berbeda.

Merebaknya malpraktik di jajaran institusi penegakan hukum pidana merupakan hambatan penegakan hukum, khususnya pemberantasan KKN di kalangan birokrat. Secara umum, ketiga institusi pemberantas KKN (Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, pen.) tersebut dituntut untuk memiliki *track record* bersih, berani dan profesional. *Pertama*, SDM penegak hukum yang bersih diartikan bukan saja mereka tidak terlibat dalam praktik KKN melalui *track record* masa lalu, melainkan mereka juga tidak memiliki perasaan utang budi (*gratitude of indebtedness*) dengan penguasa orde baru atau sebelumnya. Secara faktual utang budi dapat menimbulkan rasa *pakewuh* dan menjadi penghambat tegaknya supremasi hukum. *Kedua*, keberanian adalah parameter dari spirit perjuangan. Perilaku jujur, bagi SDM penegak hukum sangat penting untuk menjadi jaminan terselenggaranya supremasi hukum. Sikap berani disini

³Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 51.

bukan sekadar kesiapan melakukan tindakan hukum tanpa rasa takut. Justru keberanian harus diartikan sebagai kesiapan menerima resiko atas tugas dan kewajiban demi tanggung jawab. *Ketiga*, parameter profesional, cerdas dan bijak menjadi syarat utama proses hukum yang benar. Selain itu, keberanian yang mengacu kepada komitmen ilmu pengetahuan hukum yang kritis dan progresif juga mutlak diperlukan. Suatu pemikiran hukum yang membebankan tugas dan kewajiban pada upaya kerja hukum yang obyektif, akuntabel dan responsif. Mereka dipastikan menjadi pendukung pemerintah yang menolak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*) sebagai simbol pelestarian *status quo*. Oleh karena itu, baik polisi, jaksa, dan hakim memerlukan kemampuan intelektual yang berimbang. Tidak sekadar mempunyai kemampuan menguasai hukum positif, mereka juga harus dapat memahami fakta-fakta secara benar, sehingga kecenderungan penggunaan hukum yang tidak adil (*obstruction of justice*) dapat dihindarkan.⁴

Menurut Bagir Manan,⁵ ada berbagai syarat yang harus dipenuhi untuk penegakan hukum yang adil atau berkeadilan, *pertama*, aturan hukum yang akan ditegakkan benar dan adil yang dibuat dengan cara-cara yang benar dan materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi sebesar-besarnya manfaat bagi kepentingan orang perorangan dan masyarakat banyak pada umumnya. *Kedua*, pelaku penegakan hukum yang dapat disebut sebagai kunci utama penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Di tangan penegak hukum, aturan hukum yang bersifat abstrak menjadi konkrit. Secara sosiologis, inilah hukum yang sebenarnya, terutama bagi pencari keadilan. *Ketiga*, lingkungan sosial sebagai tempat hukum berlaku. Hukum, baik dalam pembentukan maupun penegakannya, sangat dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik maupun budaya, meskipun dalam situasi tertentu, diakui hukum dapat berperan sebagai sarana pembaharuan, tetapi dalam banyak hal hukum adalah cermin masyarakat.

⁴ Jawahir Thontowi, *Penegakan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY*, Leutika, Yogyakarta, 2009, hlm. 157.

⁵*Ibid.*, hlm. 57.

Tekanan publik terhadap penegakan hukum dapat mempengaruhi putusan penegak hukum. Begitu pula kepentingan-kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan politik yang dominan dapat menentukan wujud penegakan hukum. Oleh sebab itu, perlu diciptakan berbagai persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat dilakukan secara benar dan adil. Persyaratan itu antara lain, tumbuhnya prinsip egalitarian, keterbukaan untuk menciptakan berbagai keseimbangan dalam perikehidupan masyarakat. Dalam berbagai perbedaan yang begitu tajam, baik sosial, ekonomi, politik dan lain-lain, akan dialami kesulitan menciptakan sistem penegakan hukum pidana yang benar dan adil, karena hukum akan berpihak pada kekuatan-kekuatan dominan yang mungkin tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Hukum yang benar dan adil hanya dapat berperan dalam tatanan yang berkeimbangan dan tidak dalam tatanan ekstrimitas tertentu. Ada dua aspek penting untuk mencapai penegakan hukum yang adil dan berkeadilan, yaitu tata cara penegakan hukum (*procedural justice*) dan isi atau hasil penegakan hukum (*substantive justice*).⁶

Menurut Barda Nawawi Arief⁷ dalam rangka meningkatkan penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*. Demikian pula upaya penegakan hukum *in concreto*, aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menegakkan hukum secara materiel. Ini berarti, peningkatan wibawa penegakan hukum harus lebih ditekankan pada makna penegakan hukum secara materiel.

⁶*Ibid.*, hlm. 60.

⁷*Ibid.*, hlm. 25.

Menurut Indriyanto Seno Adji⁸ bahwa persoalan penegakan hukum menjadi fokus prioritas yang signifikan sekarang ini. Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan barometer berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang memiliki implikasi terhadap tatanan budaya, sosial, dan ekonomi menjadi terganggu, karena perspektif penegakan hukum yang labilitas. Adanya kehendak bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berasaskan hukum tampaknya masih menimbulkan keragu-raguan manakala ada suatu relevansi yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan, khususnya terhadap kasus yang memiliki padanan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Demikian pula salah satu kesimpulan menonjol yang muncul dalam Simposium Hukum dan Keadilan di Indonesia yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia di Jakarta, 22 Februari 2011, menyebutkan bahwa masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia masih suram. Sistem hukum, mulai dari struktur budaya, merupakan hasil dari sistem yang amburadul, busuk, dan terkontaminasi satu sama lain. Bahkan menjadi pengetahuan umum, hukum di negara ini kurang berpihak terhadap kepentingan masyarakat, dijalankan secara diskriminatif dan dicengkeram oleh jeratan mafia.⁹

Masa depan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia terkait kejahatan perdagangan orang juga masih dipandang suram. PHP dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang (TPPO)/kejahatan perdagangan orang (KPO) yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO, pen.) pun masih juga menjadi bagian kesuraman tadi. Pisau PHP yang ada saat ini masih dipandang tumpul dalam pemberantasan perkara TPPO/KPO secara integral, berkualitas dan efektif melalui tahapan proses peradilan pidana.

⁸Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Buku Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 237.

⁹ Umar Sholehudin, *Hukum & Keadilan Masyarakat: Perspektif Kajian Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011, hlm. 64.

Karakteristik KPO itu sendiri merupakan kejahatan yang unik, gaung angka kejahatan di masyarakat besar, tetapi PHP melalui proses peradilan pidana angka kejahatannya sangat sedikit. Angka KPO dapat diibaratkan seperti puncak gunung es (*iceberg phenomena*) yang menonjol di atas permukaan air laut, akan tetapi badan dan kaki gunungnya sangat melebar besar mengakar di dasar lautan. Bahkan, saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi kejahatan internasional sebagai kejahatan lintas batas negara yang luar biasa. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan perdagangan/ penyelundupan senjata gelap.¹⁰

Perdagangan orang/manusia/*human trafficking* (HT)/*trafficking in person* (TIP) merupakan isu utama yang menjadi perhatian internasional dan regional di negara-negara ASEAN. Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap martabat dan integritas manusia.¹¹ Saat ini perdagangan manusia sudah menjadi tantangan global. Sejumlah laporan yang sangat memprihatinkan terkait dengan perdagangan orang dikemukakan oleh:

- a. UNGIFT (*United Nations Global Initiative to Fight Trafficking*) memperkirakan hampir 2,5 juta dari 127 negara, warga negara perempuan dan anak telah diperdagangkan di seluruh dunia.
- b. Perdagangan orang terkait dengan perdagangan senjata ilegal yang dianggap sebagai kegiatan kriminal kedua terbesar di dunia, di samping kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang (narkoba).
- c. Perdagangan manusia telah berkembang menjadi sebuah bisnis perusahaan global terlarang yang diperkirakan bernilai \$32 miliar.
- d. Menurut laporan UNODC, sebagian besar orang yang diperdagangkan adalah perempuan dan anak-anak. Eksploitasi

¹⁰<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/diunduh-pada-hari-Senin,-02-Januari-2012-pukul-10:46-wib>.

¹¹Philippines,*Trafficking in Persons*, ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, 16-17 July 2012, Jakarta, Indonesia.

seksual adalah bentuk paling umum dari perdagangan manusia (79%) diikuti oleh kerja paksa (18%).

- e. Negara sumber (*source country*)¹² utama perdagangan orang adalah beberapa negara ASEAN, China, Nigeria, Albania, Bulgaria, Belarus, Moldova, dan Ukraina.
- f. Negara tujuan (*destination country*)¹³ yang paling umum korban perdagangan orang adalah Jepang, Israel, Belgia, Belanda, Jerman, Italia, Turki, dan AS.

Keprihatinan dan kepedulian bangsa dan rakyat Indonesia terhadap KPO pun sangat beralasan mengingat Indonesia termasuk sebagian dari negara ASEAN sebagai negara sumber perdagangan orang. Laporan terkait perdagangan orang itu dikuatkan dengan adanya data korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menunjukkan setiap tahunnya diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual. Koalisi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (Konas Peska) mencatat 30 persen dari perempuan yang bekerja untuk pelacuran di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Demikian pula data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi dan Komunikasi Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan angka yang sangat memprihatinkan atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Berdasarkan jenis kelamin, korban *trafficking* didominasi kaum perempuan, yaitu sebanyak 89,7%. Sedangkan data berdasarkan umur, korban *trafficking* dewasa sebanyak 74,77%; anak-anak 25,08% dan balita

¹² Negara asal/sumber/pengirim adalah negara di mana perempuan itu tinggal sebelum ia bermigrasi atau diperdagangkan, sedangkan pengertian negara transit adalah negara yang dikunjungi selama perjalanan dari negara asal ke negara tujuan, seringkali dengan tujuan memperoleh dokumen perjalanan, dokumen perkawinan atau visa, Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) Bangkok-Thailand, *Hak Asasi Manusia dalam Pelaksanaan Panduan untuk Membantu Perempuan dan Anak-anak yang Diperdagangkan*, edisi Indonesia diterjemahkan oleh Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia Solidaritas Perempuan, Bekasi-Jakarta, 2000, hlm., 16.

¹³ Negara tujuan/penerima adalah negara di mana orang (perempuan/wanita, pen.) itu tinggal setelah ia menikah atau diperdagangkan, *loc.cit.*

sebanyak 0,15%.¹⁴ Demikian pula data penanganan kasus TPPO Bareskrim Mabes Polri¹⁵ Tahun 2009 menunjukkan kecenderungan angka TPPO/KPO semakin meningkat setiap tahunnya.

Kejahatan perdagangan orang terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan yang mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*) yang dapat menembus ke berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara. KPO memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.¹⁶ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan dana, baik bagi individu maupun kelompok kejahatan yang melakukannya. Selanjutnya, dana-dana gelap itu digunakan untuk membiayai jenis-jenis kejahatan lainnya.

Berdasarkan karakteristik KPO yang demikian itu, maka dampak dan korban yang ditimbulkannya juga sangat luas bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)) menyatakan bahwa dari dusun-dusun di Himalaya hingga kota-kota di Eropa Timur, orang-orang, khususnya wanita dan anak tergiur dengan prospek pekerjaan dan bayaran yang tinggi, baik sebagai pembantu rumah tangga, pelayan, maupun pekerja pabrik. Para pedagang

¹⁴http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jameela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 wib.

¹⁵Emmy L.S. *Implementasi UU PTPO bagi Anak Korban Perdagangan*, Jurnal Perempuan: Untuk Pencerahan dan Kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, hlm.16.

¹⁶ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 92.

mendapatkan wanita dan anak dengan cara menipu atau informasi bohong, di antaranya melalui iklan-iklan.¹⁷ Wanita dan anak itu dipaksa bekerja sebagai pelacur.¹⁸

Kejahatan perdagangan orang yang terjadi di atas sungguh sangat memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang. Dampak terbelenggu akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas karena pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan penentu masa depan bangsa Indonesia.

Kondisi yang memprihatinkan itu menjadikan kejahatan perdagangan orang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) karena dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa. Oleh karena itu, keadaan itu harus dihilangkan/dihapuskan dengan suatu komitmen negara untuk bertindak dalam kerangka penanganan, penindakan dan menjalin kerjasama untuk memberantas perdagangan orang secara efektif dan menyeluruh melalui SPHP yang integral dan berkualitas dalam menghadapi KPO di masa yang akan datang melalui

¹⁷ Di Kuala Lumpur, Malaysia, beberapa waktu yang lalu beredar iklan perdagangan pembantu rumah tangga asal Indonesia. Untuk menarik minat konsumen, sang pengiklan Rubini mengobrol diskon 40%. Iklan ini dikecam oleh masyarakat, media massa dan khususnya Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat. Protes keras ini terkait penyebarluasan promosi untuk menggunakan jasa TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di Malaysia karena sangat melecehkan bangsa Indonesia dan diduga sebagai bentuk perdagangan orang (TKI) yang merupakan perbuatan tidak beradab dan tidak terpuji dalam memperlakukan keberadaan TKI PLRT secara bermartabat. Selain kecaman, BNP2TKI juga mengirim surat protes resmi ke Perwakilan RI sebagai bentuk keberatan diplomatik oleh Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur, dalam Tribun Lampung, Senin 29 Oktober 2012, hlm. 1.

¹⁸ Trafficking in Human Being. http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking-_human_beings.html. Diakses pada tanggal 15 April 2003.

kajian hukum non-doktrinal yang akurasi dan pencapaian kebenarannya didasarkan pada paradigma¹⁹kritikal/kritis (*critical*

¹⁹ Paradigma merupakan payung berpikir atau *the way of thinking* yang dipegang seorang peneliti dalam bidang ilmu sosial untuk menentukan bagaimana peneliti mengkonsepsikan sebuah realitas, bagaimana hubungan peneliti dengan objek yang diteliti dan selanjutnya untuk menentukan metode penelitiannya. Berbasis paradigma diharapkan dapat diperoleh akurasi dalam penelitian hukum di ranah empirik. Di dalam ilmu sosial sudah dikenal 4 (empat) paradigma besar, yaitu positivisme, post-positivisme, interpretivisme dan kritikal, dalam FX Adji Samekto, *Ilmu Hukum dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post-Modernisme*, Indepth Publishing, Bandar Lampung, 2012, hlm. 64. Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian. Dikutip Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cetakan kedua puluh tujuh, Januari 2010, hlm. 49. Guba menyatakan bahwa paradigma sebagai rangkaian keyakinan dasar yang membimbing tindakan. Paradigma berurusan dengan prinsip-prinsip pertama, atau prinsip-prinsip dasar. Suatu paradigma meliputi tiga elemen, yaitu *epistemologi* mengajukan pertanyaan, bagaimana kita mengetahui dunia? Hubungan apa yang muncul antara peneliti dengan yang diketahui? *Ontologi* memunculkan pertanyaan-pertanyaan dasar tentang hakikat realitas. *Metodologi* memfokuskan diri pada cara kita meraih pengetahuan tentang dunia. Berbagai paradigma dan perspektif utama yang terkait dengan struktur dan susunan penelitian kualitatif, yakni positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, dan teori kritis serta berbagai posisi terkait lainnya, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (Eds.), *Handbook of Qualitative Research* (Terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 123. Sebagai pembanding, Liek Wilardjo mengatakan paradigma adalah *ordering belief frame work*, yaitu suatu kerangka keyakinan dan komitmen para intelektual, dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 67.

theory)²⁰dengan menerapkan pendekatan sosio-legal (*socio-legal studies*).²¹

²⁰ Paradigma kritikal mengkonsepsikan realitas sebagai hasil relasi yang tidak pernah seimbang antara yang kuat dan yang lemah. Di dalam realitas selalu terjadi *unequal relationship*. Realitas yang sesungguhnya justru ada dibalik yang kasat mata. Paradigma kritikal mengkonsepsikan hukum sebagai realitas (seperangkat ketentuan hukum) yang disusun dari hasil dominasi satu unsur terhadap unsur yang lain. Hukum dikonsepsikan sebagai instrumen yang digunakan pihak yang kuat terhadap yang lemah, untuk kepentingan pihak yang kuat, *ibid.*, hlm. 70.

²¹ Kajian/pendekatan sosio-legal bertolak dari cara berpikir dalam post-modernisme (yang dikonsepsikan sebagai kritik terhadap cara berpikir modernisme atau positivisme) kemudian berkembanglah aliran-aliran baru dalam kajian hukum. Kajian dalam ilmu hukum yang memulai melihat karakter tertentu dari perilaku sosial (perilaku sosial tidak pernah pasti, selalu penuh dengan ketidakteraturan, baik realitas empirik maupun virtual) dengan bantuan ilmu-ilmu yang lain. Dengan demikian *socio-legal studies* tidak sekedar memaknai hukum sebagai norma, tetapi sekaligus memaknai hukum sebagai perilaku. Kajian-kajiannya sudah melibatkan penelitian empirik, *ibid.*, hlm. 61.

BAB II

PENGERTIAN DAN DIMENSI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG

A. Pengertian Kejahatan Perdagangan Orang

Kejahatan perdagangan orang/manusia (*human trafficking/Trafficking In Persons*) adalah kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyembunyikan atau menerima seseorang melalui penggunaan sarana kekerasan, pemaksaan atau lainnya, untuk tujuan mengeksploitasi mereka. KPO menjadikan setiap tahun ribuan pria, wanita/ perempuan dan anak-anak jatuh ke tangan pedagang, baik di negara mereka sendiri maupun di luar negeri. Setiap negara di dunia dipengaruhi oleh KPO, baik sebagai negara asal, negara transit atau negara tujuan perdagangan orang. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan penyelundupan senjata gelap.²²

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009²³ berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia²⁴ (selanjutnya

²²<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib.

²³ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁴ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk

disebut Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*, pen.) membantu negara-negara dalam melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.²⁵

Di level nasional, Pemerintah RI telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). UU PTPPO mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 1); Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 s.d. Pasal 18); Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 s.d. Pasal 27); Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 28 s.d. Pasal 42) terkait dengan penggunaan upaya penal; Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 s.d. Pasal 55); Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 s.d. Pasal 58) terkait dengan penggunaan upaya nonpenal; Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 s.d. Pasal 63); Ketentuan Peralihan (Pasal 64); Ketentuan Penutup (Pasal 65 s.d. Pasal 67).

Untuk memahami UU PTPPO perlu dilihat dari ketiga masalah pokok hukum pidana berupa:

1. tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
2. kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), dan
3. pidana (*straf/punishment/poena*).²⁶

Ketiga masalah pokok hukum pidana di atas sebenarnya hanya merupakan komponen atau sub-sub sistem dari keseluruhan sistem

Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

²⁵<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menu> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

²⁶ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence, guilt, dan punishment*) dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional *Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI*, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 14.

hukum pidana.²⁷ Adapun perumusan tindak pidana, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana serta aturan pidana dan pemidanaan Masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan, khususnya dalam UU PTPPO adalah:

1. Masalah Tindak Pidana

Masalah tindak pidana dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO. Pengertian umum pengertian tindak pidana perdagangan orang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UU PTPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UU PTPPO. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang Pasal 1 butir 2 UU PTPPO adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.

2. Masalah Kesalahan atau Pertanggungjawaban Pidana

Kesalahan atau pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 dan Bab VIII Ketentuan Peralihan Pasal 64 UU PTPPO.

3. Pidana dan Pemidanaan

Sanksi pidana diatur dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pasal 2 sampai dengan Pasal 18 dan Bab III tentang Tindak Pidana Lain

²⁷*Loc.cit.*

Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 19 sampai dengan Pasal 27 UU PTPPO, yaitu dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

B. Dimensi Kejahatan Perdagangan Orang

Perubahan sosial yang cepat akibat proses modernisasi sudah dirasakan sebagai sesuatu yang secara potensial dapat menimbulkan keresahan dan bahkan ketegangan sosial. Perubahan sistem nilai dengan cepat menuntut adanya norma-norma kehidupan sosial baru. Dengan semakin meningkatnya proses modernisasi akibat ditemukannya alat-alat komunikasi modern, alat transportasi dan teknologi informatika modern, isu modernisasi menjadi mendunia dan memunculkan fenomena baru berupa globalisasi yang menuntut perubahan struktur hubungan hukum, substansi-substansi baru pengaturan hukum dan budaya hukum yang sering sama sekali baru. Tanpa adanya perubahan sistem hukum tersebut, akibat-akibat selanjutnya yang lebih rumit dapat dipastikan akan muncul.²⁸

Globalisasi²⁹ mengandung makna dan implikasi yang dalam. Menurut Muladi, dari segi hukum, kehidupan umat manusia yang didasarkan atas pemikiran yang bersifat global dengan segala kompleksitasnya, tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan

²⁸ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor Taftazani., The Habibie Center, Jakarta, 2002, hlm. 120.

²⁹ Globalisasi (*globalization*) adalah kata yang sering digunakan dalam berbagai diskusi mengenai pembangunan, perdagangan, dan ekonomi politik internasional. Globalisasi adalah proses yang menyatukan berbagai perekonomian dunia, menyebabkan terciptanya perekonomian global dan semakin banyaknya pembuatan keputusan ekonomi global, misalnya melalui berbagai lembaga perekonomian internasional seperti *World Trade Organization* (WTO). Dengan globalisasi berarti akan terbentuk kebudayaan global dan semakin terbukanya arus perdagangan internasional, aliran dana dan penanaman modal asing langsung. Lihat Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, hlm. 2.

tanpa *rule of law*. Persiapan masing-masing negara, baik secara internal maupun eksternal harus dilakukan apabila bangsa dan negara tersebut ingin menjadi *independent variable* dalam era globalisasi.³⁰ Satjipto Raharjo juga menyatakan pendapat yang sama bahwa globalisasi telah menimbulkan dampak di berbagai bidang, ada kecenderungan munculnya negara tanpa batas (*the ends of nation state*). Kondisi semacam ini tidak dapat dibiarkan berjalan tanpa norma dan *rule of law*.

Globalisasi tidak hanya terjadi di bidang ekonomi. Globalisasi juga terjadi di bidang-bidang iptek (ISO 9000), pendidikan dalam bentuk kelas-kelas paralel pendidikan jarak jauh (*distance education*) yang menempatkan aktivitas pendidikan sebagai komoditi perdagangan, sistem informasi melalui internet yang sering dinamakan *library in the sky*, masalah sosial budaya, masalah politik, dan sebagainya. Nampaknya usaha untuk mempertahankan pola-pola kehidupan yang bersifat domestik, jargon-jargon politik yang bersifat nasional, dan aktivitas domestik yang eksklusif tidak dapat dipertahankan lagi. Kecenderungan global di pelbagai kehidupan di atas tidak berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Yang menjadi pertanyaan kunci adalah seberapa jauh doktrin-doktrin dasar setiap bangsa (untuk bangsa Indonesia: Pancasila dan UUD NRI 1945 dengan segala refleksi pengaturannya) dalam konteks kehidupan global tidak dianggap, justru sebagai kendala globalisasi. Sebaliknya, seberapa jauh pula aspirasi-aspirasi global dalam pelbagai kehidupan tersebut dapat dimanfaatkan tanpa harus mengorbankan jati diri bangsa. Di sinilah hukum ditantang untuk berperan sebagai mekanisme pengintegrasikan, mempersatukan pelbagai dimensi kepentingan, seperti antar-kepentingan internal bangsa, antara kepentingan nasional dengan kepentingan internasional, antar-sektor kehidupan nasional, dan sebagainya.³¹

³⁰ Muladi, *op.cit.*, hlm. 122.

³¹ *Ibid.*, hlm. 123.

Proses globalisasi yang berseiringan dengan kapitalisme³² dan liberalisasi³³ tidak mampu dicegah dalam kehidupan masyarakat negara akibat wilayah teritorial telah mengalami proses *borderless*, sehingga regulasi yang dibentuk dalam peraturan perundang-undangan yang diberlakukan acapkali dipengaruhi nilai-nilai yang bermuatan liberalisme.³⁴ Proses globalisasi akan terus berlangsung tanpa ada kendali dan siapa pun tidak ada yang mampu menghentikannya karena globalisasi adalah sebuah ideologi yang tampaknya sudah disiapkan oleh negara-negara industri maju agar semua negara-negara di dunia terinkorporasi ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global dengan kapitalisme dan liberalisme sebagai panglimanya.³⁵

Kejahatan Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat, KPO, pen.) terhadap wanita/perempuan dan anak merupakan salah satu kejahatan yang mendunia, yang masuk dalam kelompok kegiatan

³²Bjorn Hattne mengatakan kapitalisme adalah sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan-perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas. Pada sistem kapitalisme nilai-nilai yang dianut adalah nilai individual, liberal, materialis, nilai-nilai ini tertanam sepanjang perkembangan globalisasi mulai fase satu hingga fase ketiga, dalam Joni Emirzon, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 95.

³³ Pusat Bahasa Depdiknas RI, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 Freeware © 2010 by Ebita Setiawan mengartikan liberalisasi sebagai proses (usaha dan sebagainya) untuk menerapkan paham liberal dalam kehidupan (tata negara dan ekonomi).

³⁴ Liberalisme menurut Mises adalah doktrin tentang kebebasan yang merata dan kesempatan yang setara untuk setiap individu tanpa pengaturan, kontrol dan regulasi dari negara (berbeda dengan kolektivisme dan intervensionisme). Liberalisme juga berurusan dengan aktivitas manusia menyangkut soal kesejahteraan material (berbeda dengan agama, misalnya), dalam Akhmad Sahal, Kata Pengantar Freedom Institute Ludwig von Mises dan Liberalismenya dalam buku Ludwig von Mises, *Menemukan Kembali Liberalisme*, Jakarta, 2011, hlm. x.

³⁵ Joni Emirzon, Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi, makalah dalam *Memahami Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 92.

organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) yang sangat memprihatinkan masyarakat internasional karena ancaman atau akibat yang ditimbulkannya sangat dahsyat (*insidious*) yang dapat menembus ke berbagai segi kehidupan, baik terhadap keamanan, stabilitas nasional dan internasional, kekuasaan politik, maupun kewibawaan negara. KPO memperangkap, bahkan memperbudak wanita dan anak untuk melakukan pekerjaan ilegal di berbagai bidang, terutama sekali prostitusi.³⁶ Tujuan utama dilakukannya KPO adalah untuk menghasilkan keuntungan materi, baik bersifat kepentingan individu maupun kelompok (sindikatan/organisasi kejahatan) yang melakukannya. Selanjutnya, dana-dana gelap yang dihasilkan dari KPO digunakan untuk membiayai jenis kejahatan lainnya.

Perkembangan kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang demikian pesat³⁷ menjadikan kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global dewasa ini. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut *transnational organized crimes* (TOC). Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) diberlakukan sebagai respon dengan semakin meningkatnya KPO. KPO telah bertransformasi dari kejahatan di lingkup suatu negara (domestik) menjadi kejahatan lintas batas negara (transnasional). Perkembangan KPO sebagai kejahatan lintas batas ini direspon dengan dikeluarkannya UU PTPPO yang menyatakan bahwa untuk

³⁶ M. Arief Amrullah, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam *Memahami Hukum...*, *ibid.*, hlm. 92.

³⁷ <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Kerja sama internasional dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan KPO terkait pula dengan perubahan dalam bidang ekonomi global, yang telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas negara. Organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah dan hubungan mereka dengan kekuasaan pemerintahan setempat.³⁸ Oleh karena itu, KPO sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan nasional dan internasional mengingat ruang lingkup dan dimensinya sangat luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*³⁹, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan menggunakan sarana teknologi dapat menjadi salah satu bentuk *cyber crime*.⁴⁰

³⁸ Muladi, *op.cit.*, hlm. 121.

³⁹ Untuk memahami kejahatan terorganisasi dikemukakan dalam Article 2 ayat (1) *Proposal and Contributions Received from Governments*, dinyatakan (*General Assembly, A/AC.254/5 19 December 1998*), bahwa *organized crime* berarti kegiatan-kegiatan yang bertujuan (melakukan perbuatan) dalam rangka (dalam kaitannya dengan) sebuah organisasi kejahatan. Selanjutnya, ayat (2) dinyatakan bahwa sebuah organisasi kejahatan (*a criminal organization*) berarti suatu kelompok (tiga atau lebih) orang dengan hubungan hierarki atau hubungan personal yang dapat bertahan lama untuk tujuan memperkaya diri atau penguasaan wilayah-wilayah atau pasar-pasar, baik di dalam maupun di luar negeri (*internal or foreign*) dengan cara melawan hukum seperti kekerasan, ancaman atau korupsi, dan dalam memajukan aktivitas kejahatan itu juga masuk ke dalam ekonomi yang sah, dikutip oleh M. Arief Amrullah, *op.cit.*, hlm. 122.

⁴⁰ Bela Bonita Chatterjee menyatakan eksploitasi seks terhadap wanita dan anak-anak merupakan krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (*a global human rights crisis*) yang semakin meningkat dengan penggunaan teknologi baru.

Globalisasi juga mempengaruhi perkembangan kejahatan yang semula kejahatan terjadi dalam lingkup domestik suatu negara, berubah dan berkembang menjadi kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) yang demikian pesat,⁴¹ dewasa ini kejahatan lintas negara dipandang sebagai salah satu ancaman serius terhadap keamanan global. Pada lingkup multilateral, kejahatan ini lebih sering disebut *Transnational Organized Crimes (TOC)*. Kejahatan lintas negara memiliki karakteristik yang sangat kompleks. Beberapa faktor yang menunjang kompleksitas perkembangan kejahatan lintas batas negara antara lain adalah globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi. Keadaan ekonomi dan politik global yang tidak stabil juga berperan menambah kompleksitas kejahatan lintas negara.

KPO menjadi semakin memprihatinkan dan menyedihkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi dan kemerdekaan diri korban wanita atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis dan kepribadian anak yang menjadi korban perdagangan orang, yang selanjutnya, dampaknya akan menghambat pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas karena pada dasarnya perempuan dan anak adalah bagian yang sangat penting bagi kelangsungan dan penentu masa depan bangsa Indonesia.

Perdagangan orang menjadi kejahatan yang sangat bertentangan dengan hak asasi manusia karena dilakukan dengan cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan, kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik yang serupa, maka sudah saatnya diperlukan suatu komitmen negara untuk bertindak dalam kerangka penanganan, penindakan dan menjalin

Teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technologies (ICTs)*) telah digunakan sebagai fasilitator untuk perdagangan dan eksploitasi seksual para wanita dan anak-anak dengan berbagai cara. Lihat Bela Bonita Chatterjee, *Human Rights and the Cyber Sex Trade*, bahan internet, dalam Barda Nawawi Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 14.

⁴¹<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

kerjasama secara menyeluruh untuk pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan KPO secara efektif melalui sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral dalam menghadapi KPO.

Saat ini perdagangan orang sudah menjadi sindikasi internasional. Perdagangan orang menjadi bisnis yang sangat menggiurkan. Uang yang beredar dalam bisnis haram ini menempati urutan ketiga setelah perdagangan narkoba dan senjata gelap.⁴² Setiap tahun diperkirakan 1,2 juta perempuan dan anak diperdagangkan secara global untuk tujuan eksploitasi seksual. Sedangkan di Indonesia diperkirakan 100.000 perempuan dan anak diperdagangkan untuk tujuan seksual.

Karakteristik KPO merupakan kejahatan lintas batas negara yang luar biasa berbahayanya, yang sangat merugikan, melanggar kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Kejahatan yang memiliki banyak modus operandi untuk mewujudkan bentuk kejahatan/ tindak pidana perdagangan orang, baik sudah diatur/ dirumuskan dalam UU PTPP) (*in abstracto*) maupun belum dirumuskan dalam UU yang terjadi di masyarakat (*in concreto*) yang terus menerus diperbincangkan dan dibahas dari level internasional, seperti PBB sampai ke level daerah.

⁴²<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib.

BAB III

PERAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI KEJAHATAN LINTAS BATAS NEGARA

Semakin beragam dan meluasnya bentuk TPPO/KPO sebagai kejahatan lintas negara telah menarik perhatian dan mendorong negara-negara di dunia melakukan kerjasama untuk menanggulangi kejahatan tersebut di tingkat bilateral, regional dan multilateral. Di tingkat multilateral, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nations*) memprakarsai dan melakukan langkah-langkah peningkatan kerjasama internasional memberantas kejahatan lintas negara, selain implementasi konvensi yang telah ada, seperti *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC), *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC), maupun *Single Convention on Narcotics Drugs*, juga telah dibangun jejaring antar-instansi *focal point* di masing-masing negara, sehingga mempercepat penanganan terhadap kejahatan lintas negara, khususnya kejahatan perdagangan orang.

PBB telah mengatur kejahatan lintas negara dalam Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*) yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi PBB menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) yang menyebutkan sejumlah kejahatan termasuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir, yaitu pencucian uang, korupsi, perdagangan manusia, penyelundupan migran, serta produksi dan perdagangan gelap senjata api.

Pada pertemuan *high level* yang diselenggarakan Majelis Umum PBB tanggal 17 Juni 2010, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon menyebutkan bahwa di satu sisi ancaman kejahatan lintas

negara semakin meningkat namun di sisi lain kemampuan negara untuk mengatasinya masih terbatas. Untuk itu, sangat penting bagi negara-negara untuk meningkatkan kerjasama internasional secara kolektif menanggulangi peningkatan ancaman kejahatan lintas negara tersebut.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sebagai wali dari Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)⁴³berikut Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia⁴⁴ (disebut Protokol Palermo atau Protokol Perdagangan Orang/*Trafficking In Persons Protocol*) membantu negara-negara dalam upaya melaksanakan Protokol Perdagangan Orang.⁴⁵

UNODC⁴⁶ menawarkan bantuan praktis kepada negara-negara, tidak hanya membantu untuk menyusun rancangan perundang-undangan nasional, menciptakan pemahaman/kesadaran nasional yang komprehensif terhadap strategi anti-perdagangan, tetapi juga membantu sumber daya manusia untuk mampu melaksanakan undang-undang anti-perdagangan orang. Negara-negara yang dibantu UNODC ini akan menerima bantuan khusus, termasuk pengembangan kapasitas lokal dan keahlian, serta alat-alat praktis untuk mendorong kerjasama lintas-batas dalam penyelidikan dan penuntutannya.

⁴³Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime* (UNTOC)⁴³ yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009⁴³

⁴⁴ Diratifikasi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

⁴⁵<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

⁴⁶<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

Merespon KPO yang semakin membahayakan negara-negara di dunia, pada tahun 2000 Majelis Umum PBB mengadopsi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak untuk menandai tonggak penting dalam upaya internasional untuk menghentikan perdagangan manusia. Sebagai wali dari Protokol, UNODC membahas masalah-masalah perdagangan manusia melalui Program Global Anti Perdagangan Orang. Sampai saat ini, lebih dari 147 negara telah menandatangani dan meratifikasi Protokol. Akan tetapi mewujudkan formulasi Protokol Perdagangan Orang menjadi kenyataan tetap sulit dilakukan, baik terkait pencegahan perdagangan orang, perlindungan korban perdagangan orang, maupun penuntutan pelaku kejahatan perdagangan orang. Penjahat KPO yang dipidana masih sangat sedikit dan korban sebagian besar mungkin tidak pernah teridentifikasi atau terbantu.

Memperhatikan kondisi di atas, Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus meningkatkan peran dan partisipasinya dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan KPO. Pemerintah RI juga berkomitmen untuk selalu mengedepankan kepentingan nasional dalam upaya penanggulangan kejahatan lintas negara, di antaranya kejahatan perdagangan orang.

Sebagai implementasi berperan aktif dalam kerjasama internasional menanggulangi kejahatan lintas negara. Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada beberapa instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, yakni:

1. *UN Single Convention on Narcotics Drugs*, 1961.
2. *UN Convention on Psychotropic Substances*, 1971.
3. *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.
4. *UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia.
5. *UN Convention against Corruption (UNCAC)*.⁴⁷

⁴⁷<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 13.45 Wib.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen negara pihak pada lima instrumen internasional tersebut, Pemerintah RI telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yang mengadopsi atau sejalan dengan standar dan norma yang diatur dalam konvensi-konvensi tersebut.

Pemerintah RI juga turut berpartisipasi secara aktif dalam berbagai forum internasional terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara, antara lain:

1. *Commission on Narcotic Drugs (CND)*.
2. *Commission on Crime and Criminal Justice (CCPCJ)*, termasuk *UN Crime Congress* yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali.
3. *Conference of Parties* dari UNTOC, termasuk *intergovernmental working groups (WG)* yang diselenggarakan dalam kerangka UNTOC.
4. *Conference of State Parties* dari UNCAC, termasuk *intergovernmental working groups* yang diselenggarakan dalam kerangka UNCAC (*WG on Prevention of Corruption and WG on Asset Recovery*).⁴⁸

Indonesia juga berperan aktif pada *Pilot Review Implementation Programme (PRIP)* sebagai *volunteer* dari 15 negara peserta dalam *peer review (first track)*. Selain itu, Indonesia berperan menjadi *expert reviewer* dari 5 negara peserta dalam *second track review*. Indonesia telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam PRIP, yaitu:

1. Menyelesaikan *self-assessment*
2. Melakukan review terhadap Meksiko dan Romania (termasuk *country visit* ke Meksiko City dan Bucharest)
3. Melakukan *review* terhadap seluruh negara peserta PRIP dalam *expert group*.

⁴⁸<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 13.45 Wib.

4. Membuat *gap analysis* antara konvensi UNTOC dan protokolnya terhadap legislasi nasional, yang menjadi rekomendasi terhadap prolegnas.⁴⁹

Pengalaman Indonesia ini dibawa dalam *1st Meeting of the Open ended Group on the Review Implementation of UNCTOC* yang pada akhirnya merumuskan TOR dan *Guidelines Mechanism Review UNTOC* untuk pertama kalinya sejak *entry into force*.

Di tingkat regional di kawasan Asia Tenggara, pemimpin ASEAN menyatakan bahwa perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya perempuan dan anak telah meningkat akhir-akhir ini. Korban perdagangan orang/ manusiadan penyelundupan orang adalah orang-orang dengan hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum internasional dan sejumlah konvensi internasional terkait.⁵⁰ Ketua kelompok regional ASEAN, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan pencapaian dalam forum *Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime* bisa digunakan sebagai acuan untuk menghapus segala bentuk eksploitasi terhadap manusia. ASEAN sepakat untuk mempererat kerjasama antar-anggota untuk mewujudkan hal itu.⁵¹

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada saat menutup KTT ASEAN ke-18 di Balai Sidang *Jakarta Convention Center (JCC)* di Jakarta, Minggu, 8 Mei 2011 menyatakan akan mendesak menteri-menteri ASEAN untuk mempercepat diskusi kejahatan transnasional, termasuk Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia.⁵² Tindak lanjut dari pernyataan itu, para pemimpin ASEAN menandatangani pernyataan bersama di Jakarta. Mereka berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional untuk mencegah dan

⁴⁹<http://www.kemlu.go.id/Pages/IIssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 13.45 Wib.

⁵⁰<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.38 Wib.

⁵¹*Ibid.* <http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

⁵²<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

memberantas perdagangan manusia, meningkatkan kapasitas untuk mengatasi perdagangan manusia, dan segera mempertimbangkan pembentukan Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia.⁵³

Isu perdagangan orang dan penyelundupan orang, khususnya wanita dan anak-anak sebenarnya sudah dibahas pada *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes* (ASEAN-PACTC) tahun 2002 yang menyebutkan 8 jenis kejahatan lintas negara dalam lingkup kerjasama ASEAN, yaitu: perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, *sea-piracy*, penyelundupan senjata, pencucian uang, terorisme, *international economic crime* dan *cyber crime*. Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan transnasional lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, *environmental crime* (*illegal logging* dan *illegal fishing*), *cyber crime* dan *computer-related crime*. Meskipun belum terdapat kesepakatan mengenai konsep dan definisi atas beberapa kejahatan tersebut, secara umum kejahatan ini merujuk secara luas kepada *non-violent crime* yang pada umumnya mengakibatkan kerugian finansial.

Peran Pemerintah RI dalam kerangka kerjasama kawasan, sejak tahun 2002 Indonesia bersama dengan Australia telah menginisiasi *Bali Process Regional Ministerial Conference* (BRMC/*Bali Process*) yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Sejalan dengan semakin meningkatnya arus penyelundupan manusia di kawasan Asia-Pasifik, *Bali Process* memiliki peran yang sangat penting sebagai forum untuk menyusun mekanisme kawasan dalam menanggulangi permasalahan tersebut. BRMC IV telah diselenggarakan pada tanggal 29-30 Maret 2011 dengan menghasilkan penguatan komitmen terhadap penanggulangan masalah *irregular migration* di kawasan, baik dalam bentuk penyelundupan manusia, perdagangan orang maupun kejahatan lintas negara. Selain itu pula

⁵³[http:// aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/](http://aseantuc.org/2011/07/asean-convention-on-human-trafficking-sought/) diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.35 Wib.

negara-negara *Bali Process* memandang perlu adanya sebuah *Regional Cooperation Framework* (RCF) yang sifatnya inklusif, namun tidak mengikat yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antar-negara dalam mengurangi *irregular movement* di kawasan ini.⁵⁴

Dua pertemuan internasional lainnya, yaitu *Bali Process Ad Hoc Group Senior Officials Meeting* (AHG SOM) dan *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) menelurkan kesepakatan terkait isu-isu penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan kejahatan-kejahatan lintas batas negara lainnya, kesepakatan tersebut, adalah:

1. Negara-negara menyatakan kembali komitmennya terhadap kerjasama regional *Bali Process* sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam kerangka *Bali Process* sejauh ini dipandang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas serta pertukaran informasi di antara negara-negara di kawasan.
2. Negara-negara menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah *irregular migration* di kawasan. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa *irregular migration* bukan merupakan masalah yang dihadapi negara tertentu saja, tetapi merupakan masalah bersama yang dihadapi negara-negara di kawasan.
3. Negara-negara menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui forum *Bali Process*. Dalam kaitan ini, Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *regional workshop on combating Trafficking In Persons* pada paruh kedua tahun 2011.⁵⁵

Indonesia menjadi tuan rumah dua pertemuan internasional yang diadakan di Bali pada tanggal 9-10 Maret 2011. Indonesia sebagai *Co-Chairs Bali Process on People Smuggling, Trafficking In Persons and Related Transnational Crime (Bali Process)*. *Ad Hoc*

⁵⁴*Ibid.* <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&1=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 Wib.

⁵⁵<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

Group Senior Officials Meeting (AHG SOM) dihadiri oleh 12 *most affected countries* (negara asal, transit, dan tujuan *irregular migration*) dan 2 organisasi internasional (IOM dan UNHCR) serta Filipina, Kanada dan USA serta ASEAN *Secretariat* dan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai *observer*. Sementara *Bali Process Senior Officials Meeting* (SOM) dihadiri oleh 41 negara dan 2 organisasi internasional anggota *Bali Process*, serta 4 Negara dan 5 organisasi internasional sebagai *observer*. Indonesia dan Australia bertindak sebagai *Co-Chairs* pada pertemuan tersebut, masing-masing diwakili oleh Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kementerian Luar Negeri dan *Australian Ambassador for People Smuggling*. Sebagai tindak lanjut akan diselenggarakan pertemuan pada tingkat menteri berupa *Bali Regional Ministerial Conference* (BRMC) IV di Bali pada tanggal 29-30 Maret 2011.⁵⁶

Isu perdagangan orang terus diperbincangkan dalam pertemuan *Asean Regional Forum* (ARF) yang membahas isu-isu utama tentang *human trafficking* bersamaan dengan kejahatan antarnegara (transnasional) dan masalah Laut China Selatan di Bali, 23-24 Juli 2011 yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat.⁵⁷ Pertemuan ARF ini menjadi bagian dari *Regional Entrepreneurship Summit* (RES) dengan agenda-agenda pertemuan lain, yaitu *Asean Ministerial Meeting* (AMM) dan *Asean Post Ministerial Conference* (APMC).

Upaya bersama untuk menanggulangi persoalan perdagangan orang dalam bentuk kerja sama antarnegara dikemukakan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan orang atau *Trafficking In Persons* (TIP). Pernyataan itu disampaikan dalam *keynote address* pada sesi pembukaan kegiatan *Bali Technical Experts Workshop on*

⁵⁶*Ibid.* <http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

⁵⁷ Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011, hlm. 1 dan sambungan di hlm. 9.

Combating Trafficking In Persons di Bali, Senin 28 Mei 2012. Menteri PPPA Linda Amalia Sari menyatakan:⁵⁸

Negara-negara tidak dapat bekerja sendiri untuk menanggulangi kejahatan perdagangan orang yang pada dasarnya bersifat lintas negara. Indonesia memiliki komitmen kuat untuk memajukan kerja sama internasional, baik melalui forum PBB, ASEAN, *Bali Process*, maupun melalui kerja sama bilateral dengan berbagai negara. Komitmen Indonesia antara lain diwujudkan dengan ratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Lintas Negara Terorganisir atau *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) berikut Protokol Perdagangan Orang, peran aktif dalam forum ASEAN, serta inisiatif pada forum *Bali Process*.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) menekankan bahwa kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangan orang memiliki tiga elemen utama yaitu, pencegahan (*prevention*), penanganan (*treatment*), dan pemberdayaan (*empowerment*). Langkah pencegahan antara lain dilakukan melalui sosialisasi dan advokasi pada program, kegiatan, dan inisiatif yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Penanganan memiliki dua aspek, yaitu penanganan terhadap korban dan tindakan terhadap pelaku kejahatan. Penanganan terhadap korban difokuskan pada pemulihan kesehatan, rehabilitasi sosial, dan integrasi ke masyarakat. Sedangkan penanganan pelaku difokuskan pada upaya penegakan hukum. Terkait pemberdayaan, langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan bekal kepada korban dalam berintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan di bidang ekonomi.⁵⁹

⁵⁸file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

⁵⁹*Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

Pada kesempatan yang sama Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Hasan Kleib,⁶⁰ dalam pidato pembukaan menegaskan arti penting *Bali Process* dalam membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang. Ada dua fenomena terkait dengan KPO, pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan tersebut di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik, memiliki peranan penting. Melalui kegiatan ini diharapkan negara-negara *Bali Process* dapat saling bertukar informasi dan pengalaman serta menyusun rekomendasi tentang bentuk kerja sama regional yang efektif di bidang penanggulangan KPO.

Bali Process Technical Experts Workshop on Combating Trafficking In Persons dilaksanakan di Bali pada tanggal 28-30 Mei 2012 sebagai tindak lanjut rekomendasi Pertemuan Tingkat Menteri *Bali Process* Ketiga tahun 2009 mengenai pentingnya peningkatan kerja sama penanggulangan KPO. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum pertukaran informasi dan *best practices* negara-negara *Bali Process* dalam menanggulangi masalah perdagangan orang, serta menyusun rekomendasi mengenai bentuk kerja sama regional yang efektif. Kegiatan ini diikuti para pakar dari 22 negara, yaitu Afghanistan, Australia, Bangladesh, Brunei Darussalam, China, Indonesia, Irak, Iran, Laos, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nepal, New Zealand, Philippines, Republic of Korea, Samoa, Sri Lanka, Thailand, Vanuatu dan Vietnam. Organisasi internasional yang hadir antara lain IOM, UNHCR, dan ICRC. Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut terdiri dari wakil-wakil Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pemberdayaan

⁶⁰*Ibid.*, file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara RI, dan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.⁶¹

Tingginya tingkat kejahatan perdagangan manusia di kawasan Asia Pasifik membuat para pemimpin Asia Tenggara mengambil langkah-langkah untuk memperkuat perang melawan perdagangan manusia di wilayah tersebut, menurut pernyataan bersama, pemimpin Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyatakan ada kebutuhan mendesak (*urgent need*) untuk pendekatan komprehensif terhadap kejahatan transnasional.⁶²

Para pemimpin ASEAN mengakui kebutuhan mendesak untuk pendekatan regional yang komprehensif dan instrumen hukum (*the urgent need for a comprehensive regional approach and a legal instrument*) yang akan memungkinkan 10 negara Anggota ASEAN membantu para korban, khususnya perempuan dan anak. Perdagangan orang termasuk perempuan dan anak-anak untuk bekerja paksa atau bergaji rendah, seperti pelacuran merupakan masalah utama di Asia Tenggara, namun pemerintah sering dituduh melakukan sedikit perlawanan terhadap perdagangan orang dan penyelundupan orang.⁶³

Para pemimpin ASEAN berjanji untuk memperkuat kerjasama regional dan internasional (*strengthen regional and international cooperation*) dan meningkatkan kemampuan daerah untuk menyelidiki sindikat penyelundupan orang dan perdagangan orang. Tindakan penempatan untuk memastikan korban diperlakukan secara manusiawi dan disediakan fasilitas bantuan medis dan yang lainnya, termasuk repatriasi cepat ke negara asal mereka. Para presiden dan perdana menteri akan mendorong para pejabat senior di masing-masing negara untuk mempercepat pembentukan Konvensi ASEAN, khususnya terkait dengan perdagangan orang.

⁶¹<file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

⁶²<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.33 Wib.

⁶³<http://www.abs-cbnnews.com/global-filipino/world/05/06/11/asean-strengthen-fight-against-human-trafficking> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli pukul 15.53 Wib.

Banyaknya korban perdagangan manusia - khususnya wanita terpicat oleh prospek mencari pekerjaan di luar negeri- berakhir sebagai pelacur terkenal di kawasan lampu merah. Sementara anak-anak Asia Tenggara diperdagangkan menjadi tenaga kerja paksa ke dalam industri perikanan global. Pada saat ini, Asia Tenggara merupakan lokasi utama bagi perdagangan orang untuk kerja paksa ke dalam industri perikanan. Thailand adalah negara tujuan utama dan banyak dari mereka yang diperdagangkan itu berasal dari Myanmar, Kamboja dan Laos. Para pemimpin juga akan merujuk kepada komitmen pada penyelundupan manusia dibuat sebagai bagian dari *Bali Process* dimulai pada tahun 2002, di mana Australia telah mendorong daerah untuk berbuat lebih banyak untuk membendung arus pencari suaka yang menggunakan kapal tradisional yang kondisinya sudah tua, rusak dan dipaksa berlayar menuju pantai utara Australia.⁶⁴

Sebelumnya 4 April 2012, para pejabat senior dari negara-negara anggota ASEAN di Singapura berkumpul untuk memperkuat hubungan dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan ini yang dihadiri 22 Kepala Unit Spesialis (*Head Specialis Unit* (HSU) Perdagangan Orang (*Trafficking In Persons* (TIP) dalam rapat yang diselenggarakan oleh *Singapore Police Force* (SPF). SPF saat ini sebagai ketua diskusi regional platform multi-lembaga. Dimulai pada tahun 2004, pertemuan rutin antara negara-negara ASEAN memfasilitasi lembaga penegak hukum, khususnya *Anti Trafficking Unity* yang bekerja sama dalam peningkatan komunikasi dan kerjasama.⁶⁵

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan KPO, antara lain:⁶⁶

⁶⁴<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

⁶⁵<http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.34 Wib.

⁶⁶Beberapa dari bahan hukum primer tersebut sudah tidak berlaku lagi, tetapi masih diperlukan untuk melihat dinamika politik hukum yang terkandung di dalamnya.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) dan (2).
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 297 KUHP.⁶⁷
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 83.⁶⁸
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 20,⁶⁹ Pasal 64,⁷⁰ dan Pasal 65.⁷¹
6. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
7. *Bangkok Accord and Plan of Action to Combat Trafficking in Women* pada tahun 1998.

⁶⁷Pasal 297 KUHP: Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

⁶⁸ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

⁶⁹ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

⁷⁰ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

⁷¹ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

8. *The Trafficking Victims Protection Act of 2000* (pencegahan, perlindungan, penindakan) dan upaya-upaya mengeliminasi perdagangan orang
9. *Slavery Convention* Tahun 1926 yang ditambah dan diperbaharui pada tahun 1953 disempurnakan lagi atas inisiatif ECOSOC pada tahun 1956
10. Protokol PBB Tahun 2000 tentang Mencegah, Memberantas dan Menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, khususnya Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) selanjutnya disebut Protokol Perdagangan orang/*Protocol Trafficking In Persons*.

Guna mengimplementasikan UU PTPPO tersebut telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan perundang-undangan yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang, antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Ketua Harian adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA); serta 19 lintas Kementerian Lembaga sebagai anggota Gugus Tugas tersebut;
2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25 Tahun 2009 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak 2009-2014, yang telah diatur peran masing-masing pihak terkait pencegahan dan penanganan TPPO;
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
4. Peraturan Ketua Harian Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Ketua Harian Gugus Tugas Pusat Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sub Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Komitmen pemerintah Republik Indonesia sangat tinggi terhadap permasalahan TPPO. Upaya mencegah dan menangani kejahatan TPPO harus didasarkan pada nilai-nilai luhur, komitmen nasional, dan internasional untuk melakukan upaya pencegahan dini, penindakan terhadap pelaku, perlindungan korban, dan peningkatan kerjasama. Untuk itu segala perangkat yang dibutuhkan untuk merealisasikan komitmen tersebut terus menerus diupayakan, dilengkapi, dan disempurnakan, baik dari sisi peraturan perundangannya hingga kepada penganggarannya.

Saat ini telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di 20 Provinsi dan 70 Kabupaten/Kota guna memantau, membahas masalah dan hambatan dan mensinergiskan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan penanganan TPPO secara nasional, maka telah dilakukan Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pada tanggal 29 September sampai dengan 1 Oktober 2010 yang diikuti 250 orang peserta dari pusat dan daerah. Rakornas dibuka Wakil Presiden RI pada tanggal 30 September 2010 di Istana Wapres. Wakil Presiden RI menyampaikan pesan bahwa perlu menggunakan hati nurani di dalam mencegah dan menangani permasalahan perdagangan orang. Jangan hanya *business as usual* karena masalah ini sudah termasuk *extraordinary crime against human rights and dignity* dimana korbannya lebih banyak dari kelompok yang lemah, termasuk kelompok perempuan dan anak.

Pada pembukaan Rakornas telah dilakukan 8 (delapan) Penandatanganan Kesepakatan Bersama antar-pemerintah daerah provinsi guna optimalisasi dan sinergi upaya-upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di masing-masing daerah, baik daerah pengirim, transit maupun tujuan. Provinsi yang melakukan penandatanganan kesepakatan bersama tersebut, yaitu:

1. Provinsi Jawa Barat,
2. Provinsi Jawa Tengah,
3. Provinsi Jawa Timur,
4. Provinsi Lampung,
5. Provinsi Kalimantan Barat,
6. Provinsi Kalimantan Timur,

7. Provinsi Kepulauan Riau, dan
8. Provinsi Bangka Belitung.

Selain itu telah dilakukan pula penandatanganan MoU antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPP dan PA) dengan Yayasan Sahabat Wanita.

Hasil Rakornas Evaluasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah menghasilkan rekomendasi penting/ prioritas yang dirumuskan dan disepakati seluruh anggota gugus tugas antara lain:

1. Harmonisasi kebijakan administrasi kependudukan dengan kebijakan perijinan, perpajakan, atau kepemilikan untuk menghindari duplikasi identitas;
2. Harmonisasi Program antarsub gugus tugas antara lain melalui *sharing* informasi/data;
3. Penajaman prioritas alokasi anggaran untuk pencegahan TPPO;
4. Penguatan koordinasi antarsubgugus tugas nasional dan antardaerah;
5. Pengembangan dan Peningkatan kualitas pelayanan dalam bentuk *Citizen Service* di perwakilan RI di luar negeri di negara tujuan;
6. Penguatan kerjasama lintas batas, terutama kabupaten/kota di daerah perbatasan;
7. Intensifikasi sosialisasi, KIE dan kampanye anti-*trafficking*, kesehatan reproduksi (kespro), napza, dan pornografi melalui berbagai media;
8. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan keimigrasian tentang Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Guna mendapatkan informasi yang memadai yang dapat membantu berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan upaya pemberantasan TPPO secara komprehensif, KPP dan PA bekerjasama dengan *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan *The American Center for International Labor Solidarity (ACILS)* telah mengembangkan model informasi berbasis Website, yaitu <http://www.gugustugastrafficking.org>. Model informasi berbasis Website ini telah dilatihkan kepada anggota gugus tugas pusat dan 30 peserta tingkat provinsi pada akhir pertengahan Desember 2010. Hal

ini dimaksudkan agar Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang telah ada, baik di pusat maupun daerah mampu mengolah dan menyampaikan data dan informasi serta dapat langsung mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah sehingga diharapkan dapat membantu upaya pencegahan dan pemberantasan TPPO secara optimal.

Program tahun 2011 adalah memperkuat koordinasi melalui penyusunan Renstra Gugus Tugas yang mengacu pada Renstra K/L tahun 2011 ini, sehingga akan terpantau program masing-masing K/L untuk pencegahan dan penanganan TPPO; membangun mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai hasil Rakornas tahun 2010 dan fokus pada penguatan kapasitas anggota di dalam mengkompilasi data trafiking.⁷²

Perkembangan terakhir terkait penanganan perdagangan orang dengan diselenggarakannya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Perlindungan Perempuan dan Anak Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Lampung, 3 Mei 2012. Rakor dibuka oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung, Ibu Lanna Rekyanti. Rakor dihadiri oleh SKPD terkait, pemerhati perempuan dan anak, dan perwakilan dari Kabupaten Lampung Tengah. Jumlah peserta sebanyak 40 orang. Narasumber pusat dari Yayasan Melati Jakarta, sedangkan narasumber daerah dari Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Polda Lampung. Tujuan rakor adalah meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi perlindungan perempuan dan anak melalui pemberdayaan ekonomi. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak menyampaikan kondisi nasional tentang perlindungan perempuan dan anak.

Yayasan Melati memaparkan pengalamannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kabupaten Lampung Tengah. Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

⁷²http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326:meneg-pp-a-pa-berbincang-santai-dengan-menko-kesra-menkes-dan-mendiknas-seusai-rakor-bidang-kesra&catid=36:press-release&Itemid=87 diakses pada tanggal 17 Mei 2011 Pukul 20.29 wib.

Propinsi Lampung menyampaikan paparan tentang Kebijakan Pemda terhadap penanganan tindak kekerasan dan trafiking di Propinsi Lampung. Polda Lampung menyampaikan paparan dengan tentang Peran Aparat Penegak Hukum terhadap Perempuan dan Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Upaya Pencegahan dan Penanganannya.

Dari paparan dan diskusi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran perempuan sangat penting karena merupakan ibu bangsa yang menjadi tonggak keluarga untuk membangun masa depan sumberdaya manusia dalam berbagai bidang termasuk pemberdayaan ekonomi keluarga.
2. Jumlah penduduk Propinsi Lampung tercatat sebanyak 9.071.825 jiwa; 48,52% di antaranya adalah perempuan. Dengan jumlah yang besar, potensi perempuan di sektor domestik maupun publik masih perlu ditingkatkan mengingat masih rendah partisipasi perempuan yang diakibatkan keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan yang lebih tinggi, dan keikutsertaan dalam kegiatan publik yang lebih luas.
3. Berdasarkan data, di Propinsi Lampung terjadi peningkatan jumlah kekerasan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 terdapat 320 kasus dan tahun 2011 menjadi 367 kasus. Data ini dapat dibaratkan sebagai fenomena gunung es, artinya kejadian sebenarnya jauh lebih banyak dari yang dilaporkan.
4. Faktor penyebab terjadinya kekerasan dan perdagangan orang adalah kemiskinan, pengangguran, tingkat pendidikan yang rendah, dan gaya hidup yang semakin meningkat. Terkait dengan perdagangan orang, Lampung merupakan salah satu daerah sumber pengiriman TKI dan ke-6 yang terbesar (Data BNP2TKI) setelah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, dan Banten dimana pengirim TKI merupakan salah satu modus terbanyak dalam kasus perdagangan orang.
5. Pemerintah daerah telah berupaya memberantas kekerasan dan perdagangan orang dengan membuat kebijakan antara lain, Perda Propinsi Lampung No. 6 tentang Pelayanan Terpadu terhadap Perempuan Korban Tindak Kekerasan, Perda Propinsi Lampung No. 4 tahun 2006 tentang Pencegahan Traffiking, Perda Propinsi

Lampung nomor 4 tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak, SK Gubernur Lampung tentang Standar Minimal Pelayanan terhadap korban Perdagangan Orang. Pemerintah Propinsi juga telah memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) tentang Pencegahan dan Penanganan Trafiking, kerjasama dengan 10 mitra praja utama, juga mendirikan P2TP2A dan berbagai LSM.

6. Sebagai salah satu upaya perlindungan perempuan dan anak dilakukan melalui pembinaan, pelatihan dan bantuan pada korban maupun keluarga korban kekerasan dan trafficking. Pemberdayaan ekonomi juga dilakukan guna pencegahan perempuan sebagai korban, yang dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro dan kecil sesuai dengan potensi lokal. Untuk menumbuhkan usaha mikro dan kecil perlu peningkatan kapasitas dan kapabilitas perempuan melalui pendampingan dan pembinaan sehingga kaum perempuan termotivasi untuk memulai dan mengembangkan usahanya.
7. Perlu ada komitmen dan dukungan yang konsisiten dari SKPD terkait sesuai dengan tupoksinya mulai dari tingkat kampung/kelurahan sampai dengan provinsi terhadap usaha mikro perempuan dalam bentuk fasilitas terhadap akses yang diperlukan, baik teknologi tepat guna (TTG), modal, maupun pasar.

Dari kegiatan penguatan koordinasi yang difasilitasi oleh Kemenko Kesra telah terbentuk model pemberdayaan ekonomi perempuan di Lampung Timur dan Lampung Tengah. Diharapkan keberhasilan model di Kampung Labuan Ratu Enam (Kabupaten Lampung Timur) nantinya dapat berhasil juga di Lampung Tengah, dan selanjutnya dapat diaplikasi di kampung/desa/kelurahan lainnya di Provinsi Lampung.⁷³

⁷³<http://www.menkokesra.go.id/content/rapat-koordinasi-dan-sinkronisasi-perindungan-perempuan-dan-anak-melalui-pemberdayaan-ekono> diunduh pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 22.39 wib.

BAB IV

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA NEGARA-
NEGARA DI KAWASAN ASEAN DALAM
MENGHADAPI KEJAHATAN PERDAGANGAN
ORANG**

Tabel 2: Sistem Penegakan Hukum Pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang di Negara-Negara ASEAN Tahun 2006 – 2007⁷⁴

No	Negara	Sistem Penegakan Hukum Pidana		
		Hukum Domestik	Hukum Internasional	Kerjasama Bilateral/ Regional/ Internasional
1	Indonesia	Hukum Domestik Indonesia memberlakukan UU Anti-Trafficking yang spesifik, yaitu UU No 21 Th 2007 tentang PTPPO. Instrumen-instrumen hukum yang relevan	Hukum Internasional Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (23 Februari 2006). Dalam rangka untuk	Kerjasama Bilateral dan Regional Direktorat Jenderal Imigrasi Republik Indonesia telah bergabung dengan Forum ASEAN Intelijen Imigrasi. Pejabat

⁷⁴ Public Affairs Office The ASEAN Secretariat, *Update and Supplement to the 2006 study: ASEAN Responses to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims (2007)*, **ASEAN Responses to Trafficking In Persons** Supplement and Update (2007), Published February 2008.

		<p>termasuk UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Keppres No 59/20 tentang Pelarangan Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Keppres No 88/2002 tentang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak; UU No 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, hukum yang relevan dalam KUHP dan KUHAP. Selain itu terkait pula dengan ketentuan perundang-undangan berikut ini.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP (Pasal-pasal 281, 282, 283, 532, dan 533). 2. Pasal 289. 3. Pasal 297. 4. Undang-Undang Anti Pornografi tahun 2008 5. Undang-Undang 	<p>menekan eksploitasi seksual dan perdagangan komersial anak, Indonesia telah mengadopsi beberapa konvensi internasional, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR): diratifikasi oleh UU No 12 tahun 2005. 2. PBB tentang Hak Anak (UNRC): disahkan pada tanggal 5 September 1990 oleh Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002. 3. Protokol Opsional 	<p>peradilan pidana dari Indonesia berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Indonesia juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i> (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p> <p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Pada bulan Mei 2006, Indonesia dan Malaysia</p>
--	--	--	---	---

		<p>Perlindungan Saksi dan Korban tahun 2006</p> <p>6. Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tahun 1999.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO).</p> <p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>Indonesia membentuk unit khusus anti-<i>trafficking</i> dalam yurisdiksi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Unit ini berada di bawah Direktorat Kejahatan Transnasional Badan Reserse Kriminal dan diberi mandat untuk mengawasi kasus TPPO dari</p>	<p>untuk UNRC pada anak-anak dijual, pelacuran anak, dan pornografi anak: diratifikasi pada tanggal 24 September 2006 oleh</p> <p>4. Konvensi PBB tentang Kejahatan Transnasional: diratifikasi pada tanggal 20 April 2009 oleh UU tahun 2009.</p>	<p>menandatangani Nota Kesepahaman untuk mengatur migrasi pekerja rumah tangga. Selain perjanjian dimaksud dalam Studi sebelumnya, Indonesia telah menyetujui perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Filipina, Hong Kong dan Republik Korea. Pada tanggal 27 April 2007, Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi bilateral, yang belum disahkan oleh parlemen kedua negara.</p>
--	--	--	--	--

		<p>Mabes Polri sampai ke tingkat Polres. Hal ini diharapkan dapat menjamin hukum administrasi dan operasional yang tepat terhadap TPPO. Respon peradilan pidana yang lain adalah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) di bawah Undang-Undang MLA tahun 2006 dengan negara-negara ASEAN di bawah MLAT, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand, Amerika Serikat (dalam proses)2. UU Ekstradisi 1979 dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Hongkong, Singapura		
--	--	---	--	--

		<p>(dalam proses), Korea Selatan, India, Brasil, Vietnam, Uni Emirat Arab (UEA) (dalam proses), yaitu Walbran (Pedofilia Kasus).</p> <p>3. Kewenangan MLA dan Ekstradition di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>		
2	Malay-sia	<p>Hukum dan Kerangka Kebijakan</p> <p>Hukum Domestik</p> <p>Diberlakukannya Undang-Undang Anti-Perdagangan Orang 2007 (Act 670) (Tanggal persetujuanRoyal: 18 Juli 2007).</p> <p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>Malaysia tidak memiliki unit spesialis</p>	<p>Hukum Internasional</p> <p>Malaysia telah meratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara berpikiran seperti Negara-negara Anggota ASEAN (1 Juni 2005). Chambers Jaksa Agung Malaysia adalah</p>	<p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Pada bulan Mei 2006, Malaysia dan Indonesia menandatangani NotaKesepahaman untuk mengatur migrasi pekerja rumah tangga.Sejak publikasi 2006, Malaysia telah menyimpulkan perjanjian bilateral tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah</p>

		<p>perdagangan di dalam kepolisian nasional. Malaysia telah melaporkan beberapa keberhasilan dengan penangkapan dan penuntutan kasus perdagangan orang, khususnya untuk tujuan eksploitasi seksual. Penuntutan terhadap para pelaku yang diduga telah dimulai di bawah KUHP.</p> <p>Legislasi Malaysia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Ketenagakerjaan 1.955 2. Undang-undang Imigrasi 1959/63 3. Children Act 2001 4. Anti-Perdagangan Manusia dan Anti- 	<p>Sekretariat untuk Perjanjian ini.</p> <p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Malaysia berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Malaysia juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja</p>	<p>Pidana dengan Australia (13 Mulai berlaku 28 Desember 2006), Amerika Serikat (Signed Juli 28, 2006, belum mulai berlaku) dan Hong Kong SAR (Signed 17 Oktober 2006, belum mulai berlaku). Perjanjian tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana berlaku untuk semua pelanggaran serius termasuk perdagangan manusia.</p> <p>Malaysia juga telah menyimpulkan perjanjian ekstradisi dengan Australia (Mulai berlaku 28 Desember 2006). Ini dan empat perjanjian ekstradisi lainnya (dengan Thailand, Indonesia,</p>
--	--	--	--	--

		Penyelundupan Migran Act 2007.	Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i> , (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).	Amerika Serikat dan Hong Kong SAR) berlaku untuk semua tindak pidana serius, termasuk perdagangan manusia.
--	--	--------------------------------	--	--

3	Brunei Darus-salam	<p>Hukum dan Kerangka Kebijakan</p> <p>Legislasi Domestik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KUHP, Cap 22 2. Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Gadis, Cap 120 3. Ketertiban Perdagangan dan Penyelundupan Orang, 2004 4. Anak-anak dan Orde Orang Remaja, 2006. 	<p>Hukum Internasional</p> <p>Sejak finalisasi Tanggapan ASEAN untuk Perdagangan Orang studi, Brunei telah mengaksesi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (21 November 2006) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (24 Mei 2006). Brunei juga meratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara berpikiran seperti Negara-negara Anggota</p>	<p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Tidak ada perkembangan untuk melaporkan sejak publikasi 2006. (Public Affairs Office The Sekretariat ASEAN, Update dan Tambahan studi tahun 2006: ASEAN reponses to <i>Trafficking In Persons</i>: Mengakhiri Impunitas bagi pelaku perdagangan manusia dan Mengamankan Keadilan bagi Korban (2007), ASEAN Respon Perdagangan Dalam</p>
---	---------------------------	---	--	---

			<p>ASEAN (15 Februari 2006).</p> <p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Brunei Darussalam berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk PO dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Negara-negara Anggota ASEAN juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan</p>	<p>Tambahan Orang dan Pembaruan (2007), Published Februari 2008).</p> <p>Latar belakang Satuan Investigasi Perdagangan Manusia (HTU) Dalam menanggapi kenaikan global pesat dalam perdagangan dan kekhawatiran tentang perdagangan orang (TIP) didirikan pada 16 Agustus 2011 di bawah CID, RBPF Komite ad-hoc anggota: RBPF, PMO, Kejaksaan</p>
--	--	--	---	--

			<i>Trafficking In Persons</i> , (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).	Agung, Chambers, Imigrasi dan Registrasi Nasional, Departemen Pengembangan Masyarakat, Departemen Tenaga Kerja. ⁷⁵
4	Laos	Hukum Domestik Sebuah amandemen 2006 kepada Kode Laos Pidana mengkriminalisasi perdagangan manusia dan memperluas UU Pengembangan dan Perlindungan Perempuan (2004)	Kerjasama Internasional 1. The Laos adalah Partai 9 protokol Internasional dan Konvensi memerangi perdagangan manusia. Selain itu, Lao PDR masih memiliki perjanjian bilateral dan nota kesepahaman yang ditandatangani	Kerjasama Bilateral dan Regional Pejabat peradilan pidana dari Lao PDR berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang

⁷⁵ Dk. Hajjah Hana Molina dan Ang Lay Bee, *ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children*, Jakarta 16-17 July 2012, www.agc.gov.bn.

		<p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>The Lao Anti-Trafficking Orang Satuan (LAPTU) telah digantikan oleh Divisi Anti-Perdagangan (ATD) dan pindah dari Departemen Imigrasi ke Departemen Investigasi Departemen Jenderal Polisi, yang ada di dalam Departemen Keamanan Publik (MOPS) . Divisi Anti-Perdagangan memiliki kantor pusat dan, saat ini, enam cabang provinsi</p>	<p>i dengan beberapa negara tetangga.</p> <p>2. Misalnya, Perjanjian bilateral tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia dan melawan Perlindungan Korban Perdagangan Manusia dari antara Laos dan Vietnam menandatangani pada tanggal 3 November 2010;</p> <p>3. Nota Kesepahaman pada Tempur terhadap Perdagangan Manusia terutama pada wanita dan anak-anak</p>	<p>muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Lao PDR juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i>, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p> <p>Proses Komitmen</p> <p>Laos terus bekerja dengan Pemerintah Kamboja, Cina, Myanmar, Thailand dan Vietnam melalui</p>
--	--	--	--	--

	<p>berfungsi sebagai Anti-Trafficking Unit. Divisi Anti-Perdagangan diberi mandat untuk memantau, mendukung dan mengkoordinasikan unit provinsi, menangani investigasi sensitif, dan bertanggung jawab untuk kerjasama internasional⁷⁶.</p> <p>Hukum dan Peraturan Relevan</p> <p>Saat ini, ada hukum yang spesifik pada</p>	<p>antara Laos dan Thailand ditandatangani pada tanggal 13rd Juli 2005.</p> <p>4. Saat ini, Laos dan China memproses rancangan perjanjian tentang Pencegahan dan Pemberantasan terhadap perdagangan manusia dan membantu para korban dari perdagangan manusia.</p>	<p>Initiative Menteri Coordinated Mekong Menentang Perdagangan (COMMIT) proses. Pejabat dari negara-negara yang diselenggarakan di Vientiane, Laos untuk Pertemuan Pejabat Senior COMMIT (SOM) 5 bulan Agustus, 2006.</p> <p>Proses HSU</p> <p>Unit spesialis Laos ini terus berpartisipasi dalam Kepala Unit</p>
--	--	--	--

⁷⁶Phonepaseuth Vannabouth, An Trafficking In The Lao PDR, *The ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children*, Deputy Head of Division, Interpol Departmen, The ASEAN Workshop on Combating Trafficking and Commercial Sexual Exploitation of Children, Jakarta, 16-17 July 2012.

		<p>pengembangan dan perlindungan perempuan No 08/NA, tanggal 22 Oktober 2004. Selain itu, hukum pidana telah diubah dan memiliki artikel tertentu tentang pemberantasan terhadap perdagangan manusia yang 12/NA No valid, tanggal 9 November 2005.</p> <p>1. Selain itu, undang-undang tentang perlindungan hak-hak dan manfaat yang adil dari anak-anak telah</p>		<p>Perdagangan Spesialis (HSU) Proses.</p>
--	--	--	--	--

		<p> jelas ditetapkan langkah-langkah melindungi anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun, No 05/NA, tanggal 27 Desember 2006. </p> <p> 2. Hukum juga mencakup prinsip-prinsip dalam perlindungan anak korban dan orang-orang yang menyaksikan. </p> <p> Penegakan Hukum dan Statistik </p> <p> 1. Lao Kepolisian bersama-sama dengan </p>		
--	--	--	--	--

		<p>semua sektor terkait aktif memberikan perhatian lebih dekat dengan penegakan hukum dan penuntutan terhadap pelaku perdagangan manusia dan korban dibantu.</p> <p>2. Selain itu, Lao Kepolisian memiliki kerjasama yang baik dan kolaborasi dengan sektor yang relevan di negara dan Royal Thai Police.</p>		
--	--	---	--	--

5	Myanmar	<p>Hukum dan Kerangka Kebijakan</p> <p>Sejak publikasi 2006, Badan Pusat diamanatkan membawahi Hukum Anti-Perdagangan Orang (2005), telah ditetapkan dan mengadakan pertemuan perdananya (Trafficking dalam UU Anti Orang (The Perdamaian dan Pembangunan Negara UU No 5/2005): The Waxing Hari Tawthalin, 1367, ME (13 September 2005). Rencana</p>	<p>Proses COMMIT</p> <p>Myanmar terus bekerja dengan Pemerintah Kamboja, Cina, Laos, Thailand dan Vietnam melalui Initiative Menteri Coordinated Mekong Menentang Perdagangan. Pejabat dari negara-negara yang diselenggarakan di Vientiane, Laos untuk Pertemuan Pejabat Senior COMMIT (SOM) 5 bulan Agustus, 2006.</p> <p>Proses HSU</p> <p>The ATU Myanmar terus berpartisipasi dalam Kepala Unit Perdagangan</p>	<p>Bilateral dan Regional Cooperation</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Myanmar berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Myanmar juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja</p>
---	----------------	---	--	---

		<p>Aksi Nasional (dalam proses COMMIT) telah lebih direvisi dan diperkuat.</p> <p>Hukum Domestik</p> <p>Myanmar undang-undang tentang bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance dalam UU Masalah Pidana (The Perdamaian dan Pembangunan Negara Hukum Dewan No 4/2004): The Bantuan Timbal Balik Dalam Hukum Masalah</p>	<p>Spesialis (HSU) Proses.</p> <p>Kerjasama International</p> <p>Myanmar telah memberikan prioritas untuk kerjasama internasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ASEAN 2. ARCPPT/AR TIP 3. ASIA PASIFIK (Bali Process) 4. BIMSTEC 5. COMMIT 6. UNCTOC <ol style="list-style-type: none"> a. TIP b. SOM. <p>Ratifikasi konvensi terkait pada Anti-Perdagangan Manusia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CRC 2. CEDAW 3. ILO 29 4. MLAT 5. CAC. 	<p>Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i>, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p> <p>Angkatan Kepolisian Myanmar telah membentuk Kantor Penghubung Perbatasan (BLO) di Muse untuk lebih mengembangkan pertukaran informasi tentang kasus-kasus terkait perdagangan dengan rekan-rekan mereka di kepolisian Ruili, Cina.</p> <p>Bilateral Perjanjian dan MoU</p> <p>Pemerintah Myanmar</p>
--	--	--	--	---

		<p>Pidana, Waxing-10 Kason, 1366 ME (28 April, 2004) memperluas untuk bantuan perdagangan dan pelanggaran terkait perdagangan orang.</p> <p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>Ada perkembangan terbaru dalam hal struktur organisasi dari respon polisi terhadap perdagangan orang di Myanmar:</p> <p>a. Unit Anti-Trafficking pusat (ATU)</p>		<p>terlibat dalam diskusi yang sedang berlangsung dengan Pemerintah Thailand dan China dengan tujuan mengembangkan dan menandatangani MOU bilateral untuk memerangi perdagangan manusia.</p>
--	--	--	--	--

		<p>kini dikelola oleh delapan belas dilatih khusus Kepolisian anggota Angkatan Myanmar.</p> <p>b. Jumlah permanen Anti-Trafficking Gugus Tugas (ATTFs) didirikan pada kunci panas-spot area telah meningkat menjadi total delapan belas. Tingkat staf ini dari ATTFs berada di bawah penilaian dan</p>		
--	--	--	--	--

		<p>meningkat ke tingkat staf saat ini diharapkan dalam waktu dekat.</p> <p>c. Polisi dari ATU dan ATTFS terus menerima pelatihan khusus melalui Perdagangan Regional Asia Manusia (ARTIP) proyek.</p> <p>d. Angkatan Kepolisian Myanmar, didukung oleh ARTIP, adalah mengambil langkah-langkah untuk memperke</p>		
--	--	---	--	--

		<p>nalkan program peningkatan kesadaran bagi pejabat penegak hukum lini depan sehingga dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk lebih efektif mengidentifikasi korban trafficking</p>		
6	Filipi-na	<p>Hukum dan Kerangka Kebijakan</p> <p>Hukum Domestik</p> <p>Selain UU Republik No 9208 (<i>Anti-Trafficking In Persons</i>)</p>	<p>Hukum Internasional</p> <p>Filipina adalah pihak semua perjanjian pokok yang laporan ini mengidentifikasi sebagai relevan dengan perdagangan. Lihat lebih lanjut,</p>	<p>Bilateral dan Regional Cooperation</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Filipina berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007</p>

		<p>Act) 2003 dan UU Republik No 7610, (Kisah lain Abuse Act) 1992 diuraikan dalam studi sebelumnya, Undang-Undang Republik Nomor 9262 (UU Kekerasan Terhadap Perempuan) 2004 (Ditetapkan 8 Maret 2004) dan Undang-Undang Republik Nomor 9231 (Pekerja Anak Act) 2003 (21 Sebagaimana diubah, 19 Desember 2003) juga mencakup sejumlah pelanggaran</p>	<p>Lampiran 6, Tabel Ratifikasi.</p> <p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Filipina berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Dalam kapasitasnya sebagai Pemimpin SOMTC pada TIP, Filipina memimpin dua pertemuan ASEAN Ad-Hoc Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan</p>	<p>tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Dalam kapasitasnya sebagai Gembala Timbal SOMTC pada TIP, Filipina memimpin dua pertemuan ASEAN Ad-Hoc Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan Perdagangan Manusia, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p>
--	--	--	---	--

		<p>yang relevan terhadap perdagangan orang.</p> <p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>Dewan Antar-lembaga Melawan Perdagangan Manusia, yang diciptakan dan diamanatkan oleh <i>Anti-Trafficking In Persons Act</i>, merampungkan Manual Penegakan Hukum dan Penuntutan Kasus Perdagangan Orang pada tahun 2007. Panduan ini memberikan informasi tentang berbagai</p>	<p>Perdagangan Manusia, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p>	
--	--	--	--	--

		<p>aspek respon peradilan pidana Filipina untuk TIP termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. komitmen internasional dan hukum dalam negeri yang relevan (definisi hukum, mandat hukum untuk menegakkan dan mengadili);b. menetapkan tanggung jawab pidana (unsur bukti dan pelanggaran tertentu);c. penegakan hukum kasus TIP		
--	--	---	--	--

		<p>(deteksi, kontra-intelijan perdagangan, operasi pencarian dan penyitaan, penangkapan, dan kontak dengan korban);</p> <p>d. penuntutan kasus TIP (lembaga tindak pidana, keluhan, pemeriksaan, penyelidikan awal, affidavit of desistance, jaminan dan tahanan urutan keberangkatan), dan,</p> <p>Proses HSU</p> <p>Kepolisian Nasional Filipina</p>		
--	--	---	--	--

		secara resmi bergabung dengan Kepala Unit Spesialis Perdagangan Orang (HSU) Proses pada Rapat HSU-12 di Bangkok, Thailand pada bulan Mei 2007. Sebelum pertemuan ini Nasional Filipina Polisi berpartisipasi sebagai pengamat.		
7	Singapura	Respon Peradilan Pidana Angkatan Kepolisian Singaporura (The Singapore Police Force) memiliki unit khusus untuk masalah	Hukum Internasional Sejak finalisasi publikasi 2006, Singapura telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (28 Agustus 2007) dan meratifikasi	Kerjasama Bilateral dan Regional Pejabat peradilan pidana dari Singapura berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon

		<p>wakil yang menyelidiki perdagangan perempuan untuk eksploitasi seksual komersial. Pejabat peradilan pidana dari Singapura juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i>, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p>	<p>Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara berpikiran seperti Negara-negara Anggota ASEAN (28 April 2005).</p>	<p>Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop.</p> <p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Pada tanggal 27 April 2007, Singapura dan Indonesia menyimpulkan perjanjian ekstradisi bilateral.</p>
--	--	---	--	--

8	Thailand	<p>Hukum Domestik</p> <p>Pada bulan Mei 2007, pemerintah mengusulkan RUU tentang Pencegahan dan Tindakan dalam Pemberantasan Perdagangan Orang kepada parlemen (Majelis Legislatif Nasional). RUU ini mencakup semua bentuk perdagangan manusia, termasuk prostitusi, kerja paksa, perbudakan dan dipaksa mengemis dan akan menggantikan Tindakan</p>	<p>Hukum Internasional</p> <p>Sejak finalisasi publikasi 2006, Thailand telah menyetujui Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, pelacuran anak dan pornografi anak (11 Januari 2006).</p> <p>Kerjasama Internasional</p> <p>Saluran Resmi, Dalam banyak kasus, masalah perbatasan sangat penting. Kerjasama internasional harus menjadi titik khawatir. Thailand memiliki 3 jalur resmi untuk menghubungi lembaga penegak internasional.</p>	<p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Thailand berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan penyusunan Pedoman Praktisi yang muncul dari Workshop. Pejabat peradilan pidana dari Thailand juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja</p>
---	-----------------	--	--	---

		<p>Pencegahan dan Pemberantasan di Perdagangan Perempuan dan Anak Act 1997, yang tidak mencakup korban laki-laki di atas usia 18. Diharapkan bahwa RUU tersebut akan disahkan pada akhir tahun 2007.</p> <p>Respon Peradilan Pidana</p> <p>Pada bulan Mei 2007, di bawah arahan dari Kantor Kejaksaan Agung, Pusat Koordinasi Kasus Perdagangan Manusia (CCHTC)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. MLAT: Perjanjian Mutual Legal Assistant 2. Kedutaan dan Konsulat Kantor: Proses Diplomatik melalui Departemen Luar Negeri 3. Interpol Penegakan Hukum: Terakhir, saluran akhir adalah melalui penggunaan kontak pribadi, yang mengarah ke bertukar informasi. 	<p>Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i>, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p> <p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Di samping perjanjian dikutip dalam studi sebelumnya, Thailand telah menyimpulkan Bantuan Hukum Timbal Balik dalam perjanjian bilateral Masalah Pidana dengan Peru (Oktober 2005), Belgia (November 2005) dan Australia (Juli 2006). Draft akhir perjanjian MLA dengan</p>
--	--	--	--	---

		<p>diubah menjadi Pusat Perdagangan Internasional Terhadap Manusia (CAHT). Koordinasi dengan kantor internal Kantor Kejaksaan Agung dan organisasi publik dan swasta lainnya dalam hal yang berkaitan dengan memerangi perdagangan manusia.</p> <p>Enam jaksa penuntut umum dari Departemen Urusan Internasional telah awalnya ditugaskan</p>		<p>Ukraina berada di bawah pertimbangan kabinet. Selain perjanjian ekstradisi bilateral yang terdaftar dalam studi sebelumnya, Thailand telah menyimpulkan perjanjian dengan Inggris, Belgia, Amerika Serikat dan Bangladesh.</p>
--	--	---	--	---

		<p>ke Pusat Melawan Perdagangan Manusia Internasional . Kapasitas jaksa dalam menangani kasus-kasus perdagangan orang diharapkan untuk memperbaiki dengan pendekatan spesialisasi baru.</p> <p>Proses HSU</p> <p>The ATU dari Kepolisian Kerajaan Thailand terus berpartisipasi dalam Kepala Unit Perdagangan Spesialis (HSU) Proses.</p>		
--	--	--	--	--

9	Kamboja	<p>Hukum Domestik</p> <p>Pemerintah sedang dalam proses penyusunan undang-undang perdagangan yang baru, yang membahas kelemahan dalam UU saat ini pada Pemberantasan Perdagangan, Penculikan dan Eksploitasi Manusia (1996). Undang-undang baru akan mempertimbangkan kewajiban Kamboja sebagai pihak pada Protokol Perdagangan dan</p>	<p>Hukum Internasional</p> <p>Sejak finalisasi Tanggapan ASEAN untuk Perdagangan Orang studi, Kamboja telah mengaksesi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (12 Desember 2005), dan meratifikasi Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (2 Juli 2007), dan Konvensi Organisasi</p>	<p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Kamboja berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk Perdagangan Orang dan dalam perancangan.</p> <p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Studi 2006 tercatat bahwa Kamboja telah menyimpulkan, pada tahun 2003, MOU dengan Thailand pada kerjasama</p>
---	----------------	--	--	--

		<p>perjanjian atau MOU dengan negara tetangga, atau daerah.</p> <p>Proses HSU</p> <p>The ATU Kamboja terus berpartisipasi dalam Kepala Unit Perdagangan Spesialis (HSU) Proses. Lemahnya hukum Kamboja penegakan dan praktik korupsi telah menghambat efektivitas inisiatif</p>	<p>Buruh Internasional mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Konvensi ILO No 182) (14 Maret 2006).</p>	<p>bilateral untuk menghilangkan perdagangan anak dan perempuan dan membantu korban perdagangan manusia. Pada bulan Juli 2006, kedua negara menyimpulkan Pedoman Kerjasama antara Kamboja dan Thailand pada Proses Peradilan Pidana Perdagangan-Terkait Kejahatan.</p>
10	Vietnam	<p>Proses HSU</p> <p>The ATU dari Kepolisian Rakyat Vietnam secara resmi</p>	<p>Hukum Internasional</p> <p>Sejak finalisasi publikasi 2006, Vietnam telah mengaksesi Konvensi</p>	<p>Perjanjian Bilateral dan MoU</p> <p>Pada tahun 2003, Departemen Keamanan</p>

		<p>bergabung dengan Kepala Unit Spesialis PO (HSU) Proses pada Rapat HSU-12 di Bangkok, Thailand pada bulan Mei 2007. Sebelum pertemuan ini Kepolisian Rakyat Vietnam berpartisipasi sebagai pengamat.</p>	<p>Organisasi Perburuhan Internasional mengenai Paksa atau Wajib Kerja (Konvensi ILO No 29) (5 Maret 2007). Vietnam telah meratifikasi Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara- ASEAN (25 Oktober 2005).</p> <p>Kerjasama Bilateral dan Regional</p> <p>Pejabat peradilan pidana dari Vietnam berpartisipasi dalam Lokakarya ASEAN 2007 tentang Respon Peradilan Pidana untuk PO dan penyusunan Pedoman Praktisi. Pejabat</p>	<p>Publik di China dan Vietnam mengidentifikasi kebutuhan untuk kolaborasi yang lebih besar antara kedua negara dalam memerangi berbagai kejahatan transnasional, termasuk PO. Perjanjian bilateral pertama antara Departemen Keamanan Publik di Cina dan Vietnam telah ditandatangani pada tahun 2004. Perjanjian bilateral kedua antara dua Ministries ditandatangani pada bulan Mei 2006</p>
--	--	--	---	---

			<p>peradilan pidana dari Vietnam juga berpartisipasi dalam dua pertemuan Ad-Hoc ASEAN Inter-Agency Pertemuan Kelompok Kerja Pemberantasan <i>Trafficking In Persons</i>, (Bangkok, Mei 2007, dan Vientiane, Juni 2007).</p>	<p>dengan tujuan untuk memperkuat kolaborasi menanggapi kegiatan kriminal di wilayah perbatasan. Kerjasama ini telah didukung oleh UNICEF di Vietnam dan Cina.</p>
--	--	--	---	--

BAB V

SEJUMLAH TEORI DAN KONSEP HUKUM YANG DIPANDANG RELEVAN DENGAN SPHP DALAM MENGHADAPI KPO

Penelitian disertasi ini digunakan sejumlah teori yang dipandang relevan sebagai alat analisis untuk mengkaji sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO, baik yang ada saat ini maupun di masa yang akan datang, yaitu:

1. Konsep Hukum Integralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief

2. Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari Barda Nawawi Arief
3. Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari Barda Nawawi Arief
4. Konsep Hukum Sistem Norma/Substansial Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief
5. Konsep penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein
6. Teori Mekanisme Pengintegrasian dari Harry C. Bredemeier
7. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman
8. Teori Konflik dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman,
9. Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson
10. Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita.

A. Konsep Hukum Integralitas Sistem Penegakan Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief⁷⁷

Sistem penegakan hukum, pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, pada hakikatnya merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang pada hakikatnya juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP).⁷⁸

Sistem penegakan hukum (SPH) dilihat secara integral, yaitu adanya keterjalanan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu

⁷⁷Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 41.

norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural). Yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/sosialnya, dan pendidikan/ilmu hukum.⁷⁹

Keterkaitan erat antara ketiga komponen itu dapat diilustrasikan dengan sistem menjalankan mobil. Apabila hukum diilustrasikan sebagai alat/sarana berupa mobil untuk mencapai suatu tujuan tertentu, maka menegakkan/menjalankan hukum pada hakikatnya identik dengan menjalankan mobil. Mobil/kendaraan (identik dengan *legal substance*) hanya dapat jalan apabila ada sopir (identik dengan *legal structure*, struktur hukum/aparat/lembaga penegak hukum) dan sopirnya harus juga menguasai ilmu menjalankan mobil (punya SIM). Ilmu menjalankan mobil ini identik dengan ilmu hukum (ilmu menegakkan hukum) yang termasuk *legal culture*. Patut ditegaskan, bahwa dengan SIM Hukum saja tentunya juga belum cukup. Si pengemudi harus juga mengetahui dan menguasai ilmu/kondisi lingkungan. Kalau tidak tahu, bisa salah arah/salah jalan. Ini berarti, penegakan hukum (pidana) harus memperhatikan konteks ke-Indonesia-an, khususnya kondisi lingkungan hukum Indonesia (yaitu sistem hukum nasional/siskumnas).⁸⁰

Uraian di atas ingin menegaskan, bahwa sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Bandingkan dengan uraian dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol.2, editor Sanford H. Kadish yang menyatakan bahwa *Criminal Justice System* (CJS) atau

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 42.

⁸⁰*Ibid.*, hlm. 44.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dilihat dari tiga (3) aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif (*normative system*); sebagai sistem administratif (*administrative system*); dan sebagai sistem sosial (*social system*)⁸¹.

Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian sistem penegakan hukum (SPH) yang integral dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:⁸²

1. Dilihat dari Aspek/Komponen Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*. Hal ini sesuai dengan *Encyclopedia* dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem normatif (*normative system*).

2. Dilihat dari Aspek/Komponen Struktural (*Legal Structure*)

Sistem penegakan hukum pada dasarnya merupakan sistem bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/lembaga/aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum. Dengan demikian, dilihat secara struktural, sistem peradilan/sistem penegakan hukum (SPH) juga merupakan sistem administrasi/penyelenggaraan atau sistem fungsional/operasional dari berbagai struktur/profesi penegak hukum. Dilihat dari sudut struktural/administrasi/fungsional inilah, di bidang SPP muncul istilah *Integrated Criminal Justice System* atau *the administration of criminal justice*. Hal ini sesuai dengan *Encyclopedia* dari Sanford H. Kadish di atas yang menyebutnya dengan istilah sistem administratif (*administrative system*).

Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum

⁸¹*Ibid.*, hlm. 45.

⁸²*Ibid.*, hlm. 46.

pidana), maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/ aparat pelaksana/eksekusi). Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Patut dicatat, bahwa di dalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum.⁸³

3. Dilihat Dari Aspek/Komponen Budaya Hukum (*Legal culture*)

Sistem penegakan hukum (SPH) pada dasarnya merupakan perwujudan dari sistem nilai-nilai budaya hukum yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana, atau persoalan edukasi) dan kesadaran/sikap perilaku hukum. Yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum pidana, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum. Dengan demikian, dilihat dari sudut budaya hukum, SPH dapat dikatakan merupakan *integrated legal culture* atau *integrated cultural legal system*. Nilai-nilai budaya hukum tidak terlepas dari nilai-nilai sosial/ kemasyarakatan, maka wajarlah dalam *Encyclopedia of Crime and Justice*, SPP (CJS) juga dapat dilihat sebagai sistem sosial (*social system*).

⁸³*Ibid.*, hlm. 41.

B. Konsep Hukum Pendekatan Keilmuan dari Barda Nawawi Arief⁸⁴

Pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/ konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/ orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/ sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial, pendekatan sistemik/integral, dan sebagainya.

Konstruksi pembagian pendekatan keilmuan (hukum) dari sudut pembagian jenis-jenis kajian Ilmu Hukum Pidana dapat dilihat dari sudut Ilmu HP normatif, Ilmu HP tidak hanya Ilmu HP positif, tetapi juga ada ilmu tentang Kebijakan/Politik/Pembaharuan HP (*penal policy*) dan ilmu tentang Perbandingan HP. Kalau pendekatan keilmuan mengandung di dalamnya pendekatan konseptual/pemikiran hukum, maka dapat dikatakan ada tiga pendekatan keilmuan/ pemikiran hukum⁸⁵ yang perlu direformasi atau dioptimalkan (dikembangkan/direkonstruksi) dalam penegakan hukum (pidana) di Indonesia secara integral, yaitu:

- a. Pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- b. Pendekatan juridis-kontekstual; dan
- c. Pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.

⁸⁴Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 1.

⁸⁵Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 51.

Sebenarnya penegakan hukum selama ini sudah ditempuh pendekatan keilmuan, namun masih perlu ditingkatkan; dan di sisi lain mengandung kecenderungan fenomena bahwa dalam penegakan hukum selama ini, budaya/ orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) telah melemah/luntur/ terabaikan/tergeser karena lebih mengoptimalkan pendekatan/orientasi lain atau pendekatan parsial.

Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan yang di dalamnya mengandung pendekatan nilai/moral/hati nurani, objektif, sistemik/ integral dengan pendekatan/orientasi lain atau pendekatan parsial ini, terlihat dalam berbagai fenomena antara lain:⁸⁶

- a. Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum, bahwa ada budaya amplop, budaya materi, atau budaya permainan kotor/tercela (dikenal umum dengan istilah budaya mafia peradilan) dalam praktek penegakan hukum. Berbagai istilah bermunculan, antara lain adanya istilah transaksi hukum/ perkara, calo perkara, markus (makelar kasus), pemerasan, jual beli tuntutan/ putusan dan sebagainya. Berkembangnya budaya amplop (permainan kotor/tercela) merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.
- b. Seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum, walaupun ada juga Hakim atau Jaksa yang menolak kehadiran saksi ahli berdasar alasan/ asas, hakim dianggap tahu hukum. Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum/ilmu hukum yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Setidak-tidaknya, fenomena inipun menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum/ilmu hukum, yaitu

⁸⁶Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 17.

hanya mau cepat dapat sarinya saja (dari saksi ahli/para pakar), tanpa mau susah-susah menggali/mendalaminya sendiri.

- c. Dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan ber-pikir hukum yang parsial dan hanya melihat undang-undang (UU)/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Memisahkan antara norma UU dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/ hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel; antara hukum (UU) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); banyak yang sangat tahu tuntunan UU, tetapi sangat tidak tahu akan makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME; memisahkan ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional; atau memisahkan antara sistem HP dengan siskumnas.

Berkembangnya budaya amplop/budaya jalan pintas/budaya kaca-mata kuda/budaya *coffee-extract* tentunya tidak sesuai dengan budaya keilmuan, dan dapat menghambat/ merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum.

Pada hakikatnya kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development/ sustainable society*). Adanya budaya mafia peradilan (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa ilmu hukum) dapat merusak *sustainable development/sustainable society* karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik.

Sistem peradilan pidana (SPP) yang baik/sehat dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the savety of citizens*), yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient Criminal Justice System*), dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta respek

masyarakat (*public trust and respect*)⁸⁷, pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang perlu dipelihara kelangsungannya untuk generasi berikut. Mafia peradilan pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya non-fisik dan dapat menjadi virus bagi SPP yang sehat/ideal; ini berarti dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Dikatakan sangat mendasar, karena:⁸⁸

- a. Kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk me-ningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya, produk apapun akan dikatakan berkualitas (mempunyai nilai lebih atau nilai tambah) apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas. Produk apapun yang diproses dengan ilmu yang berkualitas, akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan penghargaan yang lebih tinggi. Demikian pula produk hukum, baik produk legislatif, maupun produk yudikatif/judicial akan lebih berkualitas dengan menggunakan ilmu.
- b. Karena hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/ penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu amplop atau ilmu dan sarana-sarana lainnya. Lagi pula, bukankah undang-undang (UU) itu hanya alat/kendaraan yang seharusnya dijalankan oleh orang yang mempunyai SIM (surat ijin mengemudi), yang berarti harus

⁸⁷ Dokumen dan Resolusi Kongres PBB ke-9 Tahun 1995 mengenai *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, *op.cit.*, hlm. 9.

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, makalah dalam Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif”, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 4.

memiliki ilmu mengemudi? Demikian pulalah dengan UU/hukum. Untuk dapat mengendarai (menjalankan/ menegakkan) UU dengan baik dan benar, si pengemudi (penegak hukum) seyogyanya harus memiliki SIM (Surat Ijin/Illmu Menguasai) Hukum. Produk apapun (di bidang teknologi, seperti mobil, komputer, TV; di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, politik/ pemerintahan, seni, dsb.) akan hancur/rusak, apabila digunakan tidak dengan ilmunya. Hal inipun sesuai dengan Ilmu Ketuhanan, yang intinya menyatakan:

- 1) Kualitas/kesuksesan/kebahagiaan hidup (dunia/akhirat), termasuk kualitas penegakan hukum di dunia, hanya dapat dicapai dengan ilmu; ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan;
- 2) Ilmu, imtaq, dan amal merupakan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya, ilmu dan keimanan merupakan kunci keberhasilan;
- 3) tunggulah saatnya kehancuran, apabila sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya (artinya: *tidak dengan ilmu*).

Bertolak dari ilmu ketuhanan itu, dapat kiranya ditegaskan, bahwa walaupun banyak faktor yang menyebabkan terpuruknya/ menurunnya kualitas nilai dari produk penegakan hukum (berupa BAP, tuntutan Jaksa, dan putusan hakim), namun tidak mustahil yang paling utama disebabkan oleh menurunnya kualitas budaya/orientasi keilmuan.

- c. Karena UU saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam UU banyak ketidak-pastian/ketidakjelasan; banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/tegas dalam UU. Semua ketidakjelasan/ketidakpastian itu akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu.
- d. Karena asas legalitas yang dipandang sebagai *lex scripta*, *lex certa*, dan *lex stricta*, sudah banyak mendapat kritik. Dr. Marjanne Termorshuizen antara lain mengemukakan:⁸⁹*the view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a*

⁸⁹ Marjanne Termorshuizen, *The Principle of Legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana, di Semarang, 2006 dikutip Barda Nawawi Arief, *ibid.*, hlm. 12.

legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances (pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigu, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigu dalam semua keadaan).

Bertolak dari adanya tiga pendekatan keilmuan, maka ketiga pendekatan/ orientasi keilmuan itu dapat diuraikan sebagai berikut:⁹⁰

1. Pendekatan Juridis-Ilmiah-Religius

Pendekatan yang berorientasi/berpedoman pada ilmu (hukum pidana) dan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum pidana positif. Ini merupakan prasyarat utama dalam penegakan hukum.

Dalam praktek, tentunya hal ini sudah dilakukan, namun perlu dioptimalkan karena lebih terkesan pada penguasaan hukum positifnya, sedangkan ilmunya sendiri terkadang dilupakan atau kurang dikuasai (antara lain sering bertanya pada saksi ahli), atau menggunakan ilmu lama/kuno (ilmu WvS/KUHP di zaman Belanda). Bahkan seperti telah dikemukakan di atas, pendekatan ilmu hukum tergeser oleh pendekatan/orientasi lain (materi/amplop/kekuasaan, dan sebagainya) yang terkesan melupakan tuntunan Tuhan.

Maraknya kasus-kasus mafia peradilan atau permainan kotor di seluruh tahap/proses penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, pengadilan dan penjatuhan putusan/pidana dan pelaksanaan putusan/pidana) yang menegakkan ketiga bidang substansi HP, yaitu HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana, merupakan indikator bahwa dalam penegakan hukum selama ini ada yang mengabaikan keterkaitan ilmu hukum pidana dengan ilmu ketuhanan, berarti ada pendekatan parsial dan sekuler.

Banyak yang sangat tahu tuntunan UU, tetapi tidak tahu (atau tidak mau tahu) akan tuntunan Tuhan dalam menegakkan hukum/keadilan, padahal asas keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME merupakan asas juridis-religius yang tercantum secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

⁹⁰Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 52.

2009 (sebelumnya diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Asas juridis-religius ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan: Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah. Ini berarti, harusnya penegakan hukum dan keadilan tidak hanya didasarkan pada tuntunan UU, tetapi juga harus berdasar tuntunan Tuhan.⁹¹

2. Pendekatan Juridis-Kontekstual

Pendekatan dalam melakukan penegakan hukum pidana yang berlandaskan hukum positif (KUHP/WvS, dan sebagainya) dalam konteks bangnas/bangkumnas/siskumnas.

Dalam kenyataan saat ini, sering dipisahkan antara masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan masalah pembaharuan/pembangunan hukum (*law reform and development*). Padahal bukankah, penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/ kebijakan pembangunan nasional? Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Ini berarti, penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (Bangnas)⁹² dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

⁹¹Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 53.

⁹²Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa karena setiap kebijakan di bidang apapun (bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum dsb) pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan pembangunan nasional, dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui*

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Hal ini wajar, karena kondisi lingkungan atau kerangka besar hukum nasional (*national legal framework*) sebagai tempat dioperasionali-sasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil), sudah berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di zaman penjajahan Belanda, tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti, penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*), dan bahkan dalam konteks Bangnas dan Bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidana di Indonesia. Salah satu kesimpulan Konvensi Hukum Nasional (Maret 2008) pun menyatakan: penegakan hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum tidak boleh mengabaikan keadaan dan dimensi waktu saat hukum itu ditetapkan/berlaku.⁹³

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka PHP tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu penegakan hukum pidana dan keadilan dalam Siskumnas.

3. Pendekatan juridis (berwawasan) global/komparatif

Pendekatan pemikiran hukum yang berorientasi pada wawasan global/ komparatif memang pada umumnya diperlukan dalam masalah

Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 18.

⁹³Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 18.

pembaharuan hukum (*law reform*), khususnya dalam pembuatan UU (kebijakan legislatif/ formulasi). Namun tidak mustahil untuk dimanfaatkan dalam masalah penegakan hukum (kebijakan yudikatif/judisial). Banyak hal dari bahan komparasi yang dapat membawa sikap kritis dan dapat lebih menambah keyakinan atau wawasan akan layak tidaknya (bagaimana seharusnya) hukum pidana positif di Indonesia diterapkan.⁹⁴ Dari kajian/pendekatan komparasi juga dapat ditarik pelajaran tentang bagaimana sebenarnya sistem pidana (sistem hukum pidana substantif/ sistem penegakan hukum pidana).⁹⁵

Dengan memanfaatkan pendekatan keilmuan (pemikiran hukum) yang integral antara pendekatan yuridis-ilmiah-religius, pendekatan yuridis-kontekstual dan pendekatan yuridis berwawasan global/komparatif, diharapkan penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembaharuan dan pembangunan hukum (*law reform and development*) di Indonesia.

C. Konsep Hukum Ide Keseimbangan dari Barda Nawawi Arief 96

Sistem norma/substansi HP, khususnya terkait HP Materiel dalam menghadapi KPO yang ada saat ini perlu dilihat dari sisi/aspek substansi nilai/ ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, yang didasarkan pada ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 34.

⁹⁵Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 76.

⁹⁶ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional Dan Global, Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar Pengaruh Globalisasi terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 8.

Ide keseimbangan dalam sistem HP Materiel disusun/diformulasikan dengan berorientasi pada berbagai pokok pemikiran dan ide dasar secara garis besar dapat disebut ide keseimbangan, antara lain mencakup:

- a. Perumusannya ada keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/ masyarakat dan kepentingan individu/ perorangan (antara lain dalam masalah retro aktif).
- b. Perumusannya ada keseimbangan antara perlindungan/ kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.
- c. Perumusannya ada keseimbangan antara unsur/faktor objektif (perbuatan/ lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*.
- d. Perumusannya ada keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
- e. Perumusannya ada keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/fleksibilitas, dan keadilan.
- f. Perumusannya ada keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/ internasional/universal.
- g. Perumusannya ada keseimbangan antara *prevention of crime*, *treatment of offender*, dan *treatment of society*.
- h. Perumusannya ada keseimbangan antara *social welfare* dengan *social defence*.
- i. Perumusannya ada keseimbangan orientasi antara pelaku tindak pidana/ *offender* (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana (*victim*).
- j. Perumusannya ada ide *double track system* yang memungkinkan adanya pidana/sanksi gabungan (*mixed sentence* antara *punishment* dengan *treatment/ measures*).
- k. Perumusannya ada ide mengefektifkan penggunaan pidana penjara secara selektif dan limitatif, yang identik dengan ide *the ultimo-ratio character of the prison sentence* atau *alternative to imprisonment or custodial sentence*.
- l. Perumusannya ada ide elastisitas/fleksibilitas pemidanaan (*elasticity/ flexibility of sentencing*).

- m. Perumusannya ada ide *judicial corrective to the legality principle* untuk menembus kekakuan dengan diadakannya permaafan hakim/pengampunan judicial (*rechterlijk pardon/ judicial pardon/dispensa de pena/dispensation of punishment*) dan pedoman pemidanaan lainnya.
- n. Perumusannya perumusan tindak pidananya ada ide modifikasi pidana/ perubahan/penyesuaian pidana (*modification of sanction; the alteration/ annulment/revocation of sanction; redetermining of punishment*).
- o. Perumusannya ada ide mengintegrasikan tujuan pidana dalam sistem pemidanaan.
- p. Perumusannya ada ide *restorative justice* yang memungkinkan adanya *penal mediation*.
- q. Ide subsidiaritas di dalam memilih jenis pidana;
- r. Ide mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Ide-ide dasar keseimbangan itu sudah diterapkan dalam Konsep RUU KUHP Tahun 2008 yang sebelumnya tidak ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP/WvS saat ini, yaitu antara lain:

- a. Tidak adanya sifat melawan hukum secara materiel dijadikan sebagai alasan pembenar (Pasal 35 jo. Pasal 11 ayat (2));
- b. Ada pasal yang menegaskan asas tiada pidana tanpa kesalahan (asas culpabilitas) yang diimbangi dengan adanya ketentuan tentang *strict liability* dan *vicarious liability*;
- c. Ada batas usia pertanggungjawaban pidana anak (*the age of criminal; responsibility*);
- d. Ada bab khusus tentang pemidanaan terhadap anak;
- e. Ada kewenangan hakim untuk setiap saat menghentikan atau tidak melanjutkan proses pemeriksaan perkara pidana terhadap anak (asas diversifikasi);
- f. Ada pidana mati bersyarat;
- g. Dimungkinkannya terpidana seumur hidup memperoleh pelepasan bersyarat;
- h. Ada pidana kerja sosial; pidana pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat;
- i. Ada pidana minimal khusus yang disertai juga dengan aturan/pedoman pemidanaannya atau penerapannya;

- j. Dimungkinkannya penggabungan jenis sanksi (pidana dan tindakan);
- k. Dimungkinkannya pidana tambahan dijatuhkan sebagai sanksi yang berdiri sendiri;
- l. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan jenis pidana lain yang tidak tercantum dalam perumusan delik yang hanya diancam dengan pidana tunggal;
- m. Dimungkinkannya hakim menjatuhkan pidana secara kumulatif walaupun ancaman pidana dirumuskan secara alternatif;
- n. Dimungkinkannya hakim memberi maaf/pengampunan (*rechterlijk pardon*) tanpa menjatuhkan pidana/tindakan apapun kepada terdakwa, sekalipun telah terbukti adanya tindak pidana dan kesalahan;
- o. Adanya kewenangan hakim untuk tetap mempertanggung jawabkan/ memidana si pelaku walaupun ada alasan penghapus pidana, jika si pelaku patut dipersalahkan (dicela) atas terjadinya keadaan yang menjadi alasan penghapus pidana tersebut (asas *culpa in causa* atau asas *actio libera in causa*).
- p. Dimungkinkannya perubahan/modifikasi putusan pemidanaan, walaupun sudah berkekuatan tetap.

Ide dasar keseimbangan itu diwujudkan dalam ketiga permasalahan pokok hukum pidana yang masing-masing merupakan subsistem dan sekaligus pilar-pilar dari keseluruhan bangunan hukum pidana dan sistem pemidanaan, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaarfeit/criminal act/actus reus*),
- b. Pertanggungjawaban pidana (kesalahan) (*schuld/guilt/mens rea*), dan
- c. Pidana dan pemidanaan (*straf/punishment/poena*).⁹⁷

⁹⁷ Sauer menyebutnya sebagai trias hukum pidana (berupa sifat melawan hukum, kesalahan, dan pidana) dan H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence, guilt, dan punishment*), dalam Barda Nawawi Arief, Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm. 36.

D. Konsep Hukum Sistem Norma/Substansial Hukum Pidana dari Barda Nawawi Arief

Sistem norma/substansi(al) HP merupakan salah satu aspek SPHP yang paling strategis. Kesalahan pada aspek ini akan mempengaruhi keberhasilan SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Sistem norma/ substansi HP yang integral dapat dilihat dari dua sisi/ aspek, yaitu:

1. Aspek kelengkapan bidang/jenis HP

Aspek kelengkapan bidang/jenis HP dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, meski dapat dikatakan kondisi substansi HP saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, akan tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform*.⁹⁸Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian SPHP dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, SPHP pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Sistem Norma/Substansi HP sebagai satu kesatuan yang integral diwujudkan oleh kekuasaan menegakkan HP yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat sub-sistem itu menegakkan ketiga bidang substansi HP, yaitu HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem

⁹⁸*Ibid.* hlm. 12.

penegakan hukum pidana yang integral, yang sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

2. Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran

Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, didasarkan pada pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral yang keduanya yang telah dikemukakan di atas menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan keilmuan⁹⁹secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum *traditional and religious law system*)¹⁰⁰ terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Uraian berikut lebih difokuskan pada substansi hukum di bidang hukum pidana.

Apakah substansi hukum di bidang hukum pidana sudah merupakan satu kesatuan sistem yang integral? Apakah sudah ada *integrated penal (criminal law) system* atau *integrated criminal legal substance*? Masalah ini tidak begitu mudah untuk dijawab, karena

⁹⁹Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pendekatan keilmuan (hukum) dapat diartikan sebagai suatu metode/cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/kerangka/dasar pemikiran (wawasan/pandangan/orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/ konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka dalam penulisan ini digunakan pendekatan sistemik/integral, dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008, Semarang, hlm. 1.

¹⁰⁰ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, dalam Barda Nawawi Arief, makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH UNDIP, 19 Desember 2009, Semarang, hlm. 11.

orang bisa berbeda pendapat tentang ukuran/kriteria integral atau kesatuan sistem yang integral/terpadu.

E. Konsep Penegakan Hukum Pidana menurut Joseph Goldstein

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yakni¹⁰¹ pertama, *total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crimes*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkannya aduan terlebih dulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana berikutnya.

Kedua, yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretions*, dan yang tersisa adalah *actual enforcement*.

F. Teori Mekanisme Pengintegrasikan dari Harry C. Bredemeier


Teori hukum yang menyatakan bahwa posisi hukum sebagai institusi sosial terlihat dengan baik dalam bagan asupan-keluaran

¹⁰¹ Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hlm. 16.

yang dibuat oleh Harry C. Bredemeier yang memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parsons.¹⁰² Manfaat bagan Bredemeier terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Di bawah ini dikemukakan bagan Bredemeier pola asupan-keluaran antara hukum dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat sebagai berikut:

Ragaan 1:

Bagan Bredemeier Pola Asupan-Keluaran antara Hukum dengan Bidang-bidang Lain



¹⁰² Talcott Parsons dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1982, *ibid.*, hlm. 156.

Mempertahankan pola (budaya)		Keadilan
------------------------------	--	----------

Pola kerja hukum yang dipakai sebagai acuan oleh Bredemeier disini adalah menempatkan pengadilan sebagai pusat kegiatannya. Keadaan yang demikian ini tentunya agak berbeda dari masyarakat-masyarakat atau negara-negara yang pola kerja hukumnya didominasi oleh kegiatan badan pembuat undang-undang. Namun bagaimana pun juga, bagan sebagaimana dibuat oleh Bredemeier itu cukup bermanfaat untuk memahami kerja hukum sebagai suatu institusi sosial itu.

Dalam kedudukannya sebagai suatu institut yang melakukan pengintegrasian terhadap proses-proses yang berlangsung dalam masyarakat, hukum menerima asupan-asupan dari bidang ekonomi, politik dan budaya untuk kemudian diolah menjadi keluaran-keluaran yang dikembalikan ke dalam masyarakat. Pada waktu bahan yang harus diolah itu masuk, yaitu dalam bentuk asupan wujudnya berupa sengketa atau konflik. Hukum, dengan perlengkapan dan otoritas yang ada padanya, menyelesaikan sengketa itu tadi, sehingga muncullah suatu struktur baru yang kemudian dikembalikan ke dalam masyarakat.

Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi tertentu yang sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa antara komponen-komponennya. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh hukum, dalam hal ini melalui pengadilan, jelas tidak bisa dilepaskan dari perhatiannya terhadap kelancaran proses-proses kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Pada waktu hukum harus memutuskan sesuatu sengketa, maka ia akan berpikir, bagaimanakah membuat suatu keputusan yang dampaknya akan meningkatkan efisiensi yang produktif.

Proses-proses politik di antaranya terlihat pada pembuatan hukum (undang-undang, peraturan). Disini pembuatan hukum tidak dilihat sebagai proses hukum teknis, melainkan sebagai manifestasi

dari kegiatan politik, yaitu membuat deskripsi mengenai keadaan ideal dan memobilisasi sumber-sumber daya untuk mencapainya melalui penggunaan kekuasaan. Hasil-hasil pembuatan hukum itu menjadi ukuran tentang bagaimana hukum sebagai mekanisme pengintegrasikan akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapkan kepadanya. Dengan perkataan lain, cara hukum, dalam hal ini pengadilan, menyelesaikan sengketa-sengketa yang dihadapkan kepadanya adalah dengan menggunakan patokan-patokan yang telah dibuat oleh badan pembuat hukum sebagai suatu institusi politik. Bisa terjadi, bahwa pengadilan menurut saja untuk menggunakan patokan tadi. Namun, bisa juga terjadi, bahwa pengadilan menolak untuk menggunakan-nya, karena menganggapnya tidak baik, atau dalam istilah hukum: tidak sah. Dengan demikian, maka terjadi ketegangan antara pembuat hukum sebagai institusi hukum. Ketegangan ini diselesaikan dengan menyatakan, bahwa hasil perundang-undangan itu tidak benar dan harus dibatalkan. Dengan pembatalan ini institusi hukum telah menggunakan otoritasnya untuk mengkoordinasikan hal-hal yang menghambat kelancaran jalannya kehidupan masyarakat. Dengan melakukan pembatalan itu, ia telah menyingkirkan salah satu penghambat bagi efisiensi produksi dalam masyarakat. Dengan melakukan pembatalan itu, ia telah menyingkirkan salah satu penghambat bagi efisiensi produksi dalam masyarakat. Sebaliknya, apabila patokan yang dibuat oleh badan pembuat hukum itu digunakan oleh pengadilan, maka secara langsung itu berisi pengakuan terhadap kebenaran dan kebaikan hasil pembuatan hukum. Dalam istilah hukum disebut: pemberian legitimasi.

Jika institusi hukum benar-benar hendak berfungsi sebagai sarana pengintegrasian masyarakat, maka ia harus diterima oleh masyarakat untuk menjalankan fungsinya itu. Hal ini berarti, bahwa para anggota masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana pengintegrasian dilakukan dan oleh karenanya orang pun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan perkataan lain, rakyat harus dapat memotivasikan untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konfliknya. Dari sini, masalahnya bisa ditarik ke masalah: pemuasan rasa keadilan. Dengan demikian, rakyat harus tergerak untuk

membawa sengketanya ke pengadilan, oleh karena hanya melalui badan itulah keadilan diberikan kepada mereka.¹⁰³

G. Teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman

Teori yang relevan dengan pembahasan tentang sistem penegakan hukum dan sistem hukum, yaitu teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang di dalamnya terdapat tiga komponen¹⁰⁴ atau unsur, yaitu teori sistem hukum yang menelaah terkait struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain. Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Kultur, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait hukum.¹⁰⁵

Sistem yang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai perubahan sosial dalam sistem hukum. Hukum tampil sebagai kekuatan untuk mengatur (*regulative*) dan melakukan integrasi (*law as an integrative mechanism*)¹⁰⁶ sebagaimana dikemukakan oleh Harry C. Bredemeier.¹⁰⁷ Sistem hukum tidak dapat bersifat statis dalam

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 159.

¹⁰⁴Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, hlm. 12. Teori sistem hukum ini juga dikutip dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan, (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 204 dan 226.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

¹⁰⁶ Suteki, *Rekonstruksi Politik Hukum tentang Hak Menguasai Negara atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Sumber Daya Air)*, Disertasi PDIH Undip, Semarang, 2008. Hlm. 35.

¹⁰⁷ Konsep tentang fungsi hukum sebagai mekanisme pengintegrasi dapat dilihat pada tulisan Harry C. Bredemeier yang berjudul *Law as an Integrative Mechanism* dalam Vilhelm Aubert, *Sociology of Law*, diterjemahkan oleh

menghadapi globalisasi. Sistem hukum harus senantiasa merespon segala perubahan yang terjadi, terlebih perkembangan internasional. Oleh karena itu, pembangunan sistem hukum Indonesia pun seakan dipaksa untuk mengikuti kehendak dan segala atribut yang dimiliki oleh globalisasi. Di bidang perekonomian muncul tuntutan adanya pasar bebas dan privatisasi yang menuntut hukum untuk membungkusnya melalui pembuatan hukum (*law making*).¹⁰⁸

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal system reform/development*) atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*.¹⁰⁹ Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:¹¹⁰

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial), yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiel (KUHP dan UU di luar KUHP), hukum pidana formal (KUHAP), dan hukum pelaksanaan pidana.
- b. Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural), yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/ lembaga, sistem manajemen/ tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural), yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana.

Sebagai pembanding teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dikemukakan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional/reformasi hukum/reformasi sistem hukum, hukum diartikan sebagai sistem hukum, agar tidak

Soetandyo Wignyosoebroto, 1976, tidak diterbitkan, Middlesex: Penguin Books 1973, hlm. 52-67.

¹⁰⁸ Suteki, *loc.cit.*, hlm. 35.

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru ...,op.cit.*, hlm. 20.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm.1.

abstrak, dan secara konseptual sudah terlalu lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan subsistem kultur semestinya ditinggalkan. Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang lebih konkrit yaitu subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum, subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan hukum. Karena hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum dari Friedman mengenai isi budaya hukum dapat diambil secara utuh.¹¹¹

Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), yang di satu pihak menjadi sumber tatanan hukum, di pihak lain merupakan refleksi hukum yang ada. Dengan demikian, sebagai sebuah sistem, pembangunan hukum nasional/reformasi sistem hukum akan meliputi:

- a. reformasi aturan hukum;
- b. reformasi penegakan hukum;
- c. reformasi pelayanan hukum;
- d. reformasi profesi hukum;
- e. reformasi pendidikan hukum; dan
- f. reformasi sikap sosial terhadap hukum.

Reformasi tersebut harus dilakukan secara integral dan serentak, karena yang satu memiliki hubungan pengaruh terhadap yang lain.

H. Teori Konflik dari William J. Chambliss dan Robert B. Seidman

Teori kriminologi, yaitu teori konflik menurut William J. Chambliss dan Robert B. Seidman yang mempertanyakan hubungan

¹¹¹ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, 2009, hlm. 207.

antara kekuasaan dalam pembuatan undang-undang (pidana) dengan kejahatan sebagai akibat tersebarnya dan banyaknya pola dari tindakan-tindakan konflik serta fenomena masyarakat yang bersifat pluralistik, seperti dalam ras, etnik, agama, dan kelas sosial. Keadaan itu semua akan mempertajam persaingan dalam bidang ekonomi dan politik, konflik dalam gaya hidup serta orientasi nilai di antara sub-sub budaya yang berbeda-beda. Teori konflik menganggap orang-orang memiliki perbedaan tingkatan kekuasaan dalam mempengaruhi pembuatan dan bekerjanya undang-undang. Secara umum, mereka yang memiliki tingkatan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih untuk menunjuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan kepentingannya sebagai kejahatan (tindak pidana). Obyek studi sosiologi hukum pidana mempelajari kondisi-kondisi sosial, struktur, politik, budaya dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan bekerjanya undang-undang.

Chambliss dan Seidman menyatakan bahwa kejahatan bukan merupakan persoalan moral, melainkan masalah yang bersifat politik karena undang-undang (pidana) seringkali merupakan jalan untuk menangani kepentingan dan kebutuhan sosial dari kelompok yang berkuasa.¹¹² Salah satu teori sosiologi hukum pidana tentang terbentuknya peraturan hukum pidana yang senada dengan pendapat Chambliss dan Seidman di atas dikemukakan oleh R. Quinney bahwa masyarakat lebih ditandai oleh ciri-ciri perbedaan, konflik, paksaan dan perubahan daripada konsensus dan keajegan (stabilitas). Selanjutnya Quinney mengajukan 4 (empat) dalil untuk teorinya adalah:

- a. Hukum terdiri dari peraturan-peraturan khusus yang diciptakan dan diinterpretasikan dalam masyarakat yang diatur secara politis.
- b. Masyarakat yang diatur secara politis adalah masyarakat yang didasarkan atas kepentingan.
- c. Struktur kepentingan tersebut ditandai oleh distribusi kekuasaan yang tidak seimbang dan konflik di antara bagian-bagian dari masyarakat yang diatur secara politis.

¹¹² I.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 120.

d. Hukum dirumuskan dan ditata dalam struktur kepentingan dari suatu masyarakat yang diatur secara politis.

Studi mengenai pembuatan dan bekerjanya hukum pidana yang menjadikannya perbuatan-perbuatan tertentu sebagai kejahatan, semata-mata bukan karena perbuatan tersebut sangat merugikan atau membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat, akan tetapi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, terdapat sejumlah perbuatan yang sangat merugikan dan sangat membahayakan masyarakat luas, seperti kejahatan-kejahatan korporasi, profesi dan pemerintahan yang tidak dijadikan tindak pidana karena adanya kepentingan-kepentingan kelompok yang mempunyai kekuasaan atau pengaruh di masyarakat.

Pengaruh lain yang ditimbulkan oleh perubahan konteks studi kriminologi adalah meningkatnya perhatian orang terhadap kejahatan-kejahatan *white collar*. Di samping itu mengenai bekerjanya aparat penegak hukum, khususnya polisi karena ditemukan berbagai ciri yang menonjol, antara lain diskresi, semi-militer serta bersifat berat sebelah (bias). Penelitian-penelitian dalam bidang penegakan hukum ini sangat bermanfaat, sebab dapat menunjukkan berbagai hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam bidang penegakan hukum, sehingga dapat memberikan sumbangan perbaikan dalam bidang ini dan meningkatkan kualitas kehidupan hukum di masyarakat, khususnya dalam mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur.¹¹³

I. Teori Pertukaran Integratif atau Teori Pertukaran Jaringan (*Network Exchange Theory*) dari Richard Emerson

Teori pertukaran integratif atau teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) dari Richard Emerson yang mengkombinasikan (integratif) teori pertukaran sosial dan teori analisis jaringan.¹¹⁴ Hukum dan penegakan hukumnya mengalami pertukaran yang demikian erat dan intensif dengan lingkungan politik

¹¹³*Ibid.*, hlm. 123.

¹¹⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, edisi ke-6, cetakan ke-6, Februari 2010, Kencana, Jakarta, hlm. 387.

dan ekonomi. Apa yang terjadi pada bidang hukum merupakan fungsi dari proses yang terjadi di antara kedua bidang tersebut. Ada pemikiran bahwa hukum di Indonesia selalu dapat dikembalikan pada hubungan kekuatan politik dan perkembangan masyarakat.

Teori pertukaran sosial adalah teori yang membahas masalah pertukaran sumber daya -material maupun simbolis- antar dua orang atau lebih. Secara umum, teori pertukaran ini mendasarkan asumsi pokoknya pada (1) perilaku sosial adalah suatu rangkaian pertukaran, (2) individu-individu itu senantiasa berusaha untuk memaksimalkan keuntungan (*reward*) mereka, dan meminimalkan biaya (*cost*) atau resiko, (3) ketika individu-individu itu menerima hadiah atau sesuatu yang mendatangkan keuntungan (*reward*) dari orang lain, maka mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya.¹¹⁵

Secara sistematis, teori pertukaran sosial dicetuskan oleh seorang ilmuwan sosial bernama George C. Homans (1950-an) yang lebih memusatkan perhatian-nya pada pertukaran hadiah (*reward*) dan biaya (*cost*) sekurang-kurangnya antara dua orang. Teori yang dikemukakan lebih bercorak mikro-sosiologis karena menitik beratkan pada kebebasan aktor dan cenderung mengabaikan peran struktur atau institusi sosial dalam membentuk perilaku sosial.¹¹⁶

Teori pertukaran yang dicetuskan Homans kemudian dicabar, dikembangkan dan disempurnakan oleh Richard Emerson dengan membawa model pertukaran sosialnya menuju teori yang mengintegrasikan antara teori pertukaran itu sendiri dengan teori jaringan yang kemudian dikenal dengan nama Teori Pertukaran Jaringan (*network exchange theory*). Richard Emerson (1962-an) mengembangkan teori pertukaran sosial yang lebih integratif yang memfokuskan kajian pertukarannya pada persoalan kekuasaan dan ketergantungannya. Pada 1972-an, Emerson kian menyempurnakan dan membawa model pertukaran sosialnya menuju teori yang mengintegrasikan antara teori pertukaran itu sendiri dengan teori

¹¹⁵Bagong Suyanto dan M. Khusna Amal (editor), *Anatomi dan Perkembangan Teori Sosial*, Aditya Media Publishing, Surabaya, 2010, hlm. 281.

¹¹⁶*Ibid.*, hlm. 281.

jaringan yang kemudian dikenal dengan nama *network exchange theory*.¹¹⁷

Gagasan teori pertukaran yang lebih integratif yang dikemukakan Emerson inilah yang kemudian banyak menginspirasi perkembangan teori pertukaran sosial kontemporer dewasa ini. Fokus model teori dan ruang lingkup kajian teori pertukaran sosial yang lebih integratif pun kian beragam. Adapun rumusan teoretisnya adalah setiap pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Pertukaran tidak saja terjadi antar dan melibatkan dua orang saja, melainkan bisa terjadi antar dan melibatkan berbagai pihak, instansi, organisasi. Relasi jaringan pertukaran sosial itu, mulai dikaji secara mendalam pola negosiasi (*negotiation*) yang mewarnai pertukaran sosial.¹¹⁸

J. Teori Hukum Integratif dari Romli Atmasasmita

Teori Hukum Integratif menurut Romli Atmasasmita bahwa hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan sistem norma (*system of norms*) dan menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai sistem perilaku (*system of behavior*), maka dilengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai (*system of values*). Ketiga hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran yang cocok dalam menghadapi dan mengantisipasi kemungkinan terburuk abad globalisasi saat ini dengan tidak melepaskan diri dari sifat tradisional masyarakat Indonesia yang masih mengutamakan nilai (*values*) moral dan sosial. Ketiga hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran disebut *tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureaucratic Engineering* (SBE). Rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 282.

¹¹⁸*Ibid.*, hlm. 282.

pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.¹¹⁹

Kinerja BSE dengan tiga karakter tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: setiap langkah pemerintah dalam **pembentukan hukum** dan **penegakan hukum** merupakan kebijakan berlandaskan sistem norma dan logika berupa asas dan kaidah, dan kekuatan normatif dari hukum harus dapat diwujudkan dalam perubahan perilaku masyarakat dan birokrasi ke arah cita-cita membangun negara hukum yang demokratis. Negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (*rule by law*), perlindungan HAM (*enforcement of human rights*), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (*access to justice*). Konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila tersebut merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat diciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi, sehingga bersama-sama mewujudkan sistem birokrasi yang bersih dan bebas KKN.

Inti pemikiran Teori Hukum Integratif adalah merupakan perpaduan pemikiran Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut Hart.

Jalinan BSE yang dilandaskan pada ketiga karakter sistem tersebut di atas merupakan modal dasar ketahanan nasional bangsa Indonesia dalam memelihara dan mempertahankan kedaulatan negara. Dari sudut kepentingan pembangunan hukum, Indonesia menghadapi tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan maupun tantangan dan ancaman dari perkembangan kejahatan global sebagai efek globalisasi ekonomi dunia. Dalam konteks tantangan global tersebut, Teori Hukum Integratif dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012, hlm. 96.

normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.

Hukum sebagai sistem nilai sangat penting dan tetap relevan dalam proses pembaharuan masyarakat saat ini di tengah berkembangnya ideologi globalisasi. Pandangan mengenai sistem nilai tersebut relevan dengan pandangan aliran Sejarah Hukum (von Savigny) yang telah menegaskan bahwa hukum harus sesuai dengan jiwa bangsa (*volkgeist*); dan dalam arti negatif, hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Pandangan Savigny harus diartikan bahwa akseptabilitas dan kredibilitas hukum di Indonesia terletak pada sejauh mana nilai-nilai yang terkandung dalam hukum telah sejalan dan sesuai dengan Pancasila yang telah didaulat sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan merupakan nilai fundamental (*fundamental values*), menghormati berbagai pandangan atau nilai-nilai yang bersifat heterogen, serta tumbuh dan berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak dulu.

Kerentanan sosial budaya dan hukum menuntut revitalisasi Pancasila sebagai langkah yang tidak terelakkan sebagai sistem nilai tertinggi di dalam pembangunan piramida sistem hukum di Indonesia, menjadi sangat mendesak dan penting, mengingat penguatan liberalisme dan kapitalisme telah mempertuhankan kebendaan semata-mata yang menjatuhkan bangsa ini dari nilai-nilai agamis, implisit moralitas individual dan sosial. Dampak ideologi globalisasi di bidang hukum telah lama menimbulkan ketimpangan hukum karena ditegakkan tanpa nurani dan hukum lebih berpihak kepada kelompok yang kuat secara ekonomi daripada kepada kelompok yang lemah; hukum telah terlanjur dipahami sebagai sumber sengketa dan sekaligus sebagai solusi dari sengketa bukan sumber perdamaian dalam wadah musyawarah dan mufakat.

Pemahaman Pancasila mengenai sengketa, yang terbaik dapat diatasi cara musyawarah dan mufakat, berbeda dengan ideologi barat yang memandang sengketa merupakan basis untuk menemukan solusi di pengadilan. Pancasila sebagai ideologi dan alat pemersatu perkembangan masyarakat internasional dewasa ini. Yang penting dalam menyikapi berbagai aliran/paham terkait heterogenitas etnis,

kultural dan geografis adalah bagaimana upaya pemerintah dengan dukungan akademisi hukum, mendekatkan proses legislasi pada kenyataan perkembangan nilai-nilai Pancasila yang merupakan sistem nilai harus mewujud dalam sistem norma (*system of norms*) dari suatu produk legislasi dan sistem perilaku (*system of behavior*) dari aparatur hukum dan masyarakat. Kedua sistem ini, sebagai *derivative value*, harus merupakan karakter yang berhubungan erat satu sama lain dan memberikan isi terhadap setiap produk legislasi, sehingga merupakan satu bangunan piramida sistem hukum. Keterkaitan sistem nilai, sistem norma dan sistem perilaku, yang merupakan inti Teori Hukum Integratif dijelaskan sebagai berikut:¹²⁰

Hukum sebagai sistem norma yang mengutamakan *norms and logics* (Austin dan Kelsen) kehilangan arti dan makna dalam kenyataan kehidupan masyarakat jika tidak berhasil diwujudkan dalam sistem perilaku masyarakat dan birokrasi yang sama-sama taat hukum. Sebaliknya, hukum yang hanya dipandang sebagai sistem norma dan sistem perilaku saja, dan digunakan sebagai mesin birokrasi, akan kehilangan Roh-nya jika mengabaikan sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai puncak nilai kesusilaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangunan sistem hukum harus dapat menjadi wadah relasi interaksionis dan relasi hirarkis ketiga sistem nilai tersebut. Relasi interkasionis dan relasi hirarkis merupakan relasi simetris (*symmetrical relationship*) atau relasi yang beraturan sebagai cermin kemajuan peradaban umat manusia untuk mencapai cita kepastian hukum dan keadilan sosial.

¹²⁰*Ibid.*, hlm. 103.

BAB VI

SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Pengertian SPHP adalah sistem kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum pidana diwujudkan/diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem dalam proses peradilan pidana, yaitu:¹²¹

1. kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik);
2. kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum);
3. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (oleh badan/ lembaga pengadilan); dan
4. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah SPP (Sistem Peradilan Pidana) Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).¹²² Sistem peradilan di Indonesia pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum.¹²³

Pengertian sistem penegakan hukum pada hakikatnya adalah suatu proses menegakkan hukum yang identik dengan sistem kekuasaan kehakiman, oleh karena itu juga merupakan kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum. Apabila difokuskan dalam bidang

¹²¹Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, dalam buku *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 41.

¹²²Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 23.

¹²³Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm. 1.

hukum pidana, maka sistem penegakan hukum dapat dikatakan pula sebagai Sistem Peradilan Pidana (SPP atau *Criminal Justice System/CJS*) yang merupakan sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang juga identik dengan Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana (SKK-HP), termasuk SPHP dalam menghadapi KPO yang ada saat ini maupun dalam menghadapi masalah KPO di masa yang datang dapat dikaitkan dengan kesatuan sistem substansi hukum pidana.

Kesatuan sistem substansi hukum pidana dalam menghadapi KPO yang ada saat ini terkait aspek kelengkapan bidang/jenis HP dapatlah dikatakan bahwa kondisi substansi HP saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi HP, baik HP materiel, HP formal, maupun hukum pelaksanaan pidana sudah ada, walaupun masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform*.¹²⁴

SPHP terhadap TPPO atau KPO dilihat dari sistem penegakan hukum di bidang substansi hukum pidana meliputi:

1. Substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*);
2. Substansi hukum pidana formal (*strafverfahrensrecht/ strafprozessrecht*);
3. Substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*).

Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu, yaitu:¹²⁵

A. Hukum pidana materiel

Sistem HP materiel/substantif terhadap KPO yang ada saat ini terdapat dalam KUHP (sebagai induk/pusat) dan UU PTPPO sebagai UU khusus di luar KUHP. Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di dalam KUHP maupun di luar KUHP

¹²⁴Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 5.

¹²⁵*Ibid.*, hlm. 12.

itulah, yang seharusnya merupakan satu kesatuan sistem HP substantif. Keseluruhan sistem HP substantif itu terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Dilihat dari keseluruhan sistem penegakan HP substantif, UU khusus di luar KUHP hanya merupakan sub-sistem karena pada umumnya hanya merumuskan tindak pidana/delik khusus.¹²⁶ UU khusus tidak mengatur keseluruhan bangunan/konstruksi konseptual sistem HP yang bersifat umum (biasa disebut ajaran-ajaran umum atau *algemene leerstukken/algemeine Lehren*).

Sistem penegakan hukum pidana substantif saat ini belum merupakan satu *kesatuan sistem yang utuh dan terpadu*. Berlakunya UU PTPPO, KUHP dan sejumlah peraturan terkait hukum pelaksanaan pidana. Pada awalnya Pasal 297 dan Pasal 324 KUHP (WvS) dipandang mampu sebagai pasal yang melarang dan memidana pelaku KPO. Namun dalam perkembangannya, KUHP dipandang tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru; kurang sesuai dengan nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat; kurang sesuai dengan perkembangan pemikiran/ide dan aspirasi tuntutan/kebutuhan masyarakat (nasional/internasional). Diberlakukannya UU PTPPO di luar KUHP yang mengatur delik-delik khusus dan aturan-aturan khusus itu menyimpang dari aturan induk KUHP, namun dalam perkembangannya, UU Khusus itu berkembang seperti tumbuhan/bangunan (kecil) liar yang tidak bersistem (tidak berpola),

¹²⁶ Dilihat dari sudut normatif, ada tiga masalah/substansi pokok dari Hukum Pidana (HP), yaitu yang berkaitan dengan perbuatan (masalah tindak pidana; *staftbaarfeit; criminal act; actus reus*), yang berkaitan dengan orang (masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; *schuld; guilt; criminal responsibility; mens rea*), dan yang berkaitan dengan pidana/pemidanaan (*straf; punishment/sentencing; poena*). H.L. Packer (1968: 17) menyebutnya sebagai *the three concept* atau *the three basic problems* (berupa *offence, guilt, dan punishment*), dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*..., *loc.cit.*, hlm. 5.

tidak konsisten, bermasalah secara yuridis, dan bahkan menggerogoti/mencabik-cabik sistem/bangunan induk.¹²⁷

Kondisi demikian, merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi penataan ulang (rekonstruksi) keseluruhan bangunan sistem hukum pidana (substansif) nasional dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi nasional yang integral, yaitu dengan disusunnya Konsep RKUHP. Namun sampai saat ini masih saja tetap berupa rancangan yang belum tuntas. Reformasi dan rekonstruksi KUHP masih terus berproses hingga sekarang ini.

Reformasi mengandung di dalamnya reorientasi dan rekonstruksi. Dilihat dari sudut pendekatan-nilai (*value-oriented approach*), reformasi pada hakikatnya merupakan pembaharuan nilai. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Bertolak dari pemahaman tersebut, menurut Barda Nawawi Arief¹²⁸ bahwa tidak mustahil beberapa UU khusus di luar KUHP disusun berorientasi nilai/paradigma/konsep/ide-ide dasar baru, baik berorientasi nasional, internasional/global, maupun perkembangan keilmuan), sementara KUHP warisan Belanda masih berorientasi pada nilai atau paradigma lama/klasik. Kondisi demikian itu karena adanya perbedaan orientasi nilai antara KUHP dengan UU di luar KUHP dapat menimbulkan masalah karena dilihat dari sistem hukum pidana yang berlaku saat ini, UU PTPPO itu hanya merupakan sub-sistem yang masih terikat oleh KUHP sebagai induk, kecuali UU TPPO

¹²⁷Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi VII, di UBAYA, 2005, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.

¹²⁸Berorientasi pada: ide/asas Pancasila; ide pengakuan sumber hukum di luar UU (hukum yang hidup/tidak tertulis); ide demokrasi dan perlindungan HAM; ide rehabilitasi/ resosialisasi/pemasyarakatan; ide perlindungan/ kesejahteraan anak; ide membangun identitas/ karakter budaya nasional; ide perluasan subjek hukum (ke korporasi); ide pidana minimal khusus; dsb., dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, *op.cit.*, hlm. 17.

membuat aturan tersendiri. Hal ini tentunya akan berakibat pada sistem penegakan hukum.

B. Hukum pidana formal

Sasaran/adressat dari hukum pidana tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan (dalam arti kewenangan/kekuasaan) penguasa/aparat penegak hukum.¹²⁹ Jadi kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mengandung kebijakan mengatur/ mengalokasi/ membatasi kekuasaan, baik kekuasaan/ kewenangan warga masyarakat pada umumnya (untuk bertindak/bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat) maupun kekuasaan atau kewenangan penguasa/penegak hukum. Pengaturan kekuasaan/ kewenangan aparat penegak hukum ini sebagai salah satu bagian dari HP Formal.

Apabila sistem penegakan hukum dilihat sebagai sistem kekuasaan menegakkan hukum (atau sistem kekuasaan kehakiman), maka di dalam SPP terkait 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu:¹³⁰

- a. kekuasaan penyidikan (badan/lembaga penyidik);
- b. kekuasaan penuntutan (badan/lembaga penuntut umum);
- c. kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana (badan pengadilan);
- d. kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (badan/aparat pelaksana/ eksekusi).

Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, dan sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

¹²⁹Peters menyatakan pembatasan dan pengawasan/pengendalian kekuasaan Negara merupakan dimensi yuridis yang sesungguhnya dari hukum pidana; tugas yuridis dari hukum pidana bukanlah mengatur masyarakat tetapi mengatur penguasa (*the limitations of, and control over, the powers of the State constitute the real juridical dimension of criminal law; The juridical task of criminal law is not policing society but policing the police*), lihat G.P. Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973, hlm. 139, dikutip Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, *ibid.*, hlm. 17.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 18.

Bertolak dari uraian di atas, SPHP pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan untuk menegakkan/menerapkan HP yang berujung pada pengenaan/ penjatuhan sanksi pidana. Jadi pengertian pidana tidak hanya dapat dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/materiel. Dalam arti sempit/formal, penjatuhan pidana memang merupakan kewenangan formal dari hakim. Namun dilihat secara materiel (dalam arti luas), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari pejabat yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Dilihat dari pengertian pidana/pemidanaan dalam arti luas itu, yaitu pidana dilihat sebagai suatu proses, maka kewenangan penyidikan dan penuntutan pada hakikatnya juga merupakan bagian dari kewenangan pemidanaan. Tindakan-tindakan hukum oleh Polisi dan Jaksa dalam proses PHP, antara lain: penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan/ perpanjangan penahanan, pemeriksaan/interogasi, dan sebagainya) secara materiel sudah mengandung di dalamnya hakikat pidana (*punishment*) dan pemidanaan (*sentencing*). G.P. Hoefnagels pernah menyatakan, bahwa *the whole criminal process is punishment, and punishment is a process*.¹³¹

Dilihat dari SPP terpadu, keseluruhan sub-kekuasaan penegakan HP beserta badan/institusinya itu seharusnya diatur dalam satu kesatuan kebijakan legislatif/perundang-undangan yang integral. Kesatuan integral yang dimaksud di sini tentunya tidak hanya pada mekanisme/prosesnya, tetapi juga pada jiwa/ spirit/ ide/ hakikatnya. Ide/jiwa/spiritnya terletak pada kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana ditegaskan dalam UUD NRI 1945 Pasal 24 ayat (1). Jadi jiwa/spiritnya terletak pada independensi kekuasaan menegakkan hukum. Independensi atau kemandirian inilah yang merupakan hakikat dari kemerdekaan. Dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman atau kekuasaan menegakkan hukum sering dinyatakan,

¹³¹ G.P. Hoefnagels menyatakan antara lain, *The whole criminal process is punishment, and punishment is a process*, dalam Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, *ibid.*, hlm. 20.

bahwa independensi atau ketidaktergantungan mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada di bawah kendali/kontrol dari lembaga/kekuasaan lain.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (independen) seharusnya terwujud dalam keseluruhan proses/kekuasaan penegakan hukum. Ini berarti terwujud dalam keseluruhan kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana dalam SPP, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan eksekusi pidana, yang seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/ eksekutif. Jadi, pengertian kekuasaan yang merdeka dan mandiri juga harus diperluas, tidak hanya pada kekuasaan peradilan/ kekuasaan mengadili. Tidakkah ada artinya apabila kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri itu hanya ada pada salah satu sub-sistem SPP, yaitu pada sub-sistem kekuasaan mengadili. Independensi (kemerdekaan dan kemandirian) dalam Kekuasaan Kehakiman atau dalam SPP pada hakikatnya merupakan independensi integral/sistemik, bukan independensi parsial/ fragmenter. Independensi ada pada semua komponen (sub-sistem) dari SPP (Sistem Peradilan Pidana) sebagai satu kesatuan yang terpadu.

C. Hukum pelaksanaan/eksekusi pidana

Saat ini hukum pelaksanaan pidana/eksekusi pidana tersebar di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturannya berada di dalam:¹³²

- a. Hukum pidana materiel (KUHP);
- b. Hukum pidana formal (KUHP), antara lain Pasal 271 - pelaksanaan putusan pidana mati; Pasal 272 - pelaksanaan putusan pidana penjara/kurungan; Pasal 273 - pelaksanaan putusan pidana denda; Pasal 274 - putusan ganti kerugian dalam hal penggabungan perkara; Pasal 276 – pelaksanaan putusan pidana bersyarat;

¹³²Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)*, *ibid.*, hlm. 22.

- c. Undang-undang khusus (Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Pelaksanaan Pidana Mati; Undang-Undang No. 12/1995 tentang Pemasarakatan);
- d. Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah No.31/1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan; Peraturan Pemerintah No. 58/1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan);
- e. Keputusan Menteri (Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M-01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga Bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan).

SPHP dalam menghadapi KPO yang ada saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang di dalamnya mengatur tentang Ketentuan Umum (Pasal 1); Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 2 s.d. Pasal 18); Tindak Pidana Lain yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Pasal 19 s.d. Pasal 27); Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan (Pasal 28 s.d. Pasal 42) terkait dengan penggunaan upaya penal; Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 43 s.d. Pasal 55); Pencegahan dan Penanganan (Pasal 56 s.d. Pasal 58) terkait dengan penggunaan upaya nonpenal; Kerja Sama Internasional dan Peran Serta Masyarakat (Pasal 59 s.d. Pasal 63); Ketentuan Peralihan (Pasal 64); Ketentuan Penutup (Pasal 65 s.d. Pasal 67).

SPHP pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) UU No 21 Th 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) mengkaji dan menemukan sistem norma/ substansi hukum pidana (HP) yang integral yang meliputi integralitas hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

Pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) dan tahap pelaksanaan/ eksekusi UU (tahap eksekusi) oleh aparat penegak hukum perlu dikaji dan ditemukan formulasi tentang sistem norma/substansi hukum pidana (HP) yang integral pada tahap judicial dan tahap eksekusi merupakan serangkaian perwujudan dari

kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yang telah dikemukakan di bagian sebelumnya.

Penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) terhadap pemberantasan KPO, baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Ini berarti, penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/ law reform*) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

SPHP yang integral dalam menghadapi KPO yang ada saat ini dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/ perubahan UU; *law making/law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief dalam rangka meningkatkan penegakan hukum *in abstracto* (proses pembuatan produk perundang-undangan) melalui proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan, pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum *in abstracto*. Proses legislasi/formulasi ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/ formulasi merupakan kesalahan strategis yang dapat menghambat upaya penegakan hukum *in concreto*.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *in*

concreto, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari proses peradilan/ mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengenaan/ penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan. Bagir Manan berpendapat bahwa hukum *in concreto* adalah hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim.

SPHP yang integral dalam menghadapi KPO yang ada saat ini menurut UU PTPPO perlu dilihat secara *in concreto* (*law enforcement*) karena pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) dan tahap pelaksanaan/eksekusi UU (tahap eksekusi) oleh aparat penegak hukum. Bertolak dari pengertian sistem norma/substansi hukum pidana (HP) yang integral, maka SPHP yang ada saat ini menghadapi KPO pada tahap judicial dan tahap eksekusi merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem tersebut di atas.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO yang ada saat ini belum integral berdasar UU PTPPO secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi) Karena belum adanya keterjalinan erat (keterpaduan/ integralitas) atau satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) sistem norma/ substansi hukum pidana (HP) yang integral meliputi integralitas hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Sistem penegakan hukum pidana menghadapi KPO yang ada saat ini cenderung mengoptimalkan pendekatan/orientasi/berpikir hukum yang parsial yang melihat UU/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Semata-mata supremasi/penegakan UU atau sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal saja, kualitas penegakan hukum sebatas keadilan berdasarkan UU yang tidak mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-

nilai substantif/materiil, kepastian/penegakan hukum yang materiil, yang mewujudkan keadilan berdasarkan budaya keilmuan yang dapat mendorong kualitas penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan substantif, yaitu keadilan berdasarkan Pancasila atau Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME.

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang (KPO) yang ada saat ini masih berkualitas rendah secara *in concreto* sebagai masalah *law enforcement*, karena berkembangnya budaya amplop/budaya jalan pintas/budaya kaca mata kuda/budaya *coffee-extract* yang tentunya tidak sesuai dengan budaya keilmuan, yang dapat menghambat/merendahkan/menghancurkan kualitas penegakan hukum pidana.¹³³ SPHP yang ada belum dibangun/dibentuk secara integral dari sistem norma/substansi hukum pidana (HP) yang integral menurut pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan.

Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya, produk apapun dikatakan berkualitas apabila diproses dengan ilmu yang berkualitas. Produk yang diproses dengan ilmu yang berkualitas, akan mempunyai nilai lebih/nilai tambah dan mendapatkan penghargaan yang lebih tinggi.

Demikian pula produk hukum, baik produk legislatif, maupun produk yudikatif/judicial akan lebih berkualitas dengan menggunakan ilmu/pendekatan keilmuan. Konsep hukum pendekatan keilmuan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu pendekatan keilmuan

¹³³Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 26.

(hukum pidana) yang perlu dioptimalkan/ dikembangkan dalam penegakan hukum pidana¹³⁴ di Indonesia minimal perlu dilakukan optimalisasi tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu:¹³⁵

- a. pendekatan juridis-ilmiah-religius;
- b. pendekatan juridis-kontekstual; dan
- c. pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap aspek substansi nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) yang telah dikemukakan di depan.

Masalah budaya perilaku tercela (permainan kotor) dan masalah optimalisasi budaya/orientasi/pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum nampaknya merupakan fenomena yang banyak mendapat sorotan masyarakat. Indikator menurunnya/tergesernya kualitas pendekatan keilmuan dengan pendekatan/ orientasi lain dalam penegakan hukum ini, terlihat dalam berbagai fenomena antara lain:¹³⁶

- a. Adanya realita yang sering diresahkan masyarakat umum, bahwa ada budaya amplop, budaya materi, atau budaya permainan kotor/tercela dikenal umum dengan istilah budaya mafia peradilan¹³⁷ dalam praktek penegakan hukum. Berbagai istilah

¹³⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH UNDIP, 19 Desember 2009, hlm. 11.

¹³⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius...*, *loc.cit.*

¹³⁶Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, tgl. 29 Nopember 2008, hlm. 2.

¹³⁷ Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses di pengadilan. Padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, dalam Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan*

bermunculan, antara lain adanya istilah transaksi hukum/ perkara, calo perkara, markus (makelar kasus), pemerasan, jual beli tuntutan/ putusan dan sebagainya. Berkembangnya budaya amplop (permainan kotor/ tercela) merupakan indikator lemahnya budaya keilmuan.

- b. Seringnya mendatangkan saksi ahli dari kalangan ahli/pakar hukum. Fenomena ini memberi kesan menurunnya kualitas keilmuan (hukum) di kalangan para penegak hukum, karena yang ditanya tentang masalah hukum/ilmu hukum¹³⁸ yang seyogyanya sudah diketahui oleh aparat penegak hukum (yang notabene seorang ahli hukum juga). Setidak-tidaknya, fenomena ini pun menandakan adanya budaya/pendekatan pragmatis/jalan pintas/menerabas dalam memahami hukum/ilmu hukum, yaitu hanya mau cepat dapat sari/*extract*-nya saja (dari saksi ahli/para pakar), tanpa mau susah-susah menggali/mendalaminya sendiri.
- c. Dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Memisahkan antara norma UU dengan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai/ide dasar yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/hukum tidak tertulis; antara kepastian hukum/melawan hukum formal dengan kepastian hukum/melawan hukum materiel; antara hukum (UU) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); banyak yang sangat tahu tuntunan UU, tetapi sangat tidak tahu akan makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME; memisahkan ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; memisahkan penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu (sistem) penegakan hukum nasional; atau memisahkan antara sistem HP dengan Siskumnas.

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

Keilmuan, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana Undip, Semarang tanggal 29 Nopember 2008, hlm. 3.

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum...*, *loc. cit.*

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*:

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/ perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/ aplikasi dan pelaksanaan UU oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi.¹³⁹

2. Penegakan hukum pidana *in concreto*:

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri pada hakikatnya merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan keadilan. Jadi merupakan bagian pula dari proses peradilan/ mengadili atau proses menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pengenaan/ penjatuhan sanksi pidana terkait erat dengan proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) pada umumnya, dan khususnya terkait erat dengan syarat-syarat pemidanaan, asas-asas dan tujuan pemidanaan, dan keseluruhan sistem pemidanaan.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Dikatakan demikian, karena pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Ini berarti, penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan UU; *law making/law reform*) dan penegakan hukum pidana *in concreto* (*law enforcement*) seharusnya bertujuan menunjang tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional

¹³⁹Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) Dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 1.

(bangnas)¹⁴⁰ dan menunjang terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.

Jadi, walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/ berinduk pada KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukumnya seharusnya berbeda dengan penegakan hukum pidana seperti di zaman Belanda. Penegakan hukum pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/*national legal framework*).

Sebagai bagian dari proses peradilan, maka penegakan hukum pidana (proses pemidanaan) tentunya tidak hanya didasarkan pada peraturan perundang-undangan pidana (hukum pidana positif) saja, tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan).

Rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) cukup banyak dijumpai di dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelumnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun rambu-rambu inti dalam penegakan hukum dan keadilan itu antara lain:¹⁴¹

1. Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 (Amandemen Kedua): Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
2. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 (Amandemen Ketiga): Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

¹⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) Dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, Disajikan dalam SESPI POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 2.

¹⁴¹Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) Dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, disajikan dalam SESPI POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 6.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

3. Pasal 28D UUD NRI 1945 (Amandemen Kedua): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
4. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dirubah menjadi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
5. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dirubah menjadi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME
6. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dirubah menjadi Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
7. Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, dirubah menjadi Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
8. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004: Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dirubah menjadi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertolak dari rambu-rambu di atas, maka penerapan sanksi pidana sebagai bagian dari proses peradilan pidana (penegakan hukum pidana) seyogyanya tidak semata-mata didasarkan pada asas legalitas

formal menurut Pasal 1 KUHP, yang hanya mengakui undang-undang sebagai sumber hukum (sumber pemidanaan).

Berdasarkan rambu-rambu di atas, supremasi hukum atau kepastian hukum tidak diartikan semata-mata sebagai supremasi/kepastian (menurut) undang-undang. Di dalam UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan istilah kepastian hukum atau penegakan hukum saja, tetapi kepastian hukum yang adil (Pasal 28D UUD NRI 1945) atau menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004). Jadi ada asas keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di samping itu, baik menurut UUD NRI 1945 maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, sumber hukum tidak hanya undang-undang, tetapi juga dapat bersumber dari hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi ada keseimbangan pula antara sumber hukum tertulis (undang-undang) dan sumber hukum tidak tertulis.

Secara konstitusional, UUD NRI 1945 tidak pernah menyatakan bahwa kepastian hukum itu identik dengan kepastian undang-undang. Dengan selalu digunakannya kata hukum dan keadilan secara bersamaan, terkesan bahwa makna supremasi/penegakan hukum bukan semata-mata supremasi/penegakan undang-undang saja, tetapi lebih mengandung makna substantif, yaitu supremasi/penegakan nilai-nilai substantif/materiel. Dengan kata lain, tidak sekedar kepastian/penegakan hukum yang formal (*formal/legal certainty* atau *formal law enforcement*), tetapi *substantive/material certainty* atau *substantive law enforcement*. Terlebih dengan penegasan, bahwa peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004) dan peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan YME (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004), jelas mengandung makna penegakan nilai-nilai substansial. Oleh karena itu, penerapan asas legalitas dalam KUHP warisan Belanda dalam konteks ke-Indonesia-an (sistem hukum nasional) seharusnya jangan diartikan semata-mata sebagai

kepastian/ kebenaran/keadilan formal (UU), tetapi harus lebih menitik pada kepastian/ kebenaran/keadilan nilai-nilai substantif.¹⁴²

Masih rendahnya kualitas penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO yang ada saat ini secara *in concreto* sebagai masalah *law enforcement* karena belum integralnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO yang ada saat ini berdasar UU PTPPO secara *in abstracto*, (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan (tahap legislasi/formulasi)

Belum integralnya sistem penegakan hukum pidana (SPHP) dalam menghadapi KPO yang ada saat ini berdasar UU PTPPO secara *in concreto* (*law enforcement*) pada tahap penerapan/aplikasi (tahap judicial) dan tahap pelaksanaan/eksekusi UU (tahap eksekusi). Bertolak dari sistem norma/substansi hukum pidana yang integral melalui serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang merupakan satu kesatuan SPHP yang integral atau ada keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang memang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance* atau sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

Mengingat masih rendahnya kualitas penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO dan belum integralnya SPHP terkait sistem norma/substansi HP yang ada saat ini, maka perlu direkonstruksi agar terbangun SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Rekonstruksi (pembangunan kembali/penataan ulang) terhadap sistem norma/ substansi HP yang integral meliputi aspek pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*) dilihat dari aspek kelengkapan bidang/jenis HP terkait ketiga bidang substansi HP secara integral (HP

¹⁴²Barda Nawawi Arief, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, disajikan dalam SESPIIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008, hlm. 8.

materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Sementara rekonstruksi dilihat dari aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran, perlu direkonstruksi SPHP secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dengan menggunakan jalur pembaharuan/ rekonstruksi substansial/formal yang pada hakikatnya mencakup rekonstruksi konseptual, rekonstruksi nilai/ide dasar, rekonstruksi pemikiran hukum/juridis (*legal/juridical thinking*) dan pembaharuan/rekonstruksi ilmu terhadap integralitas hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang didasarkan pada ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi HP yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar menurut pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum *traditional and religious law system*).

BAB VII

PENGERTIAN ASPEK KESATUAN SISTEM SUBSTANSIAL HUKUM PIDANA YANG INTEGRAL (ASPEK KELENGKAPAN BIDANG/JENIS HUKUM PIDANA DAN ASPEK SUBSTANSI NILAI/ IDE- DASAR/POKOK PEMIKIRAN HUKUM PIDANA)

SPHP yang integral dalam menghadapi KPO adalah satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu, yaitu norma hukum/peraturan perundang-undangan (komponen substantif/normatif), lembaga/struktur/aparat penegak hukum (komponen struktural/institusional beserta mekanisme prosedural/administrasinya), dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).

Sistem norma/substansi(al) HP merupakan salah satu aspek SPHP yang paling strategis. Kesalahan pada aspek ini akan mempengaruhi keberhasilan SPHP dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang. Sistem norma/ substansi HP yang integral dapat dilihat dari dua sisi/aspek, yaitu:

A. Aspek kelengkapan bidang/jenis HP

Aspek kelengkapan bidang/jenis HP dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, meski dapat dikatakan kondisi substansi HP saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, akan tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform*.¹⁴³Bertolak dari pengertian sistem yang integral, maka pengertian SPHP dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*) merupakan suatu sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana

¹⁴³*Ibid.* hlm. 12.

materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana). Dengan demikian, dilihat dari sudut substansi hukum, SPHP pada hakikatnya merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

Sistem Norma/Substansi HP sebagai satu kesatuan yang integral diwujudkan oleh kekuasaan menegakkan HP yang terdiri dari 4 (empat) sub-sistem, yaitu: (1) kekuasaan penyidikan (oleh badan/lembaga penyidik); (2) kekuasaan penuntutan (oleh badan/lembaga penuntut umum); (3) kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/ pidana (oleh badan pengadilan); dan (4) kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana (oleh badan/aparat pelaksana/ eksekusi). Keempat sub-sistem itu menegakkan ketiga bidang substansi HP, yaitu HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Keempat tahap/subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral, yang sering disebut dengan istilah SPP Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

B. Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran

Aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, didasarkan pada pendekatan keilmuan dan ide keseimbangan secara integral yang keduanya yang telah dikemukakan di atas menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif (terutama dari sistem keluarga hukum *traditional and religious law system*)¹⁴⁴ terhadap aspek substansi

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum dengan Pendekatan Religius dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, dalam Barda Nawawi Arief, makalah dalam Seminar Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH UNDIP, 19 Desember 2009, Semarang, hlm. 11.

nilai/ide-dasar ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana).

Telah dikemukakan di atas, bahwa dilihat dari aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*), sistem peradilan pada hakikatnya merupakan sistem normatif atau sistem penegakan substansi hukum (merupakan *integrated legal system* atau *integrated legal substance*). Pada umumnya yang termasuk *legal system (legal substance)* di bidang peradilan/penegakan hukum, mencakup substansi hukum materiel, substansi hukum formal, dan substansi hukum pelaksanaan/eksekusi (*execution law*). Uraian berikut lebih difokuskan pada substansi hukum di bidang hukum pidana.

Apakah substansi hukum di bidang hukum pidana sudah merupakan satu kesatuan sistem yang integral? Apakah sudah ada *integrated penal (criminal law) system* atau *integrated criminal legal substance*? Masalah ini tidak begitu mudah untuk dijawab, karena orang bisa berbeda pendapat tentang ukuran/kriteria integral atau kesatuan sistem yang integral/terpadu.

Adanya kesatuan sistem (norma/substansi HP) yang integral dapat dilihat dari beberapa sudut, minimal dari dua sisi/aspek, yaitu dari aspek pengaturan/ kelengkapan bidang-bidang hukum pidana dan dari aspek substansi nilai/ide-dasarnya. Kalau kesatuan sistem integral hanya dikaitkan dengan kelengkapan jenis/bidang HP (hukum pidana), dapatlah dikatakan bahwa kondisi substansi HP saat ini sebenarnya sudah cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, walaupun masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform*.

Sebenarnya untuk menganalisis/melihat kekurangan/kelemahan SPHP yang ada saat ini dalam menghadapi KPO harus dilakukan secara keseluruhan meliputi aspek/ komponen/ sub-sistem kesatuan sistem substansial, kesatuan sistem struktural dan kesatuan sistem kultural, akan tetapi demikian luas dan mendalamnya kajian, maka terpilihah pintu masuk ke dalam ketigas aspek itu melalui kesatuan sistem substansi HP yang integral dalam menghadapi KPO karena terkait aspek kelengkapan bidang/jenis HP, meskipun dapatlah dikatakan bahwa kondisi substansi HP saat ini sebenarnya sudah

cukup lengkap, karena ketiga bidang substansi HP (HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana) sudah ada, akan tetapi masih mengandung berbagai masalah yang harus dibenahi atau di *reform* terutama terkait dengan nilai-nilai budaya hukum (*legal culture*) dalam konteks penegakan hukum, tentunya lebih terfokus pada nilai-nilai filosofi hukum, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan kesadaran/ sikap perilaku hukum/perilaku sosialnya, dan pendidikan/ ilmu hukum, nantinya agar sistem substansi HP benar-benar menjadi *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

BAB VIII

PEMIKIRAN HUKUM (KONSTRUKSI BERPIKIR HUKUM) YANG INTEGRAL MENURUT PENDEKATAN KEILMUAN DAN IDE KESEIMBANGAN

Menurut Barda Nawawi Arief,¹⁴⁵ pada hakikatnya kualitas penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kualitas pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development/sustainable society*). Adanya budaya mafia peradilan (yang merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum tanpa ilmu hukum) dapat merusak *sustainable development/sustainable society* karena sumber daya (*resources*) pembangunan tidak hanya sumber daya alam/fisik, tetapi juga sumber daya non-fisik. Sistem peradilan pidana (SPP) yang baik/sehat, yang dapat menjamin keadilan (*ensuring justice*), keamanan warga masyarakat (*the safety of citizens*), yang jujur, bertanggung jawab, etis, dan efisien (*a fair, responsible, ethical and efficient Criminal Justice System*), dan dapat menumbuhkan kepercayaan serta respek masyarakat (*public trust and respect*), pada dasarnya merupakan sumber daya non-fisik yang perlu dipelihara kelangsungannya untuk generasi berikut. Mafia peradilan pada hakikatnya merupakan bentuk eksploitasi yang merusak sumber daya non-fisik dan dapat menjadi virus bagi SPP yang sehat/ideal; ini berarti dapat merusak kualitas kehidupan masyarakat.

¹⁴⁵Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, tgl. 29 Nopember 2008, hlm. 4.

Apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Dikatakan sangat mendasar, karena (1) kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*). (2) karena hukum dibuat dengan ilmu, maka penggunaannya (penerapan/penegakannya) juga harus dengan ilmu, yaitu ilmu hukum; bukan dengan ilmu amplop atau ilmu dan sarana-sarana lainnya. Bukankah UU itu hanya alat/kendaraan yang seharusnya dijalankan oleh orang yang mempunyai SIM (surat ijin mengemudi), yang berarti harus memiliki ilmu mengemudi? Demikian pulalah dengan UU/hukum. Untuk dapat mengendarai (menjalankan/menegakkan) UU dengan baik dan benar, si pengemudi (penegak hukum) seyogyanya harus memiliki SIM (Surat Ijin/Ilmu Menguasai) Hukum. Produk apapun (di bidang teknologi, seperti mobil, komputer, TV; di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, politik/pemerintahan, seni, dsb.) akan hancur/rusak, apabila digunakan tidak dengan ilmunya. Hal inipun sesuai dengan Ilmu Ketuhanan, yang intinya menyatakan:

- a. kualitas/kesuksesan/kebahagiaan hidup (dunia/akhirat), termasuk kualitas penegakan hukum di dunia, hanya dapat dicapai dengan ilmu; ilmu itu cahaya, kebodohan itu kegelapan;
- b. Ilmu, imtaq, dan amal merupakan perniagaan yang tidak akan merugi. Artinya, ilmu dan keimanan merupakan kunci keberhasilan.
- c. tunggulah saatnya kehancuran, apabila sesuatu urusan tidak diserahkan kepada ahlinya (artinya : *tidak dengan ilmu*).

Bertolak dari ilmu ketuhanan itu, dapat kiranya ditegaskan, bahwa walaupun banyak faktor yang menyebabkan terpuruknya/ menurunnya kualitas nilai dari produk penegakan hukum (berupa BAP, tuntutan Jaksa, dan

putusan hakim), namun tidak mustahil yang paling utama disebabkan oleh menurunnya kualitas budaya/orientasi keilmuan.

- d. Karena UU saja tidak cukup dan tidak jelas. Di dalam UU banyak ketidakpastian/ketidakjelasan; banyak hal yang tidak dirumuskan secara jelas/ tegas dalam UU. Semua ketidakjelasan/ ketidak pastian itu, akan dapat lebih dijelaskan dengan ilmu.
- e. Karena asas legalitas yang dipandang sebagai *lex scripta, lex certa*, dan *lex stricta*, sudah banyak mendapat kritik. Dr. Marjanne Termorshuizen antara lain mengemukakan:¹⁴⁶*the view that a lex scripta can be certa, that is to say certain, in the sense of unambiguous, cannot be maintained. There is no such thing as a legal provision which is clear and unambiguous in all circumstances* (Pandangan bahwa hukum tertulis itu jelas dan pasti, dalam arti tidak ambigius, tidak dapat dipertahankan. Tidak ada suatu ketentuan hukum yang jelas dan tidak ambigius dalam semua keadaan).

Pendekatan keilmuan (hukum)¹⁴⁷ dapat diartikan sebagai suatu metode/ cara mendekati atau memahami sesuatu (objek/ fenomena) berdasar logika berpikir/konstruksi pikir, konsep/ kerangka/ dasar pemikiran (wawasan/pandangan/ orientasi) tertentu. Karena sudut pandang/konstruksi/orientasi berpikir tentang hukum bisa bermacam-macam, maka wajar sering dijumpai penyebutan istilah pendekatan keilmuan (hukum) yang beraneka macam. Antara lain disebut dengan istilah pendekatan juridis/normatif/dogmatis (legalistik), pendekatan empirik/ sosiologis (fungsional), pendekatan historik, pendekatan komparatif, pendekatan filosofik (kritis), pendekatan kebijakan

¹⁴⁶ Marjanne Termorshuizen, *The Principle of Legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana, di Semarang, 2006.

¹⁴⁷Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, tgl. 29 Nopember 2008, hlm. 1. Dimuat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 306.

(*policy oriented approach*), pendekatan nilai (*value oriented approach*), pendekatan yang berorientasi pada wawasan nasional, pendekatan global, pendekatan parsial dan pendekatan sistemik/integral.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa pendekatan keilmuan (hukum pidana) yang perlu direformasi atau dioptimalkan (dikembangkan/direkonstruksi) dalam penegakan hukum (pidana) di Indonesia, minimal perlu dilakukan reformasi dan optimalisasi tiga pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (1) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (2) pendekatan juridis-kontekstual; dan (3) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif.

Dengan memanfaatkan pendekatan keilmuan (pemikiran hukum) yang integral antara pendekatan juridis-ilmiah-religius, pendekatan juridis-kontekstual kebijakan nasional/ bangkumnas/ siskumnas, dan pendekatan juridis berwawasan global/ komparatif, diharapkan penegakan hukum (*law enforcement*) juga dapat memberikan kontribusi bagi terwujudnya pembaharuan dan pembangunan hukum (*law reform and development*) di Indonesia.

Konsep Hukum kedua yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, yaitu Ide Keseimbangan yang integral dalam penegakan hukum pidana. Pemikiran hukumnya didasarkan pada sistem norma/substansi HP, khususnya terkait HP Materiel dalam menghadapi KPO yang ada saat ini perlu dilihat dari sisi/aspek substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral, yang didasarkan pada ide keseimbangan secara integral menurut keseimbangan ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan keilmuan (pemikiran hukum) yang integral dan ide keseimbangan ini telah dikemukakan pada bab V tentang sejumlah teori dan konsep hukum yang dipandang relevan dengan sistem penegakan hukum pidana.

BAB IX

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP REKONSTRUKSI SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG INTEGRAL

Bergulirnya era reformasi menimbulkan semangat baru untuk memunculkan kembali supremasi hukum di negeri ini, artinya muncul keinginan dan kesepakatan nasional untuk melihat penegakan hukum di tanah air, yang selama Orde Baru perjalanannya selalu di bawah bayang-bayang kekuasaan dan kepentingan-kepentingan, baik kepentingan politik golongan tertentu maupun kepentingan konglomerat, sehingga kemudian hukum hanya dapat berbuat dan ditegakkan sepanjang terkait dengan kekuasaan atau kepentingan-kepentingan tertentu tersebut, sebaliknya hukum tidak dapat berbuat bila kekuasaan dan kepentingan-kepentingan tidak mendukungnya. Inilah yang kemudian pada era reformasi, perjalanan penegakan hukum yang sebelumnya dirasakan sangat lemah akan dirubah menuju pada supremasi hukum, dengan menempatkan hukum di atas segala-galanya, mengendalikan kekuasaan dan segala macam bentuk kepentingan-kepentingan, baik kepentingan golongan maupun kepentingan bersama.¹⁴⁸

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁴⁹ upaya pembaharuan hukum, secara umum di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tentu tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum

¹⁴⁸ Rusli Muhammad, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2010, hlm.

¹⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana* (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di hadapan Rapat Senat Terbuka Undip, Semarang 25 Juni 1994 hlm. 1, juga dimuat di *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 121.

berdasarkan Pancasila. Sementara menurut Satjipto Rahardjo¹⁵⁰ Pembangunan hukum pada era globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum, karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).

Pembaharuan hukum pidana (*law reform*) kejahatan perdagangan orang dimaksudkan untuk mencegah, menangani, menanggulangi, menekan, memerangi, dan memberantas kejahatan/tindak pidana perdagangan orang tentunya dengan jalan pembaharuan/pembangunan hukum/rekonstruksi melalui kebijakan integral penanggulangan kejahatan perdagangan orang di era globalisasi. Rekonstruksi kebijakan integral ini harus dilakukan dalam skema politik kriminal¹⁵¹ yang diintegrasikan dengan keseluruhan kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan (nasional) sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan meniadakan korban, pelaku dan masyarakat yang terkena imbas dari kejahatan perdagangan orang karena kejahatan ini dapat diberantas dan ditanggulangi dengan mengandalkan kebijakan kriminal secara integral yang menggunakan dua sarana/upaya sekaligus, yaitu upaya penal dan upaya nonpenal. Kebijakan kriminal tidak hanya terimplementasi dalam penegakan hukum dengan menggunakan penal/pidana yang bersifat represif, akan tetapi perlu pula menyentuh ke akar masalah kejahatan, yaitu kondisi-kondisi dan penyebab-penyebab munculnya kejahatan perdagangan orang, di antaranya kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang hanya mengutamakan terpenuhinya aspek ekonomi.¹⁵²

¹⁵⁰Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm., xiii.

¹⁵¹Is. Heru Permana, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2007, hlm., 9 menyatakan bahwa kebijakan kriminal adalah usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 6.

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana terhadap kejahatan perdagangan orang pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi keseluruhan sistem hukum pidana pelarangan/ pemberantasan perdagangan orang. Barda Nawawi Arief¹⁵³ menjelaskan bahwa istilah restrukturisasi mengandung arti penataan kembali. Dalam kaitannya dengan menata ulang bangunan sistem hukum pidana Indonesia, maka istilah restrukturisasi sangat dekat dengan rekonstruksi, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi kedua istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/ development* atau sering disebut secara singkat dengan istilah *penal reform*).

Pembaharuan sistem hukum pidana (*penal sistem reform*) yang diintegrasikan dengan kebijakan kriminal secara integral terhadap rekonstruksi hukum pelarangan/pemberantasan kejahatan atau tindak pidana perdagangan orang ini dipandang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025,¹⁵⁴ kondisi saat ini, yaitu dalam era reformasi upaya perwujudan sistem hukum nasional terus dilanjutkan mencakup beberapa hal:

- a. Pembangunan substansi hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis telah mempunyai mekanisme untuk membentuk hukum nasional yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- b. Penyempurnaan struktur hukum yang lebih efektif terus dilanjutkan.

¹⁵³Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 1.

¹⁵⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

- c. Pelibatan seluruh komponen masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum tinggi untuk mendukung pembentukan sistem hukum nasional yang dicita-citakan.

Pola umum rencana strategis pembangunan hukum itu dapat dijadikan landasan bagi penataan hukum nasional yang meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem hukum nasional yang berintikan komponen materi hukum (*legal substance*), aparatur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) serta didukung sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, pembangunan hukum haruslah juga memperbaharui sektor-sektor lain seperti ilmu hukum dan ide-ide hukum melalui proses pendidikan dan pemikiran akademik. Dalam rangka inilah pembangunan hukum nasional harus didekati dengan mengubah sistem pendekatan yang sempit (*legalistis*) menjadi pendekatan yang lebih sistemik, holistik dan terpadu. Sistem pendekatan ini juga akan mendukung proses demokratisasi dan keterbukaan, sekaligus akan menghasilkan masyarakat taat hukum.

Pembangunan hukum/merekonstruksi hukum pidana (*law reform*) KPO yang dipandang sangat penting dan mendesak ini secara konseptual belum sejalan dengan kebijakan Pemerintah RI dan DPR RI yang tercantum dalam Daftar Rancangan Undang-Undang Tahun 2010-2014 Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Pembaharuan/pembangunan hukum pemberantasan/pelarangan KPO masih belum menjadi perhatian serius dengan mengagendakan perumusan dan pembahasannya. Sementara yang sudah diagendakan adalah RUU tentang Pemberantasan Perdagangan Anak, yang sebenarnya substansi RUU ini hanya sebagian kecil persoalan di antara persoalan-persoalan gunung es KPO. Formulasi yang dikandungnya belum menjangkau upaya penanggulangan KPO secara integral/integratif, sistemik dan menyeluruh.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia, sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Pembangunan hukum pada era

globalisasi akan mempunyai arti khusus untuk pembangunan bidang hukum, karena bermakna bahwa hukum Indonesia akan menuju pada keterbukaan yang lebih besar pada nilai-nilai dan tatanan norma yang berlaku pada hukum internasional (publik dan perdata).

Terkait istilah rekonstruksi hukum, selama ini lebih dikenal dengan sebutan pembangunan hukum atau secara lebih spesifik disebut pembangunan hukum nasional atau istilah populer lain pembaharuan hukum dan reformasi hukum.¹⁵⁵ Di masa-masa setelah Orde Baru, sebutan reformasi hukum lebih populer dengan pernyataan: Inilah salah satu kewajiban awal kita yaitu menyusun secara konseptual kerangka, isi, arah, dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam upaya memberi makna substantif reformasi hukum. Bangsa Indonesia memiliki satu kebijakan reformasi hukum secara menyeluruh dan terarah.

Pekerjaan menyusun hukum tersebut harus dikerjakan secara profesional. Tidak hanya berdasarkan pertanggungjawaban politik dan sosial, melainkan harus pula mengandung muatan pertanggungjawaban keilmuan atau ilmiah. Barda Nawawi Arief¹⁵⁶ juga menyatakan apabila penegakan hukum (pidana) benar-benar akan ditingkatkan kualitasnya dan meraih kembali kepercayaan dan penghargaan tinggi dari masyarakat, maka salah satu upaya yang mendasar ialah meningkatkan kualitas keilmuan dalam proses pembuatan dan penegakannya. Dikatakan sangat mendasar, karena kualitas keilmuan, tidak hanya dimaksudkan semata-mata untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan ilmu hukum itu sendiri, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas nilai dan produk dari proses penegakan hukum (*in abstracto* maupun *in concreto*).

Reformasi hukum akan sangat tepat dan memadai kalau dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi hukum atau lembaga kajian keilmuan tentang hukum. Keadaan yang sama terhadap pengamatan

¹⁵⁵ Bagir Manan, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 205.

¹⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Optimalisasi Kinerja Aparat Hukum Dalam Penegakan Hukum Indonesia Melalui Pemanfaatan Pendekatan Keilmuan*, makalah disajikan dalam Seminar Nasional Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di Gedung Program Pasca Sarjana UNDIP, 29 Nopember 2008, hlm. 4.

dan penilaian terhadap penerapan hukum. Sudah semestinya pengamatan dan penilaian terhadap penerapan hukum dilakukan secara keilmuan,¹⁵⁷ untuk menjamin obyektivitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan, baik ditinjau dari metode maupun substansinya. Sangat tidak memadai kalau dua pekerjaan di atas terlalu dipercayakan kepada pemerhati-pemerhati tanpa kapasitas kerja secara keilmuan yang memadai pula. Ada kemungkinan para pemerhati lebih tertarik pada *symptom-symptom*, bukan pada substansi. *Symptom* atau gejala tidak akan membuat persoalan selesai, bahkan dapat bersifat manipulatif belaka. Secara keilmuan, hukum memiliki pengertian, pendekatan, dan substansi tersendiri, karena itu – meskipun sangat erat – tidak boleh secara serampangan menggunakan dan terlalu mengandalkan preposisi-preposisi ilmu lain, seperti ilmu sosial dan ilmu politik untuk menilai dan memecahkan persoalan hukum. Sudah waktunya lembaga pendidikan tinggi hukum dan lembaga kajian hukum mengaktifkan kembali pusat kajian untuk menyusun konsep-konsep hukum yang mendasar dan menyeluruh, tidak sekedar pusat kajian normatif belaka, baik untuk perkembangan ilmu hukum maupun untuk pembangunan hukum pada umumnya.¹⁵⁸

Dalam kerangka menarik perhatian mengenai keharusan bertolak dan membangun konsep, Bagir Manan¹⁵⁹ mencoba menemukan pengertian reformasi hukum. Dalam reformasi hukum hendaknya lingkup dan pengertian hukum tidak diartikan secara parsial,¹⁶⁰ apalagi hanya fenomena atau persoalan yang muncul seketika. Cara berpikir sporadik tanpa landasan konseptual yang komprehensif bukan saja kontra produktif (antara lain menimbulkan pro-kontra), bahkan dapat berujung pada situasi reaksioner-anarkis. Lebih-lebih kalau cara berpikir parsial dan sporadik ini datang dari

¹⁵⁷ Barda Nawawi Arief menggunakan istilah pendekatan keilmuan, *loc.cit.*

¹⁵⁸ Bagir Manan, *op.cit.*, hlm. 206.

¹⁵⁹*Ibid.*, hlm. 206.

¹⁶⁰ Istilah ini juga digunakan Barda Nawawi Arief dalam menjelaskan praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial yang hanya melihat UU/ ketentuan pidana dengan kaca mata kuda, *op.cit.*, hlm. 6.

orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan tertentu yang dapat mempengaruhi pandangan publik.

Seyogyanya lingkup dan pengertian reformasi hukum adalah reformasi sistem hukum. Hukum diartikan sebagai sistem hukum. Agar tidak abstrak dan secara konseptual sudah terlalu lama (meskipun mungkin masih relevan), dan agar lebih konkrit, pengelompokan subsistem hukum dalam kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan Friedman) terbagi ke dalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan subsistem kultur semestinya ditinggalkan. Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang lebih konkrit, yaitu subsistem aturan hukum, subsistem penegakan hukum, subsistem pelayanan hukum, subsistem profesi hukum, subsistem pendidikan hukum. Karena hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum dari Friedman mengenai budaya hukum dapat diambil secara utuh. Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), di satu pihak menjadi sumber tatanan hukum, di pihak lain sebagai refleksi hukum yang ada.

Dengan demikian, menurut Bagir Manan sebagai sebuah sistem, reformasi hukum akan meliputi:

- a. reformasi aturan hukum;
- b. reformasi penegakan hukum;
- c. reformasi pelayanan hukum;
- d. reformasi profesi hukum;
- e. reformasi pendidikan hukum;
- f. reformasi sikap sosial terhadap hukum.

Reformasi harus dilakukan secara integral¹⁶¹ dan serentak, karena yang satu memiliki hubungan pengaruh terhadap yang lain.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief juga menggunakan istilah integral dalam pengertian sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalanan erat (keterpaduan/integralitas) atau satu kesatuan dari berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), stuktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) dalam SPHP, Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem*

Barda Nawawi Arief¹⁶² berpendapat terkait reformasi sering diartikan secara singkat sebagai pembaharuan. Namun apabila direnungi maknanya yang lebih dalam, reformasi bukan sekedar melakukan pembaharuan/perubahan, tetapi mengandung makna peningkatan kualitas yang lebih baik, karena *to reform* mengandung makna *to make better, become better, change for the better*, atau *return to a former good state*. Dengan demikian, reformasi sistem peradilan atau sistem penegakan hukum mengandung makna pembaharuan sistem peradilan atau sistem penegakan hukum menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat peningkatan kualitas sistem peradilan atau sistem penegakan hukum.

Adapun upaya atau bentuk/wujud dari reformasi/pembaharuan menuju kualitas yang lebih baik itu bisa bermacam-macam, antara lain dengan melakukan reorientasi (penyesuaian/peninjauan kembali), re-evaluasi (evaluasi/penilaian kembali), reformulasi (perumusan kembali), restrukturisasi (penataan kembali), rekonstruksi (pembangunan kembali).

Sistem peradilan/penegakan hukum pada hakikatnya merupakan kesatuan sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Oleh karena itu, ruang lingkup reformasi dapat meliputi reformasi ketiga aspek dari sistem penegakan hukum itu. Ini berarti reformasi sistem peradilan (sistem penegakan hukum) mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), pembaharuan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat

Penegakan Hukum) di Indonesia, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 2.

¹⁶²Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 4.

dikatakan, mencakup reformasi substansial, reformasi struktural, dan reformasi kultural.¹⁶³

Pembaharuan hukum menyangkut latar belakang pembaharuan itu sendiri dan perkembangan masyarakat, yang tentunya tidak lepas dari nilai-nilai sosial budaya masing-masing bangsa yang sesuai dengan jelas jiwa bangsa (*volkgeist*). Jadi membangun dan merombak hukum Indonesia merupakan perpaduan dari pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*), baik nilai-nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral keagamaan yang hidup dalam masyarakat, pendekatan humanis, pendekatan kultural, dan pendekatan religius yang diintegrasikan ke dalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Pentingnya produk hukum tertulis, yang bernama peraturan perundang-undangan (*legislation*) yang mengusung spirit atau keinginan agar produk hukum tidak sekadar menjadi produk politik yang anti-demokrasi. Undang-undang harus merekam dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat, sehingga proses produksi hukum itu haruslah sedemokratis mungkin.

Pengertian merekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam menghadapi masalah KPO adalah merekonstruksi/ membangun kembali/ menata ulang sistem penegakan hukum pidana secara integral yang terintegrasi secara integralitas sistemik, integralitas substansial, dan integralitas fungsional dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang untuk mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat Indonesia.

Usaha membangun kembali/ merekonstruksi sistem penegakan hukum secara integral dalam menghadapi KPO sebagai upaya penanggulangan KPO di era globalisasi, tentunya dengan melakukan koreksi terhadap pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana, pengambil dan penentu kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di

¹⁶³Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai Potret Penegakan Hukum di Indonesia, edisi keempat, 2009, Komisi Judisial, Jakarta, hlm. 4.

daerah sumber/asal/pengirim, transit, maupun daerah tujuan perdagangan orang yang masih menerapkan pola pemikiran bahwa sistem penegakan hukum KPO sebagai kejahatan biasa/konvensional/tradisional, bersifat legalitas formal, berorientasi pada nilai-nilai hukum pidana kolonial yang bersifat individualistik dan sekuler ke arah pemikiran konsep hukum progresif yang akan menjadi pedoman praktis dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang melalui sistem penegakan hukum pidana integral dalam kerangka menghadapi KPO yang berkarakter/ berkearifan Indonesia (*local/genius wisdom*), melindungi HAM, dan mengakomodasi globalisasi yang bisa memberikan keadilan substantif, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila.

Menurut Muladi¹⁶⁴ bahwa pembentukan dan pembaruan hukum di era globalisasi, maka aspirasi yang perlu diperhatikan adalah suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan masyarakat internasional, di samping proses *legal drafting* yang berkualitas. Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar karakteristik hukum modern adalah (a) seragam dalam aplikasi; (b) transaksional; (c) universalistik; (d) hierarkis; (e) *organized-critically*; (f) rasional; (g) profesional; (h) dapat diamandemen; (i) politik; (j) pemisahan lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang perlu direkonstruksi/dibangun kembali/ditata ulang secara terintegrasi melalui integralitas sistemik dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari komponen substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*); integralitas substansial meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formel, dan hukum pelaksanaan pidana; dan integralitas fungsional meliputi edukasi, legislasi, dan yudikasi.

¹⁶⁴ Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor: Taftazani, The Habibie Centre, Jakarta, 2002.

Rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral meliputi ruang lingkup yang sangat luas mencakup pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana tentang KPO yang dikaji secara logis atau antilogis ataupun dengan cara lain yang sistematis, di dalam keseluruhan perangkat norma (hukum) KPO, akan tetapi juga melihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) dan pentingnya latar belakang kemasyarakatan dalam penegakan hukum KPO yang mencakup pendekatan yang luas yang dilatarbelakangi oleh aspek-aspek filosofis, sosiologis, antropologis, historis, dan komparatif. Oleh karena itu, sistem penegakan hukum pidana menghadapi KPO perlu mengintegrasikan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis faktual untuk mewujudkan keadilan yang bercirikan Indonesia, yaitu keadilan Pancasila yang mengandung makna keadilan berketuhanan, keadilan berkema-nusiaan (humanistik), keadilan yang demokratis, nasionalistik, dan berkeadilan sosial, bukan sekedar keadilan formal, tetapi keadilan substansial dan berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional (bangnas) dan pembangunan hukum nasional (bangkumnas) atau sistem hukum nasional (siskumnas/SHN) ber-Pancasila.

Merekonstruksi/membangun kembali sistem penegakan hukum pidana secara integralitas, baik secara integralitas sistemik dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, integralitas substansial, dan integralitas fungsional meliputi ruang lingkup yang sangat luas mencakup pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana KPO yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional atau sistem hukum nasional ber-Pancasila.

Studi/pengkajian sistem penegakan hukum pidana integral menghadapi KPO dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture* yang telah dikemukakan di atas, maka merekonstruksi/ membangun kembali integralitas sistem penegakan hukum pidana secara integralitas

sistemik, integralitas substansial, dan integralitas fungsional meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

- a. Pembaharuan substansi hukum pidana (sistem substansial) meliputi pembaharuan/pembangunan integralitas substantif hukum pidana ini meliputi substansi hukum pidana materiel (*Materielle Strafrecht*), substansi hukum pidana formel (*Strafverfahrensrecht/Strafprozessrecht*), dan substansi hukum pelaksanaan pidana (*Strafvollstreckungsrecht*) hukum pelarangan/ pemberantasan KPO. Ketiga sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu subsistem itu.
- b. Pembaharuan struktur hukum pidana (sistem struktural), yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/ lembaga, sistem manajemen/ tatalaksana, mekanismenya, dan sarana/ prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana KPO; dan
- c. Pembaharuan budaya hukum pidana (sistem kultural), yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana tentang pelarangan/ pemberantasan KPO.

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana (*law reform*) terhadap sistem penegakan hukum pidana secara integral dalam menghadapi KPO pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/ rekonstruksi/ restrukturisasi sistem penegakan hukum pidana terhadap pelarangan/ pemberantasan kejahatan/tindak pidana perdagangan orang.

Rekonstruksi bangunan sistem hukum pidana Indonesia, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional, dalam hal ini sistem penegakan hukum pidana dalam menghadapi KPO. Jadi, istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/ pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/ development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/ pembangunan/ rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral menghadapi KPO di masa yang akan datang yang dikaji dari

sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*.

Pembaharuan hukum pidana atau digunakan istilah rekonstruksi hukum pidana (*law reform*) terhadap sistem penegakan hukum secara integral dalam menghadapi KPO pada hakikatnya merupakan suatu upaya pembaharuan/rekonstruksi/restrukturisasi sistem penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran/pemberantasan kejahatan/tindak pidana perdagangan orang. Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa rekonstruksi, yaitu membangun kembali sistem hukum pidana nasional. Jadi, istilah itu sangat berkaitan erat dengan masalah *law reform* dan *law development*, khususnya berkaitan dengan pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana (*penal sistem reform/development* atau *penal reform*), lebih khusus lagi pembaharuan/pembangunan/rekonstruksi sistem penegakan hukum pidana secara integral memberantas KPO dari sudut sistem hukum (*legal system*) yang terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, sebagaimana dipaparkan di atas.

Pembaharuan hukum pidana (*law reform*) KPO ditujukan untuk memerangi, menanggulangi, menekan dan memberantas KPO tentunya dengan jalan pembangunan hukum/rekonstruksi sistem penegakan hukum secara integral menghadapi KPO di era globalisasi. Rekonstruksi sistem penegakan hukum integral ini harus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu memberantas dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang perlu dilakukan secara sistem hukum. Kebijakan kriminal perlu pula memberdayakan sarana nonpenal yang menyentuh ke akar masalah, yaitu penyebab munculnya perdagangan orang, di antaranya kemiskinan, kurangnya pendidikan dan keterampilan, kurangnya akses kesempatan dan informasi, serta nilai-nilai sosial budaya yang hanya mengutamakan terpenuhinya aspek ekonomi.

Usaha membangun kembali/merekonstruksi sistem penegakan hukum secara integral dalam menghadapi KPO sebagai upaya penanggulangan KPO di era globalisasi, tentunya dengan melakukan koreksi terhadap pembentuk undang-undang, aparat penegak hukum di seluruh tahapan proses peradilan pidana, pengambil dan penentu kebijakan di pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama di

daerah sumber/asal/pengirim, transit, maupun daerah tujuan perdagangan orang yang masih menerapkan pola pemikiran bahwa sistem penegakan hukum KPO sebagai kejahatan biasa/konvensional/tradisional, bersifat legalitas formal, berorientasi pada nilai-nilai hukum pidana kolonial yang bersifat individualistik dan sekuler ke arah pemikiran konsep hukum progresif yang akan menjadi pedoman praktis dalam melakukan penalaran hukum berdasarkan rambu-rambu hukum nasional dalam konstitusi dan undang-undang melalui sistem penegakan hukum pidana integral dalam kerangka menghadapi KPO yang berkarakter/berkearifan Indonesia (*local/genius wisdom*), melindungi HAM, dan meng-akomodasi globalisasi yang bisa memberikan keadilan substantif, yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan yang bersumber cita hukum Pancasila.

Merekonstruksi/membangun kembali sistem penegakan hukum pidana secara integralitas, baik secara integralitas sistemik dilihat dari sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, integralitas substansial, dan integralitas fungsional meliputi ruang lingkup yang sangat luas mencakup pembaharuan substansi hukum pidana, pembaharuan struktur hukum pidana, dan pembaharuan budaya hukum pidana KPO yang berorientasi pada kebijakan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional atau sistem hukum nasional ber-Pancasila.

Pembangunan (reformasi/ rekonstruksi) sistem/substansi hukum nasional (SHN) difokuskan pada masalah *legal substance*, maka ada rekonstruksi besar yang dihadapi, yaitu rekonstruksi SHN yang dapat disebut rekonstruksi substansial.¹⁶⁵ Rekonstruksi SHN di bidang hukum pidana saat ini sedang dirintis, yaitu dengan adanya Konsep RUU KUHP. Pembaharuan hukum pidana Indonesia (HPI)

¹⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana dalam Konteks Wawasan Nasional dan Global*, makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional, Hotel Savoy Homann, Bandung, 17 Maret 2008, hlm. 8.

mengandung di dalamnya pembaharuan atau rekonstruksi pemikiran hukum (konsep, ide dasar, asas, teori, konstruksi berpikir juridis) dalam konteks bangnas/ bangkumnas. Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran hukum di bidang hukum pidana, dapat dilihat dari beberapa sisi:¹⁶⁶

- a. aspek/tahap pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional;
- b. aspek/tahap penegakan hukum *in abstracto* (tahap *law making*/ kebijakan formulasi/legislasi), khususnya dalam konteks penyusunan Sistem HP Nasional; dan
- c. aspek/ tahap penegakan hukum *in concreto* (tahap *law enforcement*/ kebijakan aplikasi), khususnya penegakan hukum pidana positif (KUHP/WvS) dalam konteks bangnas/ bangkumnas/ siskumnas.

Dalam ketiga aspek/tahap pembaharuan pemikiran hukum (rekonstruksi konseptual) itu bisa muncul berbagai masalah konseptual yang dapat dikaji terus menerus (berarti menjadi objek kajian Ilmu HP), antara lain:¹⁶⁷

1. Pembaharuan/pembangunan Ilmu HP Nasional (IHPN)
 - a. Apa ide dasar/konsep/asas/landasan konsepsional yang harus dibangun?
 - b. Apakah IHPN dan Pendidikan Hukum (HP) berwawasan sekuler?
 - c. Bagaimana membangun IHPN yang berwawasan/berorientasi pada keseimbangan nilai-nilai Pancasila dan keseimbangan tujuan bangnas?
 - d. Bagaimana membangun IHPN yang berwawasan/berorientasi pada ide-ide dasar (ide pembaharuan) nasional, kearifan lokal, dan global?
2. Pembaharuan/Pembangunan Sistem HP Nasional (SHPN)
 - a. Bagaimana mengimplementasikan Ad 1 di atas dalam SHPN?;
 - b. Bagaimana rancang bangun atau renstra pembangunan SHPN (*national criminal law development planning/policy; design of national criminal law development*)?

¹⁶⁶*Ibid.*, hlm. 8

¹⁶⁷*Ibid.*, hlm. 6.

- c. Bagaimana posisi kebijakan pembangunan SHPN (*national penal policy*) dalam konteks bangnas (*social policy/national development policy*)?
3. Penegakan Hukum Pidana Positif (KUHP/WvS dsb.) dalam Konteks Bangnas/ Bangkumnas/Siskumnas

Kalau hukum pidana merupakan bagian (sub-sistem) dari siskumnas/ bangkumnas:

- a. Apakah penegakan HP (terutama KUHP/WvS) terlepas kaitannya dengan rambu-rambu kerangka penegakan hukum nasional (*national legal framework*) atau penerapannya harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/siskumnas)?
- b. Bagaimana konstruksi pemikiran juridis tentang kepastian hukum/asas legalitas dalam konteks SISKUMNAS?

Rekonstruksi/pembaharuan pemikiran juridis yang integral dalam penegakan HP *in concreto*, patut kiranya mendapat perhatian khusus, karena dalam praktek penegakan hukum terlihat adanya gejala/kecenderungan berpikir hukum yang parsial dan hanya melihat UU/ketentuan pidana dengan kaca mata kuda. Gejala/ kecenderungan ini terlihat misalnya:

- a. Ada yang hanya melihat pasal-pasal dalam sub-bab Ketentuan Pidana, terlepas dari keseluruhan konteks UU ybs. (yang di dalamnya mengandung jiwa/spirit/ ide dasar, asas, dan tujuan); terlepas dari keseluruhan sistem pemidanaan umum/induk yang ada di dalam KUHP; terlepas dari keseluruhan sistem/ rambu-rambu penegakan hukum nasional;
- b. Ada yang hanya mengartikan kepastian hukum dalam arti sempit/parsial dan sangat formal; tidak mengakui atau mengabaikan kepastian hukum materiel/ substantif; tidak mengakui/ mengabaikan/ melupakan/ mengharamkan asas-asas, tujuan pemidanaan, dan nilai-nilai yang ada dan diakui dalam ilmu/teori/ hukum tidak tertulis.
- c. Hanya menguasai norma UU tanpa menguasai ilmunya; seolah-olah memisahkan hukum (UU) dengan ilmu hukum atau setidaknya telah terjadi erosi keilmuan dalam penegakan hukum; *scientific approach/ orientation* tergeser

oleh *money approach/ orientation*, bahkan melepaskan ilmu hukum dari ilmu ketuhanan, moral, dan agama; banyak yang sangat tahu tuntunan UU, tetapi sangat tidak tahu akan makna keadilan berdasarkan (tuntunan) Ketuhanan YME.

Mengingat kondisi demikian, perlu kiranya dikembangkan dan ditanamkan pemikiran hukum (konstruksi berpikir hukum) yang integral/sistemik, yaitu adanya keterjalinan erat (keterpaduan/integralitas) antara norma dan nilai/ ide dasar; antara norma UU dengan hukum tidak tertulis; antara hukum (UU) dan ilmu hukum; antara ilmu hukum dengan ilmu ketuhanan (moral/agama); antara ketiga masalah pokok HP (tindak pidana; kesalahan; pidana) dengan keseluruhan sistem pemidanaan; antara penegakan hukum (UU) pidana dengan rambu-rambu penegakan hukum nasional; antara sistem HP dengan siskumnas.

Merekonstruksi SPHP yang integral dalam menghadapi masalah KPO di masa yang akan datang dapat dilakukan, yaitu:

1. Ruang lingkup rekonstruksi (pembangunan kembali/penataan ulang)SPHP yang integral dan berkualitas dalam menghadapi KPO di masa yang akan datang terkait dengan sistem norma/substansi hukum pidana (HP) meliputi aspek pembaharuan UU atau substansi hukum (*legal substance reform*).
2. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi HP yang integral yang ada saat ini terkait kelengkapan bidang/jenis HP meliputi ketiga bidang substansi HP, yaitu HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana.
3. Rekonstruksi kesatuan sistem substansi HP yang integral terkait aspek substansi nilai/ide-dasar dibangun menurut ide keseimbangan dan pendekatan keilmuan secara integral, yaitu: (a) pendekatan juridis-ilmiah-religius; (b) pendekatan juridis-kontekstual; dan (c) pendekatan juridis berwawasan global/komparatif terhadap ketiga bidang substansi HP meliputi HP materiel, HP formal, dan hukum pelaksanaan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. Arief, Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam buku *Memahami Hukum: Dari Konstruksi sampai Implementasi*. Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor). Rajawali Pers. Jakarta. 2009.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Volume I Pemahaman Awal, Kencana, Jakarta, 2009.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di hadapan Rapat Senat Terbuka Undip, Semarang, 25 Juni 1994.
- , *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- , *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana)*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- , "Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia", bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke VII, di UBAYA, 2005, diterbitkan oleh Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007.
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, RajaGrafindo, 2008.
- , Pembaharuan/Rekonstruksi Pendidikan Dan Pengembangan Ilmu Hukum Pidana Dalam Konteks Wawasan Nasional Dan Global, Makalah disajikan dalam Kongres ASPEHUPIKI dan Seminar "Pengaruh Globalisasi Terhadap Hukum Pidana dan Kriminologi Menghadapi Kejahatan Transnasional", Hotel Savoy Homann, Bandung, 2008.
- , *Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) Dan Pembangunan Nasional (Bangnas)*, disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana (Integrated Criminal Justice System)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.

- , Penegakan Hukum Pidana Dalam Konteks Sistem Hukum Nasional (Siskumnas) Dan Pembangunan Nasional (Bangnas), Disajikan dalam SESPIM POLRI, di Lembang, 26 Agustus 2008.
- , Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia, Kuliah Umum pada Program Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana UBH, Padang, 16 Mei 2009.
- , *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009.
- , Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas Dan Bangkumnas, Makalah dalam Seminar “*Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif*”, FH UNDIP, Semarang 19 Desember 2009.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Artikel untuk penerbitan buku Bunga Rampai “Potret Penegakan Hukum di Indonesia”, edisi keempat, Komisi Judisial, Jakarta, 2009.
- , *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2010.
- , *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius Dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) Di Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 2011.
- , *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex-Cyberporn*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- , *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- Emirzon, Joni, ”Penerapan Otonomi Keilmuan dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia di Era Globalisasi” dalam *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, editor Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Friedman M. Lawrence. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media. Bandung. 2009.
- H. Kadish, Sanford, editor, *Encyclopedia of Crime and Justice*, Vol. 2.

- Hoefnagels, G.P., *The Other Side of Criminology*, Kluwer-Deventer, Holland, 1973.
- Manan, Bagir, *Menegakkan Hukum Suatu Pencarian*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2009.
- Muhammad, Rusli, *Kemandirian Pengadilan Indonesia*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, "Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi", *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, editor Taftazani, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Permana, Is. Heru, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya. Yogyakarta. 2007.
- Rahardjo, Satjipto, "Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global", dalam Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, editor Ufran, Genta Pess, Jakarta, 2007.
- Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia: Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Samekto, Adjie, *Kapitalisme, Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Scholten, Paul, *De Structuur der Rechtswetenschap*, dialihbahasakan oleh Prof. Dr. Arief Sidharta, *Struktur Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003.
- Sidharta, Bernard Arief, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Subono, Nur Iman, "Trafficking in Human Beings dalam Angka dan Perdebatan" dalam Jurnal Perempuan: Untuk pencerahan dan kesetaraan 68, *Trafficking dan Kebijakan*, Yayasan Jurnal Perempuan, 2010.
- Syamsuddin, Amir, *Integritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara)*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Termorshuizen, Marjanne, *The principle of legality*, Bahan Penataran Nasional Hukum Pidana, di Semarang, 2006.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Alih Bahasa Haris Munandar, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2010.

Al-Qur'an.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor Tahun tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi).

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 WIB

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib.

<http://www.antaraneews.com/en/news/71185/asean-to-accelerate-talks-on-human-trafficking-convention> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.38 Wib.

<http://www.antaraneews.com/berita/257688/asean-percepat-pembahasan-konvensi-perdagangan-manusia>

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 WIB

<http://international.okezone.com/read/2011/03/11/411/433852/bali-process-buat-kesepakatan-atas-kejahatan-batas-negara> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 14.32 wib.

<file:///C:/Users/USER/Documents/SHP/News.aspx.htm> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 16.20 Wib.

<http://aseantuc.org/2011/05/asean-to-strengthen-fight-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.33 Wib.

<http://aseantuc.org/2012/04/asean-strengthens-regional-cooperation-against-human-trafficking/> diunduh pada hari Kamis, 12 Juli 2012 pukul 15.34 Wib.

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Rabu, 19 Oktober 2011 pukul 13.48 wib.

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=326:meneg-pp-a-pa-berbincang-santai-dengan-menko-kesra-menkes-dan-mendiknas-seusai-rakor-bidang-kesra&catid=36:press-release&Itemid=87 diakses pada tanggal 17 Mei 2011 Pukul 20.29 wib.

<http://www.menkokesra.go.id/content/rapat-koordinasi-dan-sinkronisasi-perlindungan-perempuan-dan-anak-melalui-pemberdayaan-ekono> diunduh pada hari Minggu, 10 Juni 2012 pukul 22.39 wib.

http://www.menegpp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=147:jameela-a-sang-presiden&catid=38:artikel-perempuan&Itemid=114 diunduh pada tanggal 17 Mei 2011 pukul 20.33 wib.

<http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-trafficking.html?ref=menuside> diunduh pada Hari Kamis, 12 Juli pukul 15.43 Wib.

<http://www.pelitaonline.com/read-cetak/3216/perdagangan-orang-merupakan-kejahatan-kemanusiaan/> diunduh pada hari Senin, 02 Januari 2012 pukul 10:46 wib.

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IssuesDisplay.aspx?IDP=20&l=Rabu>, 12 Oktober 2011 pukul 09.18 WIB.

Trafficking in Human Being. http://www.unodc.org/unodc/en/trafficking_human_beings.html. Diakses pada tanggal 15 April 2003.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Offline Versi 1.1 Freeware
© 2010 by Ebta Setiawan.

Radar Lampung, Selasa, 26 Juli 2011.

GLOSARIUM

ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC)

Konsep keamanan (Security) yang berkembang dan diperluas tidak hanya terfokus pada hal-hal yang bersifat militeristik, tetapi telah berkembang mengarah pada berbagai aspek seperti perlindungan lingkungan, hak asasi manusia, perluasan perdagangan dan investasi, pemberantasan kejahatan internasional, atau perdagangan barang terlarang

Asean Regional Forum (ARF)

merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyamakan pandangan antara negara-negara peserta ARF untuk memperkecil ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan. Dalam kaitan tersebut, ASEAN merupakan penggerak utama dalam ARF

Aspek “substansi nilai/ ide-dasar/pokok pemikiran”

Pendekatan substansial dalam sistem penegakan HP yang integral didasarkan pada ”pendekatan keilmuan” dan ”ide keseimbangan”

Aspek hukum pelaksanaan pidana/Eksekusi Pidana

Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada pelaksanaan/ eksekusi pidana.

Aspek hukum pidana formal	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada perundang-undangan.
Aspek hukum pidana materiel	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana.
Aspek kelengkapan bidang/ jenis HP	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada sistem norma pada HP.
Aspek kesatuan sistem substansi HP yang integral	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan dilihat dari hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana.
Aspek/komponen budaya hukum (“ <i>legal culture</i> ”)	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada sistem “nilai-nilai budaya hukum” (yang dapat mencakup filsafat hukum, asas-asas hukum, teori hukum, ilmu hukum (pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana)
Aspek/komponen struktur hukum (<i>legal structure</i>)	Pendekatan Hukum Pidana Hukum berdasarkan pada bekerjanya/ berfungsinya badan-badan/ lembaga/ aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi/ kewenangannya masing-masing di bidang penegakan hukum.

Aspek/komponen substansi hukum (*legal substance*)

Pendekatan Hukum Pidana Hukum melihat pada sistem penegakan substansi hukum (di bidang hukum pidana meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana)

Bali Process

Forum yang membantu negara-negara anggotanya mengatasi masalah perdagangan orang.

Bali Process Ad Hoc Group (AHG), Senior Officials Meeting (AHG SOM) dan Bali Process Senior Officials Meeting (SOM)

Pertemuan forum *Bali Process*. yang membuat komitmennya terhadap kerjasama regional *Bali Process* sebagai upaya bersama untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan. Menyepakati perlunya dibentuk sebuah mekanisme regional yang diharapkan akan menjadi solusi dalam mengatasi masalah *irregular migration* di kawasan. Menyepakati pentingnya peningkatan kerjasama dalam penanggulangan perdagangan orang melalui

Bali Process Regional Ministerial Conference (BRMC/Bali Process)

Pertemuan forum *Bali Process* bertujuan untuk menanggulangi permasalahan kejahatan penyelundupan manusia, perdagangan orang dan kejahatan transnasional terkait lainnya.

Bentuk “budaya perilaku tercela (permainan kotor)”

Perilaku para ”oknum”penegak hukum dan masyarakat yang menggunakan cara yang tercela untuk mendapatkan pelayanan hukum yang sesuai dengan keinginan mereka.

Bentuk-bentuk terburuk Kejahatan Perdagangan Orang (KPO)

Kejahatan perdagangan orang, baik kejahatan ini terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri Indonesia sendiri, antara lain: kerja paksa seks dan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga (PRT), buruh migran, penari, penghibur dan pertukaran budaya, pengantin pesanan (*mail order bride*), buruh/pekerja anak, serta penjualan bayi.

Perdagangan Orang

Transfer, transportasi, perekrutan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Eksplorasi seks terhadap wanita dan anak-anak

merupakan krisis hak-hak asasi/kemanusiaan global (*a global human rights crisis*) yang semakin meningkat dengan penggunaan teknologi baru. Teknologi informasi dan komunikasi

(*information and communication technologies* (ICTs) telah digunakan sebagai fasilitator untuk perdagangan dan eksploitasi seksual para wanita dan anak-anak dengan berbagai cara.

Dua fenomena KPO

Pertama, sifatnya yang intraregional, dan kedua, tingginya tingkat kejahatan ini di kawasan Asia Pasifik. Kedua fenomena inilah yang membuat *Bali Process* memiliki peranan penting sebagai forum konsultasi regional untuk menangani masalah-masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang di kawasan Asia-Pasifik.

Globalisasi

Proses yang menyatukan berbagai perekonomian dunia, menyebabkan terciptanya perekonomian global dan semakin banyaknya pembuatan keputusan ekonomi global, misalnya melalui berbagai lembaga perekonomian internasional seperti *World Trade Organization* (WTO).

Ide keseimbangan

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan
- b. Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana
- c. Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan

“subjektif” (orang/ batiniah/ sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*

- d. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel
- e. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan/ elastisitas/ fleksibilitas, dan keadilan
- f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/ universal.

Ilmu Hukum Nasional
(Ilmu Hukum Pancasila)

Ilmu Hk yg berorientasi pada tiga pilar/nilai keseimbangan PS

Independensi kekuasaan
menegakkan hukum

mengandung makna kebebasan, kemerdekaan, kemandirian, atau tidak berada di bawah kendali/kontrol dari lembaga/kekuasaan lain. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri (independen) seharusnya terwujud dalam keseluruhan proses/ kekuasaan penegakan hukum.

Integralitas sistem norma
/ substansi hukum pidana
(HP)

Integralitas sistem norma/substansi hukum pidana dapat dilihat dari dua sisi/aspek, yaitu aspek kelengkapan bidang/jenis HP dan aspek “substansi nilai/ide-dasar/pokok pemikiran” dalam satu kesatuan sistem substansi HP yang integral yang didasarkan pada ‘ide keseimbangan’ dan ‘pendekatan keilmuan’.

Kapitalisme

Sistem dan paham ekonomi (perekonomian) yang modalnya (penanaman modalnya, kegiatan industrinya) bersumber pada modal pribadi atau modal perusahaan-

	perusahaan swasta dengan ciri persaingan di pasar bebas
Keadilan Pancasila	Keadilan berke-Tuhanan, keadilan berkemanusiaan (humanistik), keadilan nasionalistik, demokratik, dan berkeadilan sosial. Keadilan Pancasila bukan sekedar “keadilan formal” tetapi “keadilan substantif/materiel”.
Kekuasaan kehakiman di bidang penegakan hukum pidana	Kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili, dan kekuasaan eksekusi pidana), seharusnya merdeka dan mandiri, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah/eksekutif.
Liberalisasi	Proses (usaha dan sebagainya) untuk menerapkan paham liberal di kehidupan (tata negara dan ekonomi).
Modernisasi	Proses penyesuaian diri dengan keadaan konstelasi dunia pada waktu ini. Selanjutnya, Yusriyadi berpendapat bahwa pengertian modernisasi mencakup suatu transformasi total dari kehidupan bersama yang tradisional atau pramodern dalam arti teknologi serta organisasi sosial ke masyarakat yang modern.
Reformasi hukum	Dilihat dari sudut pendekatan-nilai (<i>value - oriented approach</i>), reformasi pada hakikatnya merupakan “pembaharuan nilai”. Pembaharuan (reformasi) hukum pidana yang berorientasi pada nilai hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru).
Reformasi “sistem peradilan” (sistem penegakan hukum)	Mencakup pembaharuan undang-undang atau substansi hukum (<i>legal substance reform</i>), pembaharuan struktur hukum (<i>legal structure reform</i>) dan

pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*) yang termasuk di dalamnya juga pembaharuan etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Secara singkat dapat dikatakan, mencakup “reformasi substansial”, “reformasi struktural”, dan “reformasi kultural”.

INDEKS

	A	
Abstrak, 3		Adressat, 115
Achmad Ali, 100		Advokat, 80
		Agamis, 108
		Akademik, 141

Akomodasi, 146
 Akseptabilitas, 108
 Amal, 86
 Amandemen, 126
 Amburadul, 5
 Amplop, 87
 Analisis, 77
 Ancaman, 14
 Antropologis, 148
 ASEAN, 7
Asean Ministerial Meeting (AMM), 30
ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crimes (ASEAN-PACTC), 27, 163
 Asia-Pasifik, 28
 Asosiasi, 32
 Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), 32
 Aspek, 91
 Aspek/Komponen Substansi Hukum (*Legal Substance*), 164
 Aspirasi, 147
 Austin, 109
 Australia, 27, 29, 31, 33, 42, 47, 69
 Australian Ambassador For People Smuggling, 29

B

Bagir Manan, 2, 3, 101, 102, 120, 142, 143, 144
Bali Process, 28
 Bali Process Ad Hoc Group (AHG), 164
 Bambang Yudhoyono, 26
Bangkok Accord And Plan Of Action To Combat Trafficking In Women, 35
 Bangkumnas, 88
 Bangnas, 88
 Barda Nawawi, 4
 Barometer, 5
 Bela Bonita Chatterjee, 19
 Berkearifan, 147

Berkomitmen, 24
 Berkualitas, 5
 Berorientasi, 147, 148
 Berpedoman, 87
 Berpotensi, 20
 Bertransformasi, 18
 Bilateral, 42, 43, 47, 50, 52, 57, 58, 63, 68, 69, 73, 74
 Biro Pemberdayaan Perempuan Dan Keluarga Berencana Propinsi Lampung, 38, 39
 Birokrasi, 107
 Birokrat, 2
 Bisnis, 21
Borderless, 17
 Busuk, 5

C

Commission On Crime And Criminal Justice (CCPCJ), 25
Commission On Narcotic Drugs (CND), 25
 Culpabilitas, 92

D

Definisi, 27
 Delegasi, 32
 Demokratis, 107
Derivative Value, 109
 Deskripsi, 98
Destination Country, 7
Development, 134
 Didekati, 141
 Diskriminasi, 35
 Diskriminatif, 5
 Diskusi, 26
 Diversi, 92
 Dogmatis, 82
 Doktrin-Doktrin, 16

Domestik, 16
Domestik, 52

E

Edukasi, 148
Efektif, 5, 10, 141
Efisien, 134
Egalitarian, 4
Ekonomi, 3
Eksekusi, 95
Eksklusif, 16
Ekspertis, 147
Eksplotasi, 9
Eksplotasi Seksual, 7
Elastisitas, 92
Etis, 134
Etnik, 102
Evaluasi, 36

F

Fenomena, 15, 82
Filipina, 29, 42, 43, 63
Filosofi, 78
Filosofis, 148
Filsafat, 80
Finansial, 27
Fisik, 9
Formal, 79
Formulasi, 4
Forum, 25
Fragmenter, 117
Friedman, 102
Fungsional, 82

G

Geografis, 109
George C., 105

Globalisasi, 15, 16, 17, 20, 90, 152,
156, 158, 159, 166

H

Hak Asasi, 34
Hak Asasi Manusia, Xi
Hakikatnya, 116
HAM RI, 7
Harry C., 97, 100
Hart., 107
Hasan Kleib, 31
Heterogenitas, 109
Historis, 148
Holistik, 141
HSU, 33
Hukum Pidana Formal, 115, 117
Hukum Pidana Materiel, 112, 117
Hukum Teknis, 98
Human Trafficking, 6

I

ICRC, Xi, 32
Ide, 116
Ide Keseimbangan, 91, 166
Ideal, 98
Identik, 78, 92
Ideologi, 17, 107
Ilmu, 86
Implementasi, 22, 139
Implikasi, 5
Implisit, 108
Imtaq, 86
In Abstracto, 4
In Concreto, 4
INDEKS, 169
Independen, 117
Independensi, 117
Indikator, 83, 123
Individu, 8

Indriyanto Seno, 5
Industri, 17
Informasi, 28
Informatika, 15
Infrastruktur, 147
Inisiatif, 30
Insidious, 8
Instansi, 106
Institusi, 99
Institusi Sosial, 98
Integral, 5
Intensifikasi, 37
Internasional, 6
*International Catholic Migration
Commission (ICMC)*, 38
IOM, Xi, 29, 32

J

Jiwa, 116
Joni Emirzon, 17
Joseph Goldstein, 77
Judikatif, 85
Juridis, 82

K

K, Xi, 8, 10, 38
Kaidah, 107
Kapabilitas, 40
Kapasitas, 28
Kapitalisme, 16, 108
Kapitalisme, 159, 167
Karakteristik, 6
Kebijakan Kriminal, 139, 150
Kejaksaaan Agung, 32, 50, 69
Kekerasan, 14
Kekuasaan, 87
Kelsen, 109
Kemenko Kesra, 40
Kerja Paksa, 9

Kerja Sama Internasional, 19
Kesalahan, 14, 94, 130
Kesatuan Sistem Substansi Hukum
 Pidana, 112
Kespro, 37
KKN, 2
Koalisi, 7
Kodifikasi, 114
Kolektif, 23
Komitmen, 25
Komparatif, 90, 131, 148
Kompleksitas, 18
Kompleksitasnya, 15
Komponen, 78
Komprensif, 23
Komunikasi, 15
Konas Peska, 7
Konflik, 77
Konglomerat, 138
Konkrit, 3
Konsep, 27
Konsepsional, 113
Konseptual, 82
Konsisten, 40
Konstitusi, 147
Konstruksi, 82
Konteks, 16
Kontemporer, 106
Kontribusi, 137
Konvensi ASEAN Tentang Perdagangan
 Manusia, 27
Koordinator, 32
KPO, 5
Kriminal, 139
Kriminologi, 104
Kriteria Formal, 91
Kritis, 82
KTT ASEAN, 26
KUHAP, 101
Kultur, 100
Kultural, 79

L

Labilitas, 5
Lawrence M, 100
Lawrence M., 77, 101
Legal Culture, 80
Legalistik, 82
Legislasi, 4, 148
Legislasi, 47
Legitimasi, 99
Liberalisasi, 16
Liberalisasi, 167
Liberalisme, 108
Limitatif, 92
Linda Amalia, 30
Logika, 107
LSM, Xi, 40

M

Manifestasi, 98
Materi, 87
Materiel, 4
Media, 37
Mekanisme, 38
Memobilisasi, 98
Menginisiasi, 27
Mentransfer, 12
Merekonstruksi, 148
Metode, 82
Migran, 22
Mikro-Sosiologis, 105
Mochtar Kusumaatmadja, 106
Modern, 15
Modernisasi, 15
Modernisasi, 159, 167
Monodualistik, 91
Moralitas, 108
Mufakat, 109
Muladi, 15, 16, 19, 96, 147, 158
Multilateral, 18

Musyawahar, 109

N

Napza, 37
Narkotika, 6
Nasional, 23
Nasionalistik, 148
Negosiasi, 106
Non-Doktrinal, 10
Norma, 107
Normatif, 79, 82
Notabene, 123

O

Objektif, 91
Operandi, 21
Optimal, 38
Orde Baru, 138
Orientasi, 82
Otoritas, 98

P

P2TP2A, 40
Pakewuh, 2
Pancasila, Xii, 1, 16, 91, 95, 107, 108,
109, 114, 121, 126, 128, 131, 137,
139, 142, 147, 148, 151, 152, 166,
167
Paradigma, 10
Parameter, 3
Parsial, 87, 117
PBB, 30
Pekerja Seks Komersial, Xii
Pelatihan, 40
Pembinaan, 40
Pemindahan, 14
Penampungan, 14
Penculikan, 14

Pendekatan Juridis Berwawasan
 Global/Komparatif, 82
 Pendekatan Juridis-Ilmiah-Religius, 82
 Pendekatan Juridis-Kontekstual, 82
 Pendekatan Keilmuan, 82, 95, 131, 136,
 137
 Penegakan Hukum Pidana, 96, 119, 120,
 124, 125
 Pengangkutan, 12
 Pengintegrasian, 16
 Penjeratan, 14
 Peradilan Pidana, 5
 Perdagangan Orang, 6, 12, 20, 21, 32, 35
 Perekrutan, 12
 Perspektif, 5
 PHP, 1
 Pidana Positif, 87
Pilot Review Implementation
 Programme (PRIP), 25
 Pluralistik, 102
 Politik, 3, 98
 Politis, 103
 Pornografi, 9
 PPPA, 30
 Praktik, 9
 Prioritas, 5
Procedural Justice, 4
 Produksi, 22
 Profesi, 102
 Profesional, 142
 Progresif, 107
 Prolegnas, 26
 Proses, 87
 Prospek, 9
 Prostitusi, 9
 Protokol, 12
 Protokol Palermo, 23, 35
 Psikis, 9
 Publik, 4
 Pusat Informasi, 7

Q

Quinney, 103

R

Rakornas, 36
 Ras, 102
 Ratifikasi, 22
 Refleksi, 102
Reform, 130
 Reformasi, 102
 Reformasi Hukum, 143, 168
Regional Entrepreneurship Summit
 (RES), 30
 Regulasi, 17
 Relasi, 106
Relevan, 52
 Relevansi, 5
 Rencana Aksi Nasional (RAN), 35
 Reorientasi, 114
 Respek, 134
Respon, 52
 Restrukturisasi, 149
 Review, 26
 Richard Emerson, 77, 105
 Robert B., 102
 Romli Atmasasmita, 106
 Romli Atmasasmita., 77

S

Sanford H., 79
 Sanksi, 93
 Satjipto Rahardjo, 106
 Satjipto Raharjo, 16
 Sauer, 13, 94
 Seksual, 21
 Sekuler, 87
 Selektif, 92
 Sengketa, 109

Senior Officials Meeting (SOM), 28, 29,
164
Signifikan, 5
Simposium, 5
Sindikatan, 18
Siskumnas, 79, 88
Sistem HP Materiel/Substantif, 112
Sistem Penegakan Hukum Pidana, Xii,
113, 120, 121, 147
Sistemik, 141
SKPD, 40
Slavery Convention, 35
Solusi, 28
Sosial, 3
Sosio-Filosofik, 113
Sosio-Kultural, 113
Sosio-Legal, 10
Sosiologi, 103
Sosiologis, 3, 148
Sosio-Politik, 113
Source Country, 7
Spesialis, 33
SPF, 33
SPHP, 2
Spirit, 116
Stabilitas, 8
Statistik, 52
Status Quo, 3
Strafvollstreckungsrecht, 112, 149
Struktur Budaya, 5
Struktural, 79
Studi, 149
Subsidiaritas, 92
Subsistem, 14
Substansi Hukum Pelaksanaan Pidana,
112
Substansi Hukum Pidana Materiel, 112
Substantif, 113
Substantive Justice, 4
Suprastruktur, 147
Supremasi, 138

Susilo Bambang, 26
Sustainable, 134

T

Teknologi, 19
Terinkorporasi, 17
Terkontaminasi, 5
Termotivasi, 40
Terorganisasi, 22
Terpadu, 141
*The American Center For International
Labor Solidarity (ACILS)*, 38
*The Trafficking Victims Protection Act
Of*, 35
Tindak Pidana Perdagangan Orang, Xii,
5, 8, 13, 14, 15, 18, 34, 35, 36, 37, 39,
42, 118, 119, 156, 160
TIP, 33
TPPO, 5
Track Record, 2
Trafficking In Person, 6
Trafficking In Persons, Xii
Transnasional, 18
Transnasional, 12, 13, 22, 23, 42, 68, 73,
90, 152, 156, 160
Transportasi, 15
TTG, 40
Tupoksinya, 40

U

UNGIFT, 6
UNHCR, Xii, 29, 32
Unifikasi, 114
*United Nations Convention On
Transnational Organized Crime
(UNTOC)*, 9, 23
*United Nations Office On Drugs And
Crime (UNODC)*, 8, 12, 29
UNODC, 8
UNTOC, 9

Usaha Mikro, 40
UU PTPPO, Xii, 5, 8, 13, 14, 15, 18, 35,
42, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 128

V

Volkgeist, 108, 146
Von Savigny, 108

W

William J., 77, 102
World Trade Organization, Xii, 15, 166

Y

Yudikasi, 148